



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Kementerian digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Transmigrasi dalam penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja.

Pasal 3

- (1) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran – Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau yang disebut KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Kondisi Umum

Transmigrasi di Indonesia telah mengalami perubahan sepanjang sejarahnya, dipengaruhi konteks zamannya. Era kolonial menjadikan transmigrasi (*kolonisatie*) sebagai alat eksploitasi ekonomi kolonial sekaligus solusi atas kepadatan Jawa, dengan hasil terbatas. Era kemerdekaan Orde Lama mengusung idealisme besar untuk pemerataan demografis, namun tersandung realita politik-ekonomi sehingga capaian transmigrasi relatif minim dan dianggap gagal secara kuantitatif.

Era Orde Baru ditandai ekspansi masif program transmigrasi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional dan integrasi NKRI; jutaan penduduk dipindahkan dan terbentuk banyak wilayah baru yang produktif. Secara demografis, pelaksanaan transmigrasi pada periode ini berhasil menurunkan populasi penduduk pulau Jawa sampai 7 persen, dan populasi di pulau-pulau lain tercatat meningkat, dengan distribusi yang relatif merata.

Secara tata pemerintahan, program transmigrasi berkontribusi signifikan pada pembentukan 1.567 Desa definitif, 466 Ibukota Kecamatan, dan 116 Ibukota Kabupaten. Cikal bakal ibu kota provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan, juga terbentuk akibat pengaruh program transmigrasi. Tercatat dalam periode 1950-2023 sekitar 2,2 juta KK atau berkisar 9,2 juta jiwa yang tersebar di pelosok Nusantara berkat program transmigrasi.



Gambar 1. Capaian Transmigrasi Membangun NKRI

Sumber: *Policy Brief* Transmigrasi Transpolitan Membangun Indonesia Sentris untuk Indonesia Emas 2045 (2023)

Namun era ini juga meninggalkan catatan berupa konflik sosial, dan marginalisasi komunitas lokal, serta kerusakan lingkungan di sejumlah tempat.

Pada saat mengumumkan Kabinet Merah Putih, pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali Kementerian Transmigrasi, terpisah dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selama ini menjadi kementerian induk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian diamanatkan bahwa tujuan penyelenggaraan transmigrasi adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar;
- b. peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah; dan
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama periode tahun 2020–2024, kawasan transmigrasi telah berkembang secara positif dalam memajukan infrastruktur serta perekonomian di daerah. Capaian status perkembangan kawasan transmigrasi di 52 kawasan Prioritas Nasional ialah 7 kawasan berstatus berdaya saing, 33 kawasan berstatus mandiri, dan 12 kawasan berstatus berkembang. Kawasan transmigrasi yang statusnya berdaya saing memiliki produk unggulan yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan di dalam kawasan, tetapi juga dipasarkan ke luar kawasan. Kawasan yang statusnya mandiri, standar pelayanan minimal sudah terpenuhi dan produk unggulan kawasan sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu, kawasan dengan status berkembang, pemenuhan standar pelayanan minimal dan produk unggulan mulai dikembangkan, hingga saat ini Transmigrasi masih memiliki relevansi dan terus dijalankan sebagai inisiatif pemerintah. Pada RPJMN 2020 - 2024, program transmigrasi turut berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah untuk mencapai target dan sasaran pembangunan Prioritas Nasional (PN) ke-2, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurai kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-4, yaitu pembangunan daerah tertinggal kawasan perbatasan, perdesaan, dan kawasan transmigrasi. Capaian pelaksanaan PN-2 dan KP-4 dimaksud selama 5 tahun, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Transmigrasi Periode 2020-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi	48,74	-	50,93	51,85	53,12	53,66	55,31	55,35	57,50	58,63
Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi	38,28	-	40,08	39,23	42,03	39,94	44,08	39,86	46,10	43,51

Program transmigrasi juga turut mengembangkan desa-desa terpencil dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Kawasan transmigrasi sebagai bagian dari program nasional juga secara konsisten berkembang dengan menggunakan pendekatan ekonomi inklusif melalui kerja sama

dengan pihak swasta dalam mendistribusikan produk unggulan daerahnya masing-masing. Hal ini menjadi upaya percepatan pembangunan daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki potensi sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah. Dari aspek penataan persebaran penduduk, transmigrasi telah berhasil meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan meningkatkan integrasi antar etnis dan antardaerah melalui capaian program transmigrasi yang telah menempatkan sejumlah 2.214.342 kepala keluarga atau 9.210.644 jiwa sampai dengan tahun 2023 yang tersebar di berbagai wilayah¹.

Dengan berbagai capaian tersebut, saat ini Transmigrasi menjadi salah satu prioritas Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kementerian Transmigrasi pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Lebih lanjut mengenai Kementerian Transmigrasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan penataan tugas dan fungsi kementerian negara, yang salah satunya adalah pemisahan dan pembentukan Kementerian Transmigrasi sebagai lembaga tersendiri. Hal ini dapat dinilai bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga sebuah pernyataan politik bahwa Transmigrasi kembali dianggap sebagai program prioritas nasional yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan Indonesia, baik dari aspek pemerataan penduduk, pembangunan wilayah, hingga penguatan ketahanan pangan dan ekonomi.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 menjadi pijakan legal dan operasional yang mendefinisikan secara rinci tugas, fungsi, dan struktur Kementerian Transmigrasi. Kementerian ini diberikan mandat khusus untuk:

- merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi;
- mengembangkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; dan
- serta melakukan pembinaan teknis dan supervisi kepada pelaksanaan transmigrasi di tingkat daerah.

Dengan struktur organisasi yang mencakup direktorat-direktorat teknis, unit pelaksana di daerah, dan posisi strategis dalam kabinet, Kementerian Transmigrasi kini memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih kuat untuk mengeksekusi program Transmigrasi sebagai motor penggerak pembangunan wilayah baru yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Perbedaan paling mencolok dibanding era sebelumnya adalah pemurnian fokus kelembagaan. Jika dahulu Transmigrasi harus berbagi perhatian dengan isu desa dan daerah tertinggal, kini Transmigrasi berdiri sendiri dengan agenda dan sumber daya yang lebih terarah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk:

- melakukan konsolidasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru (*new growth centers*);
- menghubungkan transmigrasi dengan program strategis nasional lainnya seperti *food estate*, hilirisasi SDA, dan pengembangan wilayah perbatasan; dan

¹ *Policy Brief* Transmigrasi Transpolitan Membangun Indonesia Sentris untuk Indonesia Emas 2045 (2023)

- serta memastikan setiap warga negara memiliki akses adil terhadap ruang hidup dan kesempatan ekonomi, tanpa terhambat oleh ketimpangan geografis dan infrastruktur.

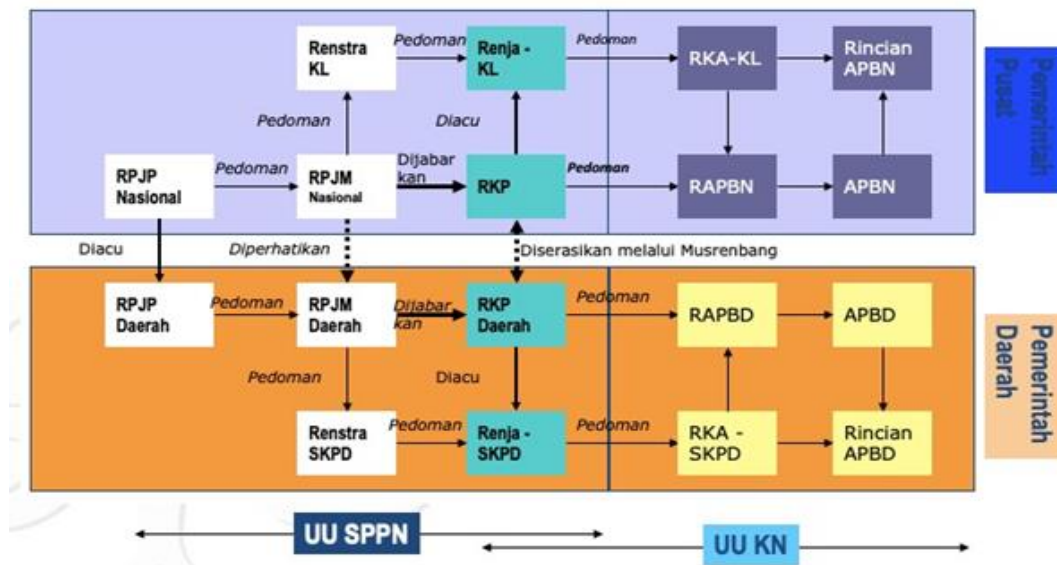
Dengan kata lain, Transmigrasi kini kembali keruh awalnya sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, bukan sekadar memindahkan orang, tetapi mewujudkan keadilan spasial dan ekonomi, membangun tanah harapan baru, dan menyatukan Indonesia dalam satu visi pembangunan nasional. Perubahan ini menjadi dasar kuat untuk mentransformasikan transmigrasi dari program historis menjadi game changer masa depan Indonesia menuju 2045.

Dampak positif transmigrasi yang sangat signifikan bagi pembangunan Indonesia tersebut, ternyata masih menyisakan sisi negatifnya, khususnya pada wilayah tertentu. Transmigrasi masih dipandang sebagai program untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya, kemudian juga terkait dengan isu-isu SARA seperti Jawanisasi, Islamisasi dan penggusuran penduduk lokal. Padahal dengan perspektif peraturan-perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2024, transmigrasi merupakan suatu instrumen untuk penataan persebaran penduduk, peningkatan kesejahteraan masyarakat mengembangkan daerah yang berbasis pembangunan wilayah.

Berbagai perubahan global telah mengubah peradaban, terutama melalui pengaruh besar dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Perubahan ini mengakibatkan disrupsi di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam konteks transmigrasi. Kemajuan dalam bidang informasi dan teknologi mengubah cara hidup dan cara kerja manusia serta cara pelaksanaan pembangunan, baik dalam aspek spasial maupun sektoral. Penerapan teknologi modern, juga telah mendorong perubahan signifikan dalam cara manusia mengelola sumber daya dari hulu hingga hilir rantai produksi. Selain itu, dalam RPJPN 2025-2045 terdapat tantangan besar pada upaya membangun Indonesia yang lebih berkeadilan. Perubahan paradigma yang diperlukan adalah peralihan dari pendekatan Jawasentris menjadi Indonesiasentris. Secara konseptual, Jawasentris (dari kata Jawa-sentrisme) merujuk pada pola pembangunan nasional yang berpusat pada Pulau Jawa. Menurut kajian perencanaan wilayah (Friedmann, 1966; Soja, 1980), pola ini termasuk dalam kategori “primate city bias” atau ketimpangan wilayah akibat konsentrasi berlebihan di satu pusat utama, yang menyebabkan daerah-daerah lain berkembang jauh lebih lambat. Dalam konteks Indonesia, Pulau Jawa yang hanya seluas $\pm 7\%$ dari total wilayah Indonesia namun menampung lebih dari 55% penduduk nasional. Sebaliknya, Indonesiasentris adalah sebuah paradigma pembangunan yang menempatkan seluruh wilayah Indonesia secara setara dalam agenda nasional, dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Istilah ini diperkuat dalam dokumen RPJPN 2025–2045 sebagai visi jangka panjang pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan Hal ini berarti bahwa kedepan fokus pembangunan harus lebih merata di seluruh wilayah Indonesia daripada hanya terpusat di Pulau Jawa.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Transmigrasi perlu melakukan penyusunan rencana strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004. Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 2006 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga wajib menyusun renstra Kementerian/Lembaga dengan berpedoman pada RPJMN. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Kementerian

Transmigrasi Tahun 2025-2029 menjadi penting untuk mewujudkan pembangunan Transmigrasi yang holistik, integratif, tematik, dan spasial.



Gambar 2. Posisi Renstra K/L dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

1. 2 Potensi dan Permasalahan

Program transmigrasi memiliki potensi strategis untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik dari kekuatan dari internal Kementerian Transmigrasi maupun peluang dari eksternal. Berikut adalah potensi Transmigrasi.

1.2.1 Potensi

1. Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Dan Energi

Pengembangan transmigrasi berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui cetak sawah maupun optimalisasi lahan sawah maupun lahan-lahan produksi pangan non padi di luar Pulau Jawa. Dalam RPJMN 2025–2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025), penguatan ketahanan pangan berbasis kawasan menjadi prioritas nasional, dengan fokus pada pengembangan lumbung pangan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua.

Kawasan transmigrasi dapat dijadikan basis produksi pertanian modern, sebagaimana ditunjukkan oleh kontribusi kawasan transmigrasi terhadap 4,7% produksi beras nasional dan 9,8% produksi jagung nasional pada tahun 2023. Skema transmigrasi yang berbasis kawasan pangan ini akan memperluas basis produksi pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan ketahanan pangan strategis jangka panjang.

Selain pangan, Kawasan-kawasan transmigrasi juga membuka peluang untuk pengembangan ketahanan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) berbasis komunitas. Kajian internal dengan menumpangtindihkan (*overlay*) peta potensi sumber energi baru dan terbarukan dari Kementerian ESDM dengan peta Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional mengindikasikan setidaknya-tidaknya 33 Kawasan Transmigrasi memiliki potensi EBT. Ini misalnya di Kawasan Transmigrasi Ponu, di Kab. Timor Tengah Utara, NTT yang memiliki potensi

PLTS terapung, hidro, dan bio massa; Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu, di Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang memiliki potensi energi hidro dan Kawasan Transmigrasi Senggi, Keb. Keerom, Papua yang juga memiliki potensi energi hidro.

Dibutuhkan riset lebih lanjut untuk memperkirakan berapa potensi tenaga listrik yang bisa dihasilkan. Selain bermanfaat bagi masyarakat untuk kemandirian energi, potensi EBT ini juga membuka peluang investasi di bidang energi.

Pemanfaatan potensi energi terbarukan seperti biomassa, tenaga air mikro, dan tenaga surya di kawasan transmigrasi dapat mendukung pencapaian target bauran energi nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045. Model pembangunan kawasan transmigrasi yang mengintegrasikan produksi pangan dan energi berbasis komunitas akan memperkuat ketahanan ekologi-ekonomi, sekaligus membuka lapangan kerja baru berbasis ekonomi hijau di daerah.

2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru dan Simpul Pertumbuhan Regional

Transmigrasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah di luar Jawa. Dalam RPJPN 2025–2045, pembangunan pusat pertumbuhan baru berbasis koridor ekonomi menjadi salah satu strategi utama pembangunan wilayah. Kawasan transmigrasi yang dirancang secara terintegrasi dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), KI (Kawasan Industri), serta kawasan perkotaan baru dapat menjadi simpul penggerak ekonomi regional. Dengan pengembangan infrastruktur dasar yang memadai dan integrasi sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur kecil, kawasan transmigrasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsep pengembangan kawasan berbasis Transpolitan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 yang memperkuat arah ini, yakni membangun kawasan transmigrasi sebagai kota kecil produktif berbasis sumber daya lokal. Model ini mencakup integrasi permukiman, pertanian modern, industri agro, perdagangan, jasa, serta konektivitas logistik. Melalui penguatan kapasitas lokal, kawasan transmigrasi akan menjadi pusat gravitasi pertumbuhan baru, memperluas akses ekonomi masyarakat, dan mempercepat akselerasi pembangunan daerah tertinggal.

3. Pemanfaatan Aset Tanah Transmigrasi untuk Pengembangan Ekonomi Lokal

Aset tanah transmigrasi yang masih tersedia dalam jumlah signifikan menjadi potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal berbasis masyarakat. Data Kementerian Transmigrasi menunjukkan terdapat lebih dari 525.000 hektare lahan transmigrasi siap dikembangkan dengan daya tampung mencapai 282.085 kepala keluarga (Kementerian Transmigrasi, 2024). Apabila dikelola dengan model ekonomi produktif berbasis koperasi, BUMDes, atau kemitraan swasta-masyarakat, aset ini dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi, memperkuat kemandirian kawasan, serta menciptakan peluang usaha baru.

Lebih jauh, pendekatan korporatisasi berbasis masyarakat (*community corporate*) di kawasan transmigrasi yang salah satunya dapat berbentuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029. Pemanfaatan tanah transmigrasi juga sejalan dengan program reforma agraria, di mana pengelolaan tanah dilakukan secara produktif untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Transmigrasi juga berperan dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul di kawasan-kawasan baru. Paradigma baru transmigrasi mengutamakan pengiriman Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, yaitu tenaga kerja muda, berpendidikan, dan memiliki keterampilan teknis di bidang masing-masing sesuai tematik daerah tujuan dan pengolahan komoditas serta sektor jasa unggulannya. Hal ini sejalan dengan agenda RPJPN 2025–2045 yang menargetkan penguatan kualitas SDM nasional melalui pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi digital (UU 59/2024).

Program pelatihan berbasis kompetensi di kawasan transmigrasi diharapkan memperkuat produktivitas ekonomi kawasan, meningkatkan pendapatan transmigran, serta mendorong inovasi sosial-ekonomi lokal. Melalui pemberdayaan transmigran dalam pengelolaan usaha produktif, pengembangan kelembagaan, dan penguatan jaringan usaha, transmigrasi dapat menjadi model pengembangan masyarakat berbasis pemberdayaan diri yang efektif untuk mempercepat pembangunan sosial-ekonomi Kawasan Transmigrasi.

5. Kewenangan Lembaga Pengampu Transmigrasi menjadi lebih luas dan kuat

Restrukturisasi kelembagaan yang menempatkan Transmigrasi menjadi kementerian tersendiri (Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024) memberikan peluang besar untuk memperkuat peran dan kewenangan institusional dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program transmigrasi secara lebih terintegrasi. Dengan posisi kelembagaan yang lebih strategis, kementerian ini dapat mengonsolidasikan kebijakan lintas sektor, mengkoordinasikan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan dunia usaha dan masyarakat sipil. Kewenangan yang lebih luas ini juga memungkinkan intervensi kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan riil di lapangan, termasuk dalam hal redistribusi penduduk, pengembangan kawasan ekonomi baru, serta penguatan daya saing sumber daya manusia transmigran.

6. Animo Masyarakat terhadap program Transmigrasi

Tingkat minat masyarakat terhadap program transmigrasi menunjukkan kecenderungan positif, hal ini mengingat peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik

melalui akses lahan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha. Berikut adalah animo Masyarakat untuk mengikuti program Transmigrasi.

Tabel 2. Animo Masyarakat pada Program Transmigrasi

No	Provinsi	Jumlah KK (Data Dari Daerah)	Jumlah Pendaftar SIBARDUKTRANS	Total
1	Lampung	448	706	1.154
2	Banten	59	124	183
3	DKI Jakarta	55	177	232
4	Jawa Barat	855	551	1.406
5	Jawa Tengah	2.573	498	3.071
6	DI Yogyakarta	326	71	397
7	Jawa Timur	773	456	1.229
8	Nusa Tenggara Barat	146	61	207
9	Nusa Tenggara Timur	30	16	46
10	Bali	161	23	185
Total		5.427	2.683	8.110

Sumber: Kementerian Transmigrasi, 2025

Namun demikian, animo ini perlu dikelola dengan baik melalui seleksi yang transparan, penyediaan informasi yang komprehensif, dan jaminan dukungan berkelanjutan di lokasi transmigrasi. Peningkatan animo juga dapat dipacu dengan narasi baru yang menggambarkan transmigrasi sebagai gerakan strategis generasi muda untuk mengisi dan membangun kawasan-kawasan baru Indonesia.

Sejalan dengan transformasi transmigrasi, Kementerian Transmigrasi, melalui program Trans Patriot, membuka kesempatan bagi para peneliti, akademisi, dan mahasiswa untuk terlibat dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) pada Tahun Anggaran 2025, dengan target 2.000 orang yang akan diterjunkan pada 154 Kawasan Transmigrasi. Ini dilaksanakan bekerjasama dengan tujuh perguruan tinggi negeri terkemuka. Sebagai gambaran animo dan dukungan dari *civitas academica* ini, berikut pendaftaran untuk Tim Ekspedisi Patriot per 12 Juni 2025.

Tabel 3. Pendaftar dari Kampus Mitra terhadap Kegiatan Ekspedisi Patriot

NO	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH (ORANG)
1.	Institut Teknologi Bandung	337
2.	Institut Pertanian Bogor	275
3.	Universitas Gadjah Mada	294
4.	Universitas Indonesia	136
5.	Universitas Padjajaran	82
6.	Universitas Diponegoro	345
7.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	80
TOTAL		1.549

Sumber: Kementerian Transmigrasi, 2025

Pada Tahun Anggaran 2026, melalui program yang sama, Kementerian Transmigrasi akan membuka beasiswa S1, S2, dan S3 bagi 2.000 penerima. Pengiriman 2.000 orang dalam

program Tim Ekspedisi Patriot dan 2.000 beasiswa Patriot ini akan dilakukan setiap tahun mulai 2026-2029.

7. Terbukanya Peluang Sinergi Antar Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Saat ini Transmigrasi membuka ruang kolaborasi multisektor dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan transmigrasi. Pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dapat bersinergi melalui pendekatan pentahelix. Skema kolaboratif ini mencakup pengembangan model kemitraan publik-swasta (*Public Private Partnership/PPP*), penyediaan pelatihan oleh perguruan tinggi atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), hingga pengelolaan kelembagaan bersama pelaku usaha lokal di Kawasan Transmigrasi. Lebih lanjut, kolaborasi juga dapat dikembangkan dalam bentuk:

- Skema investasi sosial dari dunia usaha melalui pendekatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau *Creating Shared Value* (CSV), yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian sosial-ekonomi transmigran.
- Pembangunan *Living Lab* atau Kawasan Inovasi Sosial oleh perguruan tinggi dan lembaga riset di lokasi transmigrasi sebagai laboratorium pembangunan terapan berbasis masyarakat.
- Kemitraan dengan lembaga keuangan mikro dan koperasi untuk perluasan akses permodalan, penguatan sistem rantai pasok, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan transmigran.

Salah satu elemen penting yang semakin didorong dalam skema kolaboratif ini adalah pengelolaan lembaga ekonomi atau korporasi bersama. Lembaga ini berperan sebagai penghubung ekonomi antarkeluarga transmigran, pengelola sumber daya bersama, serta sebagai wadah kolektif untuk memperkuat posisi tawar dalam pasar.

Melalui pendekatan kolaboratif yang adaptif dan inklusif, pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi proyek pemindahan penduduk semata, tetapi juga menjadi agenda transformasi sosial-ekonomi wilayah yang memperkuat kemandirian komunitas, menggerakkan ekonomi lokal, dan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, berikut adalah permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program Transmigrasi, baik dari sisi internal (kelemahan) maupun eksternal (tantangan).

1.2.2 Permasalahan

1. Keterbatasan Infrastruktur Dasar di Kawasan Transmigrasi

Kawasan Transmigrasi masih kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Kondisi ini menyulitkan transmigran untuk mengakses layanan dasar dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara optimal.

Keterbatasan infrastruktur juga menghambat integrasi kawasan transmigrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, tujuan program transmigrasi untuk meningkatkan

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sulit tercapai. Investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas untuk mendukung keberhasilan program ini.

2. Ketergantungan pada Sektor Pertanian Konvensional/Tradisional

Hingga saat ini transmigran masih diarahkan untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Namun, tanpa diversifikasi usaha dan peningkatan kapasitas, ketergantungan pada pertanian tradisional membuat transmigran rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern dan pasar juga menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan transmigran (Soedarto dan Ainiyah, 2022). Pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi di kawasan transmigrasi, termasuk pengembangan sektor non-pertanian seperti industri kecil dan pariwisata, untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam dan berkelanjutan.

3. Tumpang tindih HPL Transmigrasi

Permasalahan tumpang tindih lahan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan atau izin perusahaan menjadi isu krusial. Banyak lokasi transmigrasi yang berada di atas lahan dengan status hukum yang tidak jelas, menyebabkan konflik antara transmigran, masyarakat lokal, dan pihak ketiga seperti perusahaan kehutanan atau perkebunan.

Ketidakpastian hukum ini menghambat proses sertifikasi lahan bagi transmigran, yang pada gilirannya mengurangi motivasi mereka untuk mengembangkan lahan secara produktif. Selain itu, konflik lahan dapat memicu ketegangan sosial dan mengganggu stabilitas di kawasan transmigrasi. Pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang dan penataan kembali status lahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

4. Masih Rendahnya Investasi di Kawasan Transmigrasi

Tingkat investasi yang rendah di kawasan transmigrasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi lokal dan transformasi wilayah menjadi pusat pertumbuhan baru (Sitorus, 2019). Minimnya infrastruktur dasar, keterbatasan akses pasar, serta belum adanya insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik menyebabkan para pelaku usaha enggan menanamkan modalnya di kawasan ini. Kondisi ini juga diperparah oleh kurangnya kepastian hukum, khususnya terkait status lahan dan regulasi tata ruang, yang membuat investor menghadapi risiko tinggi dalam jangka panjang.

Padahal, keberadaan investasi sangat krusial untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat transmigran, serta memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya strategis dari pemerintah seperti penyusunan skema insentif investasi berbasis keunggulan lokal, kemudahan perizinan, serta penyediaan infrastruktur penunjang investasi.

5. Kurangnya Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Lokal

Transmigran membutuhkan proses adaptasi sosial, ekonomi, dan teknis yang panjang dalam membangun kehidupan baru. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan

bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk pendampingan, baik secara teknis maupun sosial, masih sangat minim. Setelah proses penempatan awal, transmigran sering dibiarkan mengelola kehidupannya sendiri tanpa kehadiran penyuluh atau fasilitator yang memadai. Ketiadaan pendampingan juga berdampak pada lemahnya kelembagaan lokal. Banyak kawasan transmigrasi belum memiliki koperasi, kelompok tani yang aktif, atau BUMDes yang berfungsi maksimal. Padahal, keberadaan kelembagaan lokal ini sangat penting sebagai alat pengorganisasian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

6. Persepsi negatif Masyarakat terkait Program Transmigrasi

Program transmigrasi sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat lokal di daerah tujuan. Persepsi bahwa transmigran mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah, seperti bantuan lahan dan fasilitas, sementara masyarakat lokal tidak, menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerintah kerap memberikan fasilitas khusus kepada transmigran, seperti rumah, lahan, dan bantuan modal. Namun, masyarakat lokal yang tinggal di wilayah yang sama tidak selalu mendapat akses atau bantuan serupa. Ini menciptakan kesenjangan akses ekonomi antara dua kelompok masyarakat, yang dalam jangka panjang bisa merusak kohesi sosial dan menimbulkan konflik.

Selain itu, perbedaan budaya dan nilai antara transmigran dan masyarakat lokal dapat memicu konflik sosial. Kurangnya komunikasi dan interaksi yang efektif antara kedua kelompok memperparah situasi ini. Kondisi ini menandakan perlunya kebijakan transmigrasi yang inklusif, di mana masyarakat lokal dilibatkan dalam setiap proses, mulai dari perencanaan hingga pengembangan kawasan. Skema pembangunan berbasis kolaboratif antara transmigran dan masyarakat lokal bisa menjadi solusi strategis agar terjadi sinergi, bukan kompetisi.

7. Masih Adanya Potensi Gesekan Sosial Antar Kelompok Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Perbedaan budaya, bahasa, dan nilai antara transmigran dan masyarakat lokal sering kali menimbulkan ketegangan sosial. Kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan ini dapat memicu konflik yang mengganggu stabilitas dan harmoni di kawasan transmigrasi. Konflik sosial juga dapat diperparah oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya dan layanan antara transmigran dan masyarakat lokal. Pemerintah perlu memfasilitasi dialog dan interaksi antar kelompok untuk membangun saling pengertian dan kerja sama, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata.

8. Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi (monev) yang lemah menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas program transmigrasi secara objektif. Tanpa data yang akurat dan sistematis, perbaikan program menjadi sulit dilakukan, dan potensi masalah tidak terdeteksi sejak dini. Selain itu, kurangnya monev yang partisipatif mengakibatkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka tidak terakomodasi dengan baik. Pemerintah perlu mengembangkan sistem monev yang

lebih inklusif dan berbasis data untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program transmigrasi.

9. Terbatasnya Pengolahan Produk Unggulan Lokal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi selalu mengutamakan potensi lokal setiap kawasannya, dengan dominan pengembangan kawasan transmigrasi hingga Tahun 2024 berpusat pada sektor pertanian. Dalam hal pengembangan sektor pertanian, Kawasan Transmigrasi belum memiliki ekosistem industri dan hilirisasi yang mampu untuk mengolah, memproduksi, hingga memasarkan hasil olahan komoditas lokal tersebut. Hal ini dikarenakan pengembangan kawasan transmigrasi masih berfokus pada perpindahan penduduk dan pemenuhan infrastruktur dasarnya, sedangkan infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi kawasan tidak menjadi fokus utama. Maka dari itu diperlukan adanya perubahan arah pengembangan kawasan yang juga mementingkan pengembangan ekonomi kawasan dengan melakukan industrialisasi dan hillirisasi terhadap pengolahan hingga pemasaran produk unggulan lokal.

1.2.3 Kelemahan

Program transmigrasi di Indonesia telah berjalan sejak era kolonial Belanda dan dilanjutkan dilanjutkan secara masif oleh pemerintah Indonesia. Meskipun memiliki tujuan positif seperti pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan, program ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Berikut adalah beberapa kelemahan utama dari program transmigrasi di wilayah Indonesia:

1. Belum Tersedia Mekanisme Yang Memadai Untuk Membangun Harmonis Sosial dan Mencegah Konflik di Kawasan Transmigrasi
 - a) Kesenjangan ekonomi antara transmigran (yang mendapat bantuan pemerintah) dengan penduduk asli yang sering merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama.
 - b) Perbedaan budaya yang mencolok, seperti pola hidup, agama, dan adat istiadat, memicu ketegangan (contoh: konflik di Papua, Kalimantan, atau Sampit).
2. Belum Optimalnya Pemilihan Lokasi dan Pengelolaan Dampak Ekologis Kawasan Transmigrasi
 - a) Pembukaan lahan baru untuk permukiman dan pertanian transmigran sering dilakukan di kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan hutan adat, sehingga menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekosistem,
 - b) Tanah di wilayah tujuan transmigrasi sering kali tidak subur atau tidak cocok untuk pertanian intensif.

1.2.4 Peluang

Program transmigrasi sering dilihat sebagai kebijakan yang kontroversial, tetapi di balik tantangannya, tersimpan potensi besar untuk memajukan Indonesia jika dijalankan dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Berikut peluang yang bisa digali dari program transmigrasi di wilayah Indonesia:

1. Memperkuat Persatuan Nasional melalui Keragaman

Transmigrasi bisa menjadi alat pemersatu bangsa dengan membaurkan berbagai suku dan budaya dalam satu ruang hidup. Jika dikelola dengan prinsip toleransi dan dialog antarbudaya, program ini dapat menciptakan masyarakat

multikultural yang harmonis. Contohnya, di Sulawesi Tengah atau Sumatera Selatan, beberapa permukiman transmigran justru menjadi contoh keberhasilan integrasi antara pendatang dan penduduk lokal melalui perkawinan campur dan kerja sama ekonomi.

2. Menggerakkan Ekonomi Daerah Tertinggal

Daerah tujuan transmigrasi seringkali kaya sumber daya alam tetapi minim sumber daya manusia terampil. Kehadiran transmigran dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal dengan:

- a) Membuka lahan pertanian baru yang produktif, seperti sawah, kebun kelapa sawit, atau karet.
- b) Menciptakan pasar baru bagi usaha kecil dan jasa di sekitar permukiman transmigran.
- c) Memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada masyarakat lokal. Misalnya, di Kalimantan Tengah, beberapa wilayah transmigran berhasil menjadi sentra produksi pangan dan berkontribusi pada ketahanan nasional.

3. Mendorong Pembangunan Infrastruktur di Pedalaman

Keberadaan satuan permukiman transmigrasi sering diikuti oleh pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan puskesmas yang juga dinikmati oleh penduduk asli. Satuan permukiman transmigrasi ini membuka isolasi daerah terpencil dan mempercepat pembangunan. Seperti halnya di Papua, kehadiran transmigran di Merauke telah mendorong pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa terisolasi.

4. Menciptakan Lumbung Pangan Nasional

Dengan pengelolaan yang tepat, lahan transmigrasi bisa menjadi *food estate* yang mendukung ketahanan pangan Indonesia. Beberapa wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan memiliki potensi menjadi penghasil beras, jagung, atau komoditas hortikultura skala besar. Jika dikombinasikan dengan teknologi pertanian presisi (seperti irigasi modern dan pemuliaan bibit), program transmigrasi bisa menjawab masalah impor pangan.

5. Mendorong Inovasi Sosial dan Kewirausahaan

Transmigrasi bisa menjadi laboratorium pembangunan sosial jika dikelola secara kreatif. Beberapa peluang inovasi antara lain:

- a) Transmigrasi digital: Membuka lapangan kerja *remote working* bagi kaum muda di daerah baru.
- b) Ekowisata berbasis komunitas: Menggabungkan kearifan lokal dengan potensi pariwisata.
- c) Koperasi lintas-etnis: Memadukan keahlian transmigran dan penduduk lokal dalam satu usaha bersama.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

2.1 Visi Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029

Kementerian Transmigrasi dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 berpedoman pada dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan, yaitu Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 disusun untuk menjamin sinergi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional secara koheren antarperiode kepemimpinan yang di dalamnya memuat agenda transformasi menyeluruh untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Agenda transformasi tersebut terdiri atas tiga transformasi, dua landasan transformasi, dan dua kerangka implementasi transformasi sebagai berikut:



Gambar 3. Agenda Transformasi Indonesia
Sumber: RPJPN 2025 - 2045

Agenda transformasi Indonesia jangka 2025–2045 tersebut kemudian dituangkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan delapan Misi yang disebut Asta Cita yang kemudian di dalam RPJMN 2025-2029 dijadikan sebagai 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, Asta Cita atau Prioritas Nasional tersebut memiliki 17 Program Prioritas Presiden Periode 2025–2029 yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Secara eksplisit dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Transmigrasi mendapatkan mandat utama pada Prioritas Nasional 2 (PN 2), yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, serta Prioritas Nasional 6 (PN 6), yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”.

Berdasarkan penjelasan pedoman landasan tersebut, maka disusunlah visi Kementerian Transmigrasi pada kurun waktu 2025–2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Transformasi Transmigrasi yang mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi baru melalui Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi yang didukung dengan SDM unggul guna menciptakan Kesejahteraan untuk Semua dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Sejalan dengan itu, terdapat 5 kata kunci sebagai dasar penyusunan visi tersebut yang dilandasi pada RPJMN 2025-2029 dan Kebijakan Makro Menteri Transmigrasi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Transformasi Transmigrasi : Kebijakan makro Menteri Transmigrasi mengacu pada 8 arah paradigma baru Transmigrasi.
2. Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi : Mandat RPJMN 2025-2029 yaitu mendukung penciptaan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Transformasi Transmigrasi akan menciptakan kawasan-kawasan ekonomi baru yang terintegrasi di Kawasan Transmigrasi
3. Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi : Kebijakan makro Menteri Transmigrasi mengacu pada strategi pengembangan kawasan transmigrasi dengan menciptakan aktivitas ekonomi utama di bidang industri dan hilirisasi berbasis korporasi komunal atau bersama secara berkelanjutan
4. SDM Unggul : Mandat pada RPJMN 2025-2029 untuk menyediakan tenaga kerja terampil dan mandat RPJPN 2025-2045 sebagai pelaku usaha berdaya saing
5. Kesejahteraan untuk Semua : Kebijakan makro Menteri Transmigrasi dan *tagline* Kementerian Transmigrasi dalam mewujudkan Kesejahteraan untuk Semua

2.2 Misi Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029

Visi Kementerian Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi Kementerian Transmigrasi tahun 2025–2029 sebagai berikut.

1. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi;
2. Membangun kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan guna memastikan kesejahteraan bagi semua transmigran;
3. Menciptakan SDM transmigrasi yang unggul dan berdaya saing dengan semangat patriotisme untuk mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi;
4. Membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi untuk mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi;
5. Mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi berbasis sinergi dan kolaborasi multisektor dan revitalisasi kawasan transmigrasi;
6. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola Kementerian Transmigrasi yang unggul dengan mengedepankan nilai BerAKHLAK, digitalisasi, dan transparansi dalam peningkatan kualitas kebijakan, kapasitas SDM, pengawasan internal, serta layanan data dan informasi ketransmigrasian yang akurat dan terintegrasi.

2.3 Tujuan Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2025–2029 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi guna mendukung keberlanjutan program transmigrasi;
2. Terwujudnya kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan transmigran;

- 3. Terciptanya kualitas SDM unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi;
- 4. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi melalui melalui industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal potensial menjadi komoditas unggulan dan diversifikasi aktivitas ekonomi;
- 5. Tercapainya pembangunan dan revitalisasi kawasan transmigrasi melalui skema sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial;
- 6. Terwujudnya tata kelola Kementerian Transmigrasi yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung pelayanan publik yang akurat dan terintegrasi.

Indikator pada setiap tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Tujuan dan Target

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Tercapainya kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi guna mendukung keberlanjutan program transmigrasi	Persentase lahan transmigrasi yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah	Persen	20	20	20	20	20
		Persentase lahan transmigrasi yang telah dimanfaatkan sesuai rencana tata ruang dan rencana pengembangan kawasan	Persen	11,58	19,3	23,16	22,81	22,81
2	Terwujudnya kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan transmigran	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran lokal	Persen	11,43	14,29	17,14	20	22,86
		Persentase transmigran lokal yang ditempatkan	Persen	80	83	85	87	90
		Jumlah kawasan transmigrasi yang mengembangkan usaha berbasis potensi sumber daya lokal	Kawasan	8	17	27	36	45
		Persentase transmigran lokal yang telah mendapatkan program pemberdayaan ekonomi	Persen	8,13	12,19	18,28	27,42	41,13
		Persentase penduduk lokal dan transmigran yang dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi lokal	Persen	80	83	85	87	90

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
3	Terciptanya kualitas SDM unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran patriot	Persen	2,44	4,88	7,32	9,76	12,2
		Persentase tenaga ahli dan profesional yang berkontribusi dalam program transmigrasi	Persen	6	6,3	6,62	6,95	7,29
4	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi melalui melalui industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal potensial menjadi komoditas unggulan dan diversifikasi aktivitas ekonomi	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran Karya Nusantara	Persen	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57
		Persentase transmigran Karya Nusantara yang ditempatkan	Persen	80	83	85	87	90
		Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	Persen	55,49	58,1	60,71	63,32	65,93
		Persentase desa maju dan desa mandiri di kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian	Persen	12,41	14,41	16,41	18,97	21,38
		Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	Persen	1,1	1,2	1,5	1,8	2
		Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	Persen	1,1	1,2	1,5	1,8	2
5	Tercapainya pembangunan dan revitalisasi kawasan transmigrasi melalui skema sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia	Nilai rata-rata indeks transformasi 45 kawasan transmigrasi	Indeks	0,45	0,475	0,5	0,525	0,55
		Nilai rata-rata indeks transformasi kawasan transmigrasi	Indeks	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	usaha, dan organisasi sosial	Prioritas Kementerian						
		Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	Persen	40	45	47,5	50	55
		Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	Persen	40	45	47,5	50	55
6	Terwujudnya tata kelola Kementerian Transmigrasi yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung pelayanan publik yang akurat dan terintegrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Transmigrasi	Nilai	68	69	70	71	72
		Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Transmigrasi	Nilai	75	78	81	83	85
		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Transmigrasi	Nilai	2	3	3	3	3
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi	Indeks	3	3	3	4	4

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada kurun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif;
2. Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran;
3. Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi;
4. Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing;
5. Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, serta integrasi sosial yang harmonis;
6. Terimplementasinya reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian.

Tabel 5. Identifikasi Risiko

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
1.	Meningkatkan persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif	1. Permasalahan lahan yang menghambat penetapan legalitas/ sertifikasi lahan 2. Pemanfaatan aset lahan paska penerbitan sertifikat tidak optimal	1. Koordinasi dan pembentukan Satgas penanganan permasalahan lahan lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah 2. Pemberian edukasi/ fasilitasi/ pendampingan optimalisasi pemanfaatan aset lahan	Ditjen PPKTrans dan Ditjen PEPMT
2.	Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran	1. Tidak optimalnya peran transmigran lokal sebagai aktor penggerak pengembangan kawasan 2. Masih terjadinya ketimpangan yang memicu kecemburuan dan konflik sosial di Kawasan Transmigrasi	1. Sinkronisasi tema pembangunan kawasan dengan kearifan lokal 2. Dialog dan mediasi sosial untuk membangun pengertian, mengurangi prasangka, dan menyelesaikan konflik 3. Pelaksanaan pembangunan dengan mengedepankan prinsip inklusif yang melibatkan penduduk lokal	Ditjen PPKTrans

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
3.	Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi	1. Pemenuhan tenaga pendamping dan transfer pengetahuan tidak merata 2. Penempatan pendamping dan tema peningkatan SDM unggul tidak mempertimbangkan potensi kawasan	Penguatan perencanaan berbasis data dan hasil riset kawasan transmigrasi	Ditjen PEPMT
4.	Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing	1. Resistensi masyarakat setempat untuk menerima Transmigrasi Penduduk Asal (TPA)/pendatang 2. Kegagalan penarikan investasi di kawasan transmigrasi	1. Fokus pada peningkatan penerimaan masyarakat lokal melalui integrasi sosial-budaya dan ekonomi serta pemerataan antara penduduk lokal dan pendatang 2. Penguatan kelayakan kawasan sebagai tujuan investasi antara lain dari aspek sosial, budaya, infrastruktur, produktivitas, dan kemudahan perizinan	Ditjen PEPMT
5.	Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, serta integrasi sosial yang harmonis	1. Lemahnya keterpaduan dan dukungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah/ Badan Usaha/Badan Lainnya dalam pembangunan kawasan transmigrasi	1. Penguatan regulasi di bidang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi 2. Pengelolaan risiko dalam kerangka MRPN-Lintas Sektor	Setjen, Irjen, dan Ditjen PPKTrans, dan Ditjen PEPMT
6.	Terimplementasinya reformasi	1. Resistensi perubahan	1. Internalisasi nilai ASN berAKHLAK	Setjen

No	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
	birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian	budaya kerja di tingkat birokrasi 2. Rendahnya kompetensi ASN dalam mendukung reformasi birokrasi 3. Sistem informasi belum didukung dengan ketersediaan data yang valid dan update	dengan disertai contoh keteladanan pimpinan unit kerja masing-masing 2. Penyusunan peta kompetensi, pelatihan dan pengembangan SDM berbasis kebutuhan 3. Bekerjasama dengan kementerian teknis terkait untuk peningkatan kapasitas digital dan metodologi pengambilan dan Analisa data	

2.5 Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dari Kementerian Transmigrasi di tahun 2025-2029, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator yang digunakan sebagai parameter dalam menjawab sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Transmigrasi, untuk lima tahun ke depan yaitu:

Tabel 6. Keterkaitan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)
SS1	Meningkatnya persentase tanah transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif	I.1.1	Persentase kepastian hukum status lahan yang terselesaikan
		I.1.2	Persentase dukungan fasilitasi legalisasi tanah Transmigrasi
SS2	Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran	I.2.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan potensi lokal
		I.2.2	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran lokal
		I.2.3	Persentase transmigran lokal yang ditempatkan

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)
SS3	Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi	I.3.1	Persentase tenaga ahli dan profesional yang berkontribusi dalam mewujudkan SDM Unggul di kawasan transmigrasi
		I.3.2	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran patriot
SS4	Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing	I.4.1	Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi
		I.4.2	Persentase desa maju dan desa mandiri di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
		I.4.3	Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi
		I.4.4	Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
		I.4.5	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran Karya Nusantara
		I.4.6	Persentase transmigran yang ditempatkan melalui program Trans Karya Nusantara
		I.4.7	Persentase peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri di kawasan transmigrasi
SS5	Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis	I.5.1	Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/masyarakat/ dunia usaha yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi
		I.5.2	Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/masyarakat/ dunia usaha yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
		I.5.3	Nilai rata-rata indeks transformasi 45 kawasan transmigrasi

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	potensi daerah, serta integrasi sosial yang harmonis	I.5.4	Nilai rata-rata indeks transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
SS6	Terimplementasikan reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian	I.6.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Transmigrasi
		I.6.2	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Transmigrasi
		I.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Transmigrasi
		I.6.4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi
		I.6.5	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi

Visi Indonesia	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045																						
Visi Kementrans	V: Terwujudnya Transformasi Transmigrasi yang mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi baru melalui Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi yang didukung dengan SDM unggul guna menciptakan Kesejahteraan untuk Semua dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"																						
Misi Kementrans	M1: Memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi		M2: Membangun kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan guna memastikan kesejahteraan bagi semua transmigran			M3: Menciptakan SDM transmigrasi yang unggul dan berdaya saing dengan semangat patriotisme untuk mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi			M4: 4. Membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi untuk mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi				M5: 5. Mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi berbasis sinergi dan kolaborasi multisektor dan revitalisasi kawasan transmigrasi				M6: Mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola Kementerian Transmigrasi yang unggul dengan mengedepankan nilai BerAKHLAK, digitalisasi, dan transparansi dalam peningkatan kualitas kebijakan, kapasitas SDM, pengawasan internal, serta layanan data dan informasi ketransmigrasian yang akurat dan terintegrasi						
Tujuan	T1: Tercapainya kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi guna mendukung keberlanjutan program transmigrasi		T2: Terwujudnya kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan transmigran			T3: Terciptanya kualitas SDM unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi			T4: Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi melalui industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal potensial menjadi komoditas unggulan dan diversifikasi aktivitas ekonomi				T5: Tercapainya pembangunan dan revitalisasi kawasan transmigrasi melalui skema sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial				T6: Terwujudnya tata kelola Kementerian Transmigrasi yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung pelayanan publik yang akurat dan terintegrasi						
Sasaran Strategis	SS1: Meningkatnya persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif		SS2: Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran			SS3: Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi			SS4: Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing				SS5: Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, serta integrasi sosial yang harmonis				SS6: Terimplementasinya reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian						
Indikator Kinerja Utama	I.1.1: Persentase kepastian hukum status lahan yang terselesaikan	I.1.2: Persentase dukungan fasilitas legalisasi tanah transmigrasi	I.2.1: Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan potensi lokal	I.2.2: Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran lokal	I.2.3: Persentase transmigran lokal yang ditempatkan	I.3.1: Persentase tenaga ahli dan profesional yang berkontribusi dalam mewujudkan SDM Unggul di Kawasan Transmigrasi	I.3.2: Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk Transmigran Patriot	I.4.1: Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	I.4.2: Persentase desa maju dan desa mandiri di kawasan transmigrasi prioritas kementerian	I.4.3: Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	I.4.4: Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	I.4.5: Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk Transmigran Karya Nusantara	I.4.6: Persentase transmigran yang ditempatkan melalui program Trans Karya Nusantara	I.4.7: Persentase peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri di Kawasan Transmigrasi	I.5.1: Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	I.5.2: Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	I.5.3: Nilai rata-rata indeks transformasi 45 kawasan transmigrasi	I.5.4: Nilai rata-rata indeks transformasi kawasan transmigrasi prioritas kementerian	I.6.1: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Transmigrasi	I.6.2: Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Transmigrasi	I.6.3: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Transmigrasi	I.6.4: Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi	I.6.5: Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi

Gambar 4. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi 2025

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama dari tahapan RPJPN 2025-2045 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2025-2045 dan 8 (delapan) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian Transmigrasi merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi. Kementerian ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, khususnya dalam hal penyelenggaraan transmigrasi. Penyelenggaraan urusan bidang transmigrasi sebagai bagian dalam rangka memberikan dukungan, penguatan, dan akselerasi kepada pencapaian visi Pembangunan nasional sesuai arah kebijakan dan strategi nasional.

Dalam pencapaian visi pembangunan nasional, Kementerian Transmigrasi menyusun Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi yang mengacu pada dokumen perencanaan nasional untuk mendukung capaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan arahan RPJPN 2025-2045 dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang selanjutnya dikenal sebagai Asta Cita yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Dalam RPJMN 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional Pembangunan jangka menengah dimana Prioritas Nasional yang mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional periode jangka menengah 2025-2029.



Gambar 5. Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029

Sumber: Lampiran 1 Perpres No.12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029. Dalam rangka mencapai sasaran, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan dalam pelaksanaannya di lingkup Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Instansi lainnya. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja tiap Kementerian/Lembaga hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Prioritas Nasional yang merupakan penguatan dari Asta Cita tersebut selaras dengan agenda transformasi dalam pembangunan jangka panjang RPJPN 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi dalam RPJPN 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, 8 (delapan) Misi Pembangunan sebagai perwujudan dari 8 (delapan) Agenda Transformasi selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) tahap.



Gambar 6. Pentahapan Implementasi RPJP Nasional Tahun 2025—2045
Sumber: Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Penguatan fondasi transformasi pada Tahap I dititikberatkan pada peningkatan produksi dan nilai tambah hasil dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian, pengembangan tenaga terampil, dan pengembangan system permukiman. Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu dimana perlu dilakukannya transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Berikut merupakan operasionalisasi penguatan fondasi transformasi pada Tahap I, yaitu periode Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045.



Gambar 7. Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas (Periode 2025-2029)
Sumber: Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

RPJMN 2025-2029 yang merupakan Tahap I penguatan fondasi transformasi mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratis dan politis. Prioritas Pembangunan yang ada pada RPJMN 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi dan Misi Presiden serta kebijakan pada RPJPN 2025-2045 dimana 8 (delapan) Misi Pembangunan diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Kesatuan arah pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional yang komperhensif. Maka dari itu RPJMN 2025-2029 juga menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di lingkup Kementerian Lembaga. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan. Prioritas Pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial. Strategi pembangunan kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur dan barat Indonesia, perdesaan dan perkotaan, namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap Provinsi di seluruh Indonesia. Intervensi kebijakan wilayah ini disusun untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di Pusat maupun Daerah. Berikut adalah ilustrasi Kerangka Pikir RPJMN 2025-2029.



Gambar 8. Kerangka Pikir RPJMN 2025-2029

Sumber: Lampiran 1 Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Transmigrasi memiliki tanggung jawab dalam mendukung kebijakan nasional. Kementerian Transmigrasi mengambil peran secara langsung dalam mewujudkan Asta Cita ke-2, yaitu *memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru*, serta Asta Cita yang ke-6, yaitu *membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan*.

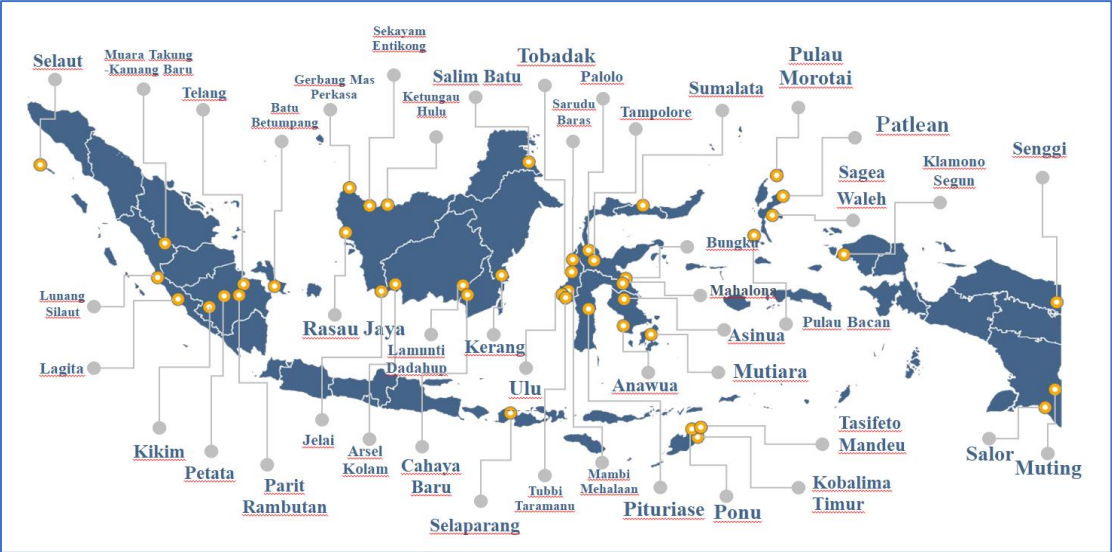
Namun, peran Kementerian Transmigrasi dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi adanya kesenjangan antarwilayah adalah untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial sehingga Kementerian Transmigrasi juga memiliki komitmen untuk turut berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada Asta Cita lainnya. Kesenjangan antarwilayah dinilai masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan luar Jawa dan antara wilayah barat dan timur di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan di luar Jawa berfokus pada penciptaan pemerataan ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan prinsip hilirisasi, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Jawa serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan di Jawa.

Tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di kota-kota di luar Jawa akan membuat dorongan migrasi ke Jawa berkurang. Pertumbuhan yang tinggi di kawasan-kawasan transmigrasi di luar Jawa diharapkan akan mendorong terjadinya migrasi alami dan transmigrasi (migrasi buatan) yang akan terus diperkuat. Penerapan 3 (tiga) transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi diproyeksikan dapat mempersempit lembah kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa yang saat ini ada.

Kementerian Transmigrasi mengambil peran untuk memperkecil ketimpangan antardaerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana ke depan, yaitu:

1. Penguatan migrasi alami dan transmigrasi (migrasi buatan) untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa;
2. Pengembangan kawasan perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi dan kawasan pesisir, sebagai pusat pertumbuhan lokal berdasarkan peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan; dan
3. Pengembangan kawasan transmigrasi secara khusus diarahkan sebagai daerah penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan yang disertai dengan penataan desa dan persebaran penduduk, penyediaan tenaga kerja terampil dan pelaku usaha berdaya saing, penyediaan sumber bahan pangan, dan redistribusi tanah (penataan aset transmigrasi).

Merespon arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana ke depan untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah tersebut di atas, Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyepakati kawasan transmigrasi prioritas RPJMN 2025–2029 yang arah pengembangannya telah disesuaikan dengan masing-masing arah kebijakan. Kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas RPJMN 2025–2029 tersebut berjumlah 45 kawasan dengan persebaran dan rincian tersaji di Gambar 9 dan Tabel 6 berikut ini.



Gambar 9. Peta 45 kawasan transmigrasi prioritas RPJMN 2025–2029
Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

Tabel 7. Sebaran 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas RPJMN 2025–2029

No	Kawasan Transmigrasi	Kabupaten	Provinsi
1	Selaut	Simeuleu	Aceh
2	Lagita	Bengkulu Utara	Bengkulu
3	Lunang Silaut	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
4	Muara Takung-Kamang Baru	Sijunjung	Sumatera Barat
5	Telang	Banyuasin	Sumatera Selatan
6	Kikim	Lahat	Sumatera Selatan
7	Parit Rambutan	Ogan Ilir	Sumatera Selatan
8	Petata	Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan
9	Batu Betumpang	Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung
10	Rasau Jaya	Kubu Raya	Kalimantan Barat

No	Kawasan Transmigrasi	Kabupaten	Provinsi
11	Gerbang Mas Perkasa	Sambas	Kalimantan Barat
12	Sekayam Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
13	Ketungau Hulu	Sintang	Kalimantan Barat
14	Cahaya Baru	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
15	Lamunti-Dadahup	Kapuas	Kalimantan Tengah
16	Arut Selatan dan Kotawaringin Lama	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
17	Jelai (Pulau Nibung)	Sukamara	Kalimantan Tengah
18	Kerang	Paser	Kalimantan Timur
19	Salim Batu	Bulungan	Kalimantan Utara
20	Ulumanda	Majene	Sulawesi Barat
21	Mambi Mehalaan/Pitu Ulanna Salu (PUS)	Mamasa	Sulawesi Barat
22	Tobadak	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
23	Sarudu Baras	Pasangkayu	Sulawesi Barat
24	Tubbi Taramanu	Polewali Mandar	Sulawesi Barat
25	Mahalona	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
26	Pitu Riase	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan
27	Anawua	Kolaka	Sulawesi Tenggara
28	Asinua/Routa	Konawe	Sulawesi Tenggara
29	Mutiara	Muna	Sulawesi Tenggara
30	Bungku	Morowali	Sulawesi Tengah
31	Tampolore	Poso	Sulawesi Tengah
32	Palolo	Sigi	Sulawesi Tengah
33	Sumalata	Gorontalo Utara	Gorontalo
34	Pulau Bacan	Halmahera Selatan	Maluku Utara
35	Sagea-Waleh	Halmahera Tengah	Maluku Utara
36	Patlean	Halmahera Timur	Maluku Utara
37	Pulau Morotai	Morotai	Maluku Utara
38	Selaparang	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
39	Tasifeto Mandeu	Belu	Nusa Tenggara Timur
40	Kobalima Timur	Malaka	Nusa Tenggara Timur
41	Ponu	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
42	Senggi	Keerom	Papua
43	Muting	Merauke	Papua Selatan
44	Salor	Merauke	Papua Selatan
45	Klamono-Segun	Sorong	Papua Barat Daya

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, penyelenggaraan transmigrasi ialah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Konsekuensi dari perubahan tersebut, maka pembangunan transmigrasi di tingkat daerah adalah subsistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan kawasan perdesaan terintegrasi dengan pembangunan kawasan perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Transmigrasi dirumuskan berdasarkan pada tahapan yang diawali dari perencanaan, pembangunan dan pengembangan. Pelaksanaan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Transmigrasi tapi melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya, pemerintah daerah, dan masyarakat. Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah memegang peranan utama dalam pembangunan wilayah. Di sisi lain, implementasi kebijakan pembangunan wilayah harus memperhatikan karakteristik wilayah dan tidak dilakukan secara *one size fits all*, serta memberikan pemihakan kepada daerah afirmasi.

Mengusung pendekatan pembangunan berbasis kawasan, transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil di luar pulau Jawa. Mengingat perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, pembangunan transmigrasi harus mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kesenjangan tersebut meliputi kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan kawasan timur-barat. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah penyangga juga masih rendah, termasuk antara kota dan desa.

Pusat-pusat pertumbuhan pada setiap kawasan transmigrasi diharapkan dapat menggerakkan aktivitas perekonomian yang dapat membuka ruang berwirausaha. Terbukanya ruang berwirausaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, upaya pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mencapai tingkat swasembada dan terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu kesatuan dengan upaya-upaya pembinaan di bidang sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

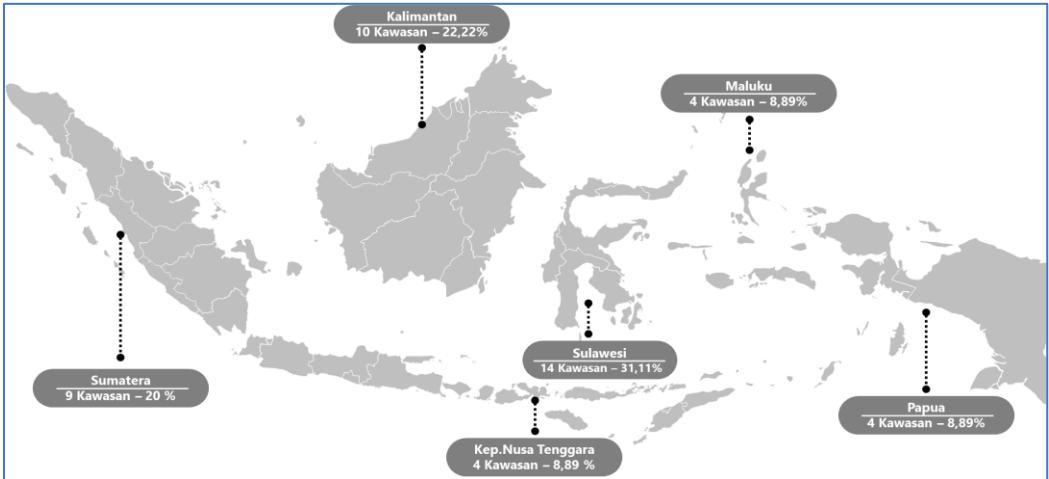
Strategi transformasi pembangunan Indonesia Emas 2045 salah satunya dengan cara mengurangi kesenjangan KBI-KTI dilakukan melalui penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah, pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi, serta pembangunan kluster unggulan wilayah. Penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah merupakan prasyarat yang perlu diterapkan di seluruh wilayah, sementara pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi serta pembangunan kluster unggulan wilayah diterapkan pada wilayah-wilayah tertentu. Strategi tersebut didukung oleh penguatan sarana prasarana dan konektivitas pendukung transformasi. Seiring dengan hal tersebut pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan di wilayah transmigrasi masih sangat diperlukan. Tahun 2024 nilai rata-rata indeks pembangunan kawasan transmigrasi (IPKTrans) di Indonesia masih sekitar 58,63 untuk Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan sekitar 43,51 untuk Kawasan

Transmigrasi Prioritas Kementerian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya transformasi dan akselerasi pembangunan yang sesuai dengan target pembangunan nasional masing-masing pulau.

Penyelenggaraan Transmigrasi dalam tahun 2025 – 2029 tersebar di seluruh Indonesia yang kemudian dibagi dalam Kawasan Prioritas Nasional dan Kawasan Prioritas Kementerian. Kawasan Prioritas Nasional dalam Penyelenggaraan Transmigrasi adalah 45 kawasan transmigrasi yang tertuang di dalam RPJMN 2025 – 2029. Sedangkan Kawasan Prioritas Kementerian adalah kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Transmigrasi untuk diselenggarakan program transmigrasi. Adapun sebaran 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang tertuang RPJMN 2025–2029 berdasarkan pulau di Indonesia tertera pada Tabel 7 dan Gambar 10.

Tabel 8. Sebaran 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas RPJMN 2025–2029 Berdasarkan Pulau

Pulau	Jumlah kawasan
Sumatera	9 kawasan
Kalimantan	10 kawasan
Sulawesi	14 kawasan
Kepulauan Nusa Tenggara	4 kawasan
Kepulauan Maluku	4 kawasan
Papua	4 kawasan



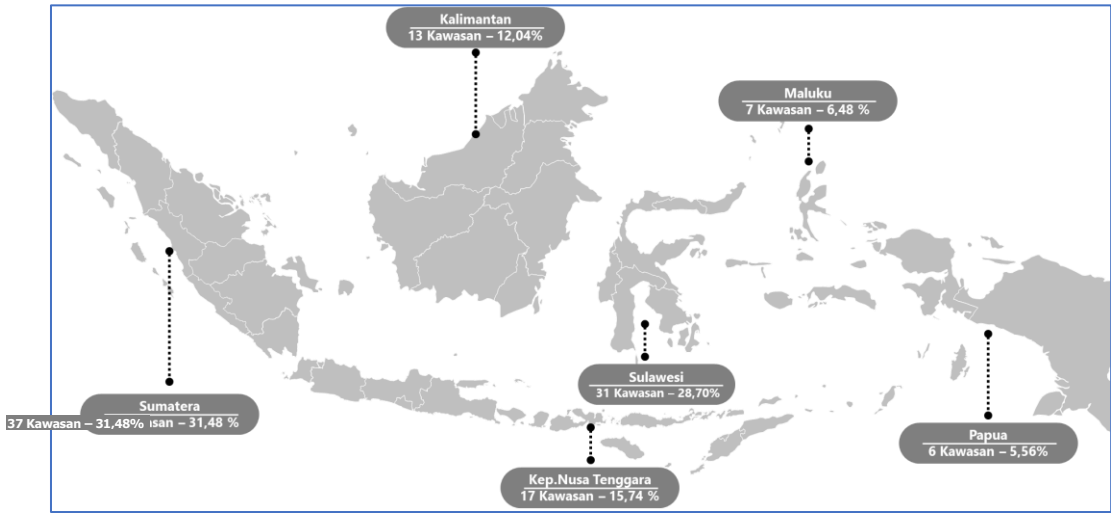
Gambar 10. Sebaran 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 Berdasarkan Pulau

Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

Selanjutnya dalam hal pengembangan kawasan transmigrasi dalam mendukung visi pembangunan nasional, maka Kementerian Transmigrasi tidak hanya melakukan intervensi pada 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, namun juga menetapkan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yaitu kawasan transmigrasi yang dinilai memiliki potensi kawasan untuk menopang pencapaian target nasional. Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian ke depannya dapat mengalami perubahan sesuai dengan hasil analisa Kementerian Transmigrasi. Sebaran Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian tertera pada Tabel 8, Tabel 9 dan Gambar 11.

Tabel 9. Sebaran 111 Kawasan Transmigrasi Berdasarkan Pulau

Pulau	Jumlah kawasan
Sumatera	37 kawasan
Kalimantan	13 kawasan
Sulawesi	31 kawasan
Kep Nusa Tenggara	17 kawasan
Kep Maluku	7 kawasan
Papua	6 kawasan



Gambar 11. Sebaran 111 Kawasan Transmigrasi Prioritas 2025–2029 Berdasarkan Pulau

Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

Tabel 10. Daftar 111 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kemeneterian 2025-2029

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		NAMA KAWASAN	
1	ACEH	1	ACEH BARAT	1	WOYLA
		2	ACEH BARAT DAYA	2	LEMBAH SABIL
		3	ACEH BESAR	3	BABAHROT
				4	JANTHO
		4	ACEH JAYA	5	SEULIMEUM
		5	ACEH TENGAH	6	PATEK
		6	ACEH UTARA	7	KETAPANG NUSANTARA
		7	BENER MERIAH	8	COT GIREK
				9	PINTU RIME GAYO
		10	SIMEULUE	10	SAMAR KILANG
2	BENGKULU	11	BIREUEN	11	HARUS MUDA JAYA
		12	KOTA SUBULUSSALAM	12	SUBULUSSALAM
		13	SIMEULUE	13	LATIUNG
		14	BENGKULU SELATAN	14	KEDURANG
3	JAMBI	15	BENGKULU UTARA	15	ENGGANO
		16	KAUR	16	MUARA SAHUNG
		17	REJANG LEBONG	17	PADANG ULAK TANDING
		18	BUNGO	18	BATHIN III ULU
		19	MUARO JAMBI	19	KUMPEH
		20	SAROLANGUN	20	BATHIN IX
		21	TANJUNG JABUNG TIMUR	21	GERAGAI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		NAMA KAWASAN	
4	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	19	BANGKA BARAT	22	JEBUS
5	LAMPUNG	20	MESUJI	23	MESUJI
		21	TULANG BAWANG	24	RAWA PITU
		22	WAY KANAN	25	WAY TUBA
		23	PESISIR BARAT	26	NGAMBUR
6	RIAU	24	BENGKALIS	27	PULAU RUPAT
7	SUMATERA BARAT	25	SOLOK SELATAN	28	BUMI ASRI
		26	PASAMAN BARAT	29	RANAH BALINGKA BEREMAS
8	SUMATERA SELATAN	27	BANYUASIN	30	KARANG AGUNG ILIR
		28	MUSI RAWAS	31	SIMPANG RIMAU-MUARA KELINGI
		29	OGAN ILIR	32	MUARA KUANG
		30	OGAN KOMERING ULU TIMUR	33	BELITANG
		31	MUSI BANYUASIN	34	AIR BALUI - JUD NGANTI
9	KALIMANTAN BARAT	32	BENGKAYANG	35	JAGOI BABANG
		33	KAPUAS HULU	36	MENTEBAH
		34	KAYONG UTARA	37	GERBANG KAYONG
		35	KETAPANG	38	MATAN HILIR SELATAN
		36	KUBURAYA	39	TERENTANG
9	KALIMANTAN SELATAN	40	SAMBAS	40	SUBAH
		37	BALANGAN	41	GULA HABANG
10	KALIMANTAN TENGAH	38	TANAH BUMBU	42	SEBAMBAN
		39	GUNUNG MAS	43	TUMBANG JUTUH - BERENG BELAWAN
11	KALIMANTAN TIMUR	40	LAMANDAU	44	BELANTIKAN RAYA
		41	KUTAI TIMUR	45	MALUY KALIORANG
12	KALIMANTAN UTARA	42	NUNUKAN	46	MUARA KOMAM
13	GORONTALO	43	BOALEMO	47	SEIMENGGARIS
		44	GORONTALO	48	PAGUYAMAN PANTAI
		45	PAHUWATO	49	PAWONSARI
14	SULAWESI BARAT	50	MAMUJU	50	PULUBALA
15	SULAWESI SELATAN	51	TANA TORAJA	51	TALUDUTI
		47	TANA TORAJA	52	KALUKKU
		48	LUWU UTARA	53	MENGENDEK
		49	SOPPENG	54	MASAMBA
		50	TORAJA UTARA	55	SEKO
		51	WAJO	56	MARIORIWAWO
		52	ENREKANG	57	RANTE KARUA
16	SULAWESI TENGAH	53	PALOPO	58	GILIRENG
		54	BANGGAI KEPULAUAN	59	MATAJANG
		55	BANGGAI LAUT	60	WARA
		56	BUOL	61	SALAKAN
		57	DONGGALA	62	BANGGAI SELATAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		NAMA KAWASAN	
		58	MOROWALI UTARA	66	BUNGKU UTARA
		59	PARIGI MOUTONG	67	BAHARI TOMINI RAYA
		60	TOJO UNA-UNA	68	PADAULOYO
				69	ULUBONGKA
17	SULAWESI TENGGARA	61	TOLI - TOLI	70	BASIDONDO
		62	BUTON	71	LASALIMU
		63	BUTON TENGAH	72	MAWASANGKA
		64	BUTON UTARA	73	LAMBALE
		65	KOLAKA TIMUR	74	ULUIWOI
		66	KONAWE SELATAN	75	KOLONO
				76	TINANGGEA
		67	KONAWE UTARA	77	HIALU
18	NUSA TENGGARA BARAT	68	MUNA BARAT	78	KANTISA
		69	BIMA	79	TAMBORA
		70	SUMBAWA	80	LABANGKA
19	NUSA TENGGARA TIMUR	71	SUMBAWA BARAT	81	TONGO-SEKONGKANG
		72	ALOR	82	TANGLAPUI
		73	ENDE	83	MAUKARO
		74	FLORES TIMUR	84	LARANTUKA
		75	KUPANG	85	AMFOANG
		76	NAGEKEO	86	MBAY
		77	NGADA	87	BAJAWA
		78	ROTE NDAO	88	BATUTUA NUSAMANUK
		79	SABU RAIJUA	89	SABU
		80	SUMBA BARAT	90	LAMBOYA
		81	SUMBA BARAT DAYA	91	KODI LOURA
		82	SUMBA TIMUR	92	LEWA
				93	MELOLO
		83	TIMOR TENGAH SELATAN	94	BENA
20	MALUKU	84	MANGGARAI BARAT	95	KOMODO - SANO NGGOANG
		85	MALUKU TENGAH	96	KOBISONTA
21	MALUKU UTARA			97	SAPALEWA
		86	HALMAHERA SELATAN	98	NUSLIKU
				99	MABA
		87	HALMAHERA UTARA	100	TOLIWANG
		88	KEPULAUAN SULA	101	PULAU MANGOLI
		89	TIDORE KEPULAUAN	102	PAYAHE
22	PAPUA	90	JAYAPURA	103	LEREH
23	PAPUA BARAT	91	FAK-FAK	104	BOMBERAY-TOMAGE
				105	WERI-SAHAREY
		92	MANOKWARI SELATAN	106	MOMIWAREN
		93	TELUK WONDAMA	107	WERIANGGI-WERABUR
24	KEPULAUAN RIAU	94	MANOKWARI	108	PRAFI
		95	BATAM	109	BARELANG*
		96	NATUNA	110	PULAU BUNGURAN**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		NAMA KAWASAN	
		97	KEPULAUAN ANAMBAS	111	KEPULAUAN ANAMBAS**

*Keterangan: * ketika dokumen ini disusun, kawasan ini sedang dalam proses penetapan Kawasan Transmigrasi*

***ketika dokumen ini disusun, kawasan ini dalam proses pembahasan Kawasan Transmigrasi dan memiliki HPL Transmigrasi*

Penambahan kawasan pada nomor 24 Tabel 7 di atas didasarkan pada arah pengembangan kawasan transmigrasi dalam mendukung pengembangan dan ketahanan pada daerah terdepan dengan konsep poros maritim. Selanjutnya dari seluruh kawasan transmigrasi, pada periode Tahun 2025-2029 Kementerian Transmigrasi memiliki fokus penyelenggaraan transmigrasi pada 8 (delapan) Prioritas Kawasan sebagai *pilot project* untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) yang terdiri dari:

1. Kawasan Transmigrasi Bareleng, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (*ketika dokumen ini disusun, kawasan ini sedang dalam proses penetapan Kawasan Transmigrasi*);
2. Kawasan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Kawasan Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
4. Kawasan Tampolore, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kawasan Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Kawasan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kawasan Payahe, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; dan
8. Kawasan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan kondisi tersebut adapun arahan kebijakan dan strategi Kementerian Transmigrasi memuat 7 (tujuh) arah kebijakan yaitu:

1. Penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi;
2. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk pembangunan kawasan transmigrasi dan integrasi sosial;
3. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia yang unggul;
4. Industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal potensial menjadi komoditas unggulan kawasan;
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi multisektoral melalui integrasi dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan hingga evaluasi;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi; dan
7. Digitalisasi data dan informasi ketransmigrasian.

Selain hal tersebut, arah kebijakan strategis Kementerian Transmigrasi mengacu kepada tahapan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan regulasi ketransmigrasian agar pelaksanaannya tepat sasaran secara efektif dan efisien. Adapun tahapan yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dokumen RKT;
2. Melakukan Penyediaan Tanah dalam delineasi RKT;
3. Melakukan Perencanaan peruntukan ruang dalam RKT;
4. Melakukan Pembangunan kawasan transmigrasi;
5. Melakukan penataan dan perpindahan persebaran penduduk;
6. Melakukan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan perencanaan teknis dan perencanaan pengembangan; dan
7. Melakukan kerja sama dengan perusahaan dan multisektoral lainnya untuk mendorong ekonomi lokal dan investasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan dan strategi bidang ketransmigrasian secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Transmigrasi 2025–2029

Kode	Arah Kebijakan	Kode	Strategi Arah Kebijakan
AK1	Penguatan legalitas dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi berbasis zonasi dan kolaborasi kelembagaan	SAK 1.1.1	Penyelarasan dan integrasi perencanaan serta pemetaan zonasi lahan transmigrasi
		SAK 1.1.2	Percepatan penyelesaian konflik dan tumpang tindih lahan melalui kolaborasi lintas sektor
		SAK 1.1.3	Fasilitasi legalisasi dan sertifikasi hak atas tanah transmigrasi
		SAK 1.1.4	Penguatan sistem informasi dan basis data legalitas serta pemanfaatan lahan
AK2	Penguatan kapasitas masyarakat transmigran lokal dan pembangunan infrastruktur Kawasan berbasis potensi lokal untuk mendorong integrasi sosial dan pengembangan Kawasan secara berkelanjutan	SAK 2.2.1	Peningkatan kapasitas masyarakat transmigran lokal melalui Pendidikan nonformal, pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan pengelolaan potensi lokal
		SAK 2.2.2	Penyediaan infrastuktur dasar yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan komoditas unggulan Kawasan secara terintegrasi
		SAK 2.2.3	Penempatan transmigran lokal yang mempertimbangkan karakteristik kawasan, ketersediaan layanan dasar, dan potensi kerja sama dengan masyarakat setempat
		SAK 2.2.4	Penguatan integrasi sosial melalui kolaborasi masyarakat transmigran dan lokal dalam kelembagaan ekonomi dan sosial berbasis budaya
AK3	Peningkatan Kapasitas Sistem, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang Unggul	SAK 3.3.1	Penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Transmigrasi berbasis potensi lokal dan inovasi
		SAK 3.3.2	Pengembangan sistem inovasi dan teknologi tepat guna untuk peningkatan daya saing produk dan usaha transmigrasi
		SAK 3.3.3	Penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi Kawasan transmigrasi melalui tata kelola yang kolaboratif, akuntabel, dan partisipatif
AK4	Pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi melalui industrialisasi, hilirisasi, dan integrasi kegiatan ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, daya saing, dan investasi	SAK 4.4.1	Pengembangan industri dan hilirisasi komoditas lokal potensial untuk mewujudkan komoditas unggulan berbasis kawasan
		SAK 4.4.2	Penguatan rantai nilai dan aglomerasi ekonomi melalui pembangunan klaster, sentra produksi, dan kemitraan antarpelaku usaha
		SAK 4.4.3	Fasilitasi penanaman modal baik dalam dan luar negeri dan kolaborasi multipihak untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi
		SAK 4.4.4	Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi Masyarakat untuk melakukan pengelolaan aset dan potensi Kawasan Transmigrasi
AK5	Peningkatan keterpaduan pembangunan dan kolaborasi lintas sector untuk	SAK 5.5.1	Integrasi perencanaan Kawasan transmigrasi secara multisektor dan multilevel

Kode	Arah Kebijakan	Kode	Strategi Arah Kebijakan
	mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan yang mandiri dan inklusif	SAK 5.5.2	Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, sosial-ekonomi, dan kelembagaan antarpelaku
		SAK 5.5.3	Penguatan kemitraan strategis pentahelix dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan
		SAK 5.5.4	Transformasi dan penguatan Kawasan melalui pendekatan integratif berbasis potensi unggulan dan sosial-budaya
		SAK 5.5.5	Penguatan pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan data pembangunan Kawasan secara kolaboratif dan berkelanjutan
AK6	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada SDM unggul, akuntabilitas kinerja, dan pengawasan internal yang berbasis nilai BerAKHLAK	SAK 6.6.1	Penguatan sistem manajemen SDM aparatur
		SAK 6.6.2	Peningkatan efektivitas sistem pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja
		SAK 6.6.3	Penyelarasan kebijakan strategis dan pengelolaan data pendukung kinerja lembaga
AK7	Penguatan sistem informasi ketransmigrasian yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pembangunan Kawasan yang transparan dan berbasis data	SAK 6.7.1	Inventarisasi dan verifikasi data ketransmigrasian secara menyeluruh
		SAK 6.7.2	Pengembangan sistem informasi ketransmigrasian yang terpadu dan mudah diakses lintas unit pemangku kepentingan
		SAK 6.7.3	Penyelarasan data dan dokumen perencanaan antara pusat dan daerah, serta antar Kementerian/Lembaga terkait
		SAK 6.7.4	Digitalisasi seluruh dokumen dan arsip perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pembangunan Kawasan transmigrasi
		SAK 6.7.5	Peningkatan kapasitas SDM dalam tata Kelola dan pemanfaatan data digital untuk mendukung reformasi birokrasi berbasis teknologi

Keterkaitan antara Indikator Kinerja Utama dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Keterkaitan antara Indikator Kinerja Utama dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Arah Kebijakan (SAK)
I.1.1	Persentase kepastian hukum status lahan yang terselesaikan	Penguatan legalitas dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi berbasis zonasi dan kolaborasi kelembagaan (AK.1)	Penyelarasan dan integrasi perencanaan serta pemetaan zonasi lahan transmigrasi
			Percepatan penyelesaian konflik dan tumpang tindih lahan melalui kolaborasi lintas sektor
I.1.2	Persentase dukungan fasilitasi legalisasi tanah Transmigrasi		Fasilitasi legalisasi dan sertifikasi ha katas tanah transmigrasi
			Penguatan sistem informasi dan basis data legalitas serta pemanfaatan lahan
I.2.1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk	Penguatan kapasitas masyarakat transmigran lokal dan	Peningkatan kapasitas masyarakat transmigran lokal melalui Pendidikan nonformal, pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan pengelolaan potensi lokal

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Arah Kebijakan (SAK)
	mendukung pengembangan potensi lokal	pembangunan infrastruktur Kawasan	
I.2.2	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran lokal	berbasis potensi lokal untuk mendorong integrasi sosial dan pengembangan Kawasan secara berkelanjutan (AK.2)	Penyediaan infratsruktur dasar yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan komoditas unggulan Kawasan secara terintegrasi
I.2.3	Persentase transmigran lokal yang ditempatkan		Penempatan transmigran lokal yang mempertimbangkan karakteristik kawasan, ketersediaan layanan dasar, dan potensi kerja sama dengan masyarakat setempat
			Penguatan integrasi sosial melalui kolaborasi masyarakat transmigran dan lokal dalam kelembagaan ekonomi dan sosial berbasis budaya
I.3.1	Persentase tenaga ahli dan profesional yang berkontribusi dalam mewujudkan SDM Unggul di Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Kapasitas Sistem, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang Unggul (AK.3)	Penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Transmigrasi berbasis potensi lokal dan inovasi
I.3.2	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran patriot		Pengembangan sistem inovasi dan teknologi tepat guna untuk peningkatan daya saing produk dan usaha transmigrasi
			Penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi Kawasan transmigrasi melalui tata kelola yang kolaboratif, akuntabel, dan partisipatif
I.4.1	Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	Pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi melalui industrialisasi, hilirisasi dan integrasi kegiatan ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, daya saing dan investasi (AK.4)	Penguatan rantai nilai dan aglomerasi ekonomi melalui pembangunan klaster, sentra produksi, dan kemitraan pelaku usaha
I.4.2	Persentase desa maju dan desa mandiri di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		
I.4.3	Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi		Pengembangan industri dan hilirisasi komoditas lokal potensial untuk mewujudkan komoditas unggulan berbasis kawasan
I.4.4	Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		
I.4.5	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran Karya Nusantara		Penyediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung bidang ekonomi dan informasi usaha serta penguatan ekosistem perizinan dan pembiayaan
I.4.6	Persentase transmigran yang ditempatkan		Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat untuk melakukan

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Arah Kebijakan (SAK)
	melalui program Trans Karya Nusantara		pengelolaan aset dan potensi kawasan transmigrasi
I.4.7	Persentase peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri di Kawasan Transmigrasi		Fasilitasi penanaman modal baik dalam dan luar negeri dan kolaborasi multipihak untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi
I.5.1	Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/du nia usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	Peningkatan keterpaduan pembangunan dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan yang mandiri dan inklusif (AK.5)	Integrasi perencanaan Kawasan Transmigrasi secara multisektor dan multilevel
I.5.2	Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/du nia usaha yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, sosial-ekonomi, dan kelembagaan antarpelaku
I.5.3	Nilai rata-rata indeks transformasi 45 Kawasan Transmigrasi		Penguatan kemitraan strategis pentahelix dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan
I.5.4	Nilai rata-rata indeks transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		Transformasi dan penguatan kawasan melalui pendekatan integratif berbasis potensi unggulan dan sosial-budaya
I.5.4	Nilai rata-rata indeks transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		Penguatan pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan data pembangunan Kawasan secara kolaboratif dan berkelanjutan
I.6.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Transmigrasi	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada SDM unggul, akuntabilitas kinerja, dan pengawasan internal yang berbasis nilai BerAKHLAK (AK.6)	Penguatan sistem manajemen SDM aparatur
I.6.2	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Transmigrasi		Peningkatan efektivitas sistem pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja
I.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Transmigrasi		
I.6.4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi		Penyelarasan kebijakan strategis dan pengelolaan data pendukung kinerja lembaga
I.6.5	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi	Penguatan sistem informasi ketransmigrasian yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola	Inventarisasi dan verifikasi data ketransmigrasian secara menyeluruh
I.6.5	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi		Pengembangan sistem informasi ketransmigrasian yang terpadu dan mudah diakses lintas unit pemangku kepentingan
I.6.5	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi		Penyelarasan data dan dokumen perencanaan antara pusat dan

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Arah Kebijakan (SAK)
		pembangunan Kawasan yang transparan dan berbasis data (AK.7)	daerah, serta antar Kementerian/Lembaga terkait
			Digitalisasi seluruh dokumen dan arsip perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pembangunan Kawasan transmigrasi
			Peningkatan kapasitas SDM dalam tata Kelola dan pemanfaatan data digital untuk mendukung reformasi birokrasi berbasis teknologi

3.2.1 Paradigma Transformasi Transmigrasi

Transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk dari daerah padat penduduk atau Pulau Jawa ke daerah jarang penduduk atau di luar Jawa. Saat ini, paradigma tersebut beralih ke pembangunan Kawasan Ekonomi Baru Terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dalam Undang-undang 29 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan di kawasan perdesaan dan/atau kawasan strategis kabupaten sebagai sistem produksi: pertanian dan pengelolaan sumber daya alam; dan non-pertanian, yang memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah transformasi atau perubahan yang bersifat struktural dan menyeluruh dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Transformasi pembangunan kawasan transmigrasi secara detail tertuang pada tabel berikut.

Tabel 13. Transformasi Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lama	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru
1. Skala ekonomi kawasan transmigrasi masih relatif kecil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan	1. Peningkatan nilai tambah produk unggulan melalui industrialisasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi
2. Aktivitas ekonomi didominasi oleh sektor pertanian	2. Diversifikasi kegiatan ekonomi di kawasan transmigrasi yang didukung dengan penyediaan tenaga kerja terampil
3. Pengembangan kawasan transmigrasi belum mempunyai keterkaitan langsung dengan pusat pertumbuhan terdekat	3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan terdekat, seperti KEK dan KI
4. Pembiayaan transmigrasi masih didominasi oleh anggaran APBN dan APBD.	4. Penguatan kolaborasi pembiayaan, khususnya dengan badan usaha, dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lama	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru
5. Jumlah penduduk yang ditata persebarannya masih terbatas, walaupun animo untuk mengikuti transmigrasi masih cukup tinggi	5. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk dalam upaya penataan desa melalui berbagai jenis transmigrasi, termasuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dengan pembiayaan kolaboratif pemerintah dengan individu/ badan usaha

Berikut merupakan ilustrasi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT).



Gambar 12. Ilustrasi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT)
Sumber: Hasil Olah Data kementerian Transmigrasi Tahun 2025

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya adalah terpenuhinya hak normatif berupa lahan dengan status Hak Milik yang bebas dari segala permasalahan. Saat ini terdapat tantangan besar untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat transmigran yang belum terpenuhi dan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan penerbitan sertifikat dan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam upaya percepatan penerbitan sertifikat dan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi telah dilakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi antarlembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sebagaimana amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Pelaksanaan transmigrasi merupakan proses pembangunan lintas daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar-pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan transmigrasi sebagai urusan pemerintahan konkuren telah menetapkan masing-masing kewenangan bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi

maupun pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program transmigrasi. Karenanya, selain dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, diperlukan juga komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program transmigrasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat 8 poin prinsip Transformasi Transmigrasi dalam rangka Kesejahteraan untuk Semua, yakni sebagai berikut:

1. Pemanfaatan lahan secara bersama dengan mempertimbangkan ketersediaan, potensi, dan manfaat yang optimal peruntukannya sesuai dengan zonasi pada masing-masing Kawasan Transmigrasi;
2. Peningkatan sumber daya manusia unggul meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih di Kawasan Transmigrasi;
3. Pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh lembaga ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
4. Diversifikasi produk unggulan berdasarkan potensi pada masing-masing Kawasan Transmigrasi;
5. Mekanisasi aktivitas ekonomi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas di Kawasan Transmigrasi;
6. Industrialisasi komoditas lokal untuk mewujudkan komoditas lokal yang potensial menjadi komoditas unggulan di Kawasan Transmigrasi;
7. Hilirisasi hasil produksi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di Kawasan Transmigrasi; dan
8. Digitalisasi untuk memudahkan akses informasi guna pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Kedelapan poin Transformasi Transmigrasi kemudian diejawantahkan dalam 5 program unggulan Transmigrasi, yakni.

1. Transmigrasi Tuntas (Trans Tuntas)

Trans Tuntas berfokus pada pemberian kepastian hukum atas tanah dan lahan transmigrasi di seluruh Indonesia dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan transmigrasi. Program ini berawal dari ketidakpastian hukum atas tanah di lahan transmigrasi. Hal ini merupakan permasalahan yang kompleks, dari (1) tidak tersedianya data pertanahan di lahan transmigrasi yang valid, mutakhir, dan relevan; (2) permasalahan tanah transmigrasi yang belum tuntas, mencakup: a. 129.553 bidang SHM belum diterima oleh transmigran; b. 235 kasus pertanahan di lahan transmigrasi yang belum terselesaikan; dan keberadaan HPL transmigrasi seluas ± 3,1 juta yang belum terinventarisasi dengan baik; (3) pemanfaatan sisa lahan transmigrasi yang belum optimal, serta (4) pemanfaatan lahan-lahan potensial di Indonesia untuk dijadikan kawasan transmigrasi guna menciptakan pusat ekonomi baru. Maka dari itu dibutuhkannya transformasi transmigrasi berupa Pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kawasan transmigrasi melalui penataan aset pertanahan.

Kondisi ideal yang dicapai dengan Program Trans Tuntas adalah tersedianya data pertanahan dan lahan transmigrasi yang valid dan mutakhir sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menghilangkan konflik/masalah pertanahan dan lahan. Penyelenggaraan Trans Tuntas bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum atas penyediaan tanah untuk transmigrasi;

- b. Memberikan kepastian hukum dengan pemberian sertifikat hak atas tanah transmigrasi bagi transmigran;
- c. Memberikan kepastian pemanfaatan lahan transmigrasi bagi transmigran;
- d. Menyediakan data pertanahan dan lahan transmigrasi berbasis digital yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan efektivitas pelayanan penanganan pengaduan permasalahan pertanahan dan lahan transmigrasi;
- f. Menyelesaikan permasalahan pertanahan dan lahan transmigrasi yang menjadi beban tugas lintas kementerian dan/atau lembaga; dan
- g. Memastikan kesiapsediaan tanah dan lahan transmigrasi secara tertib, aman, dan berkelanjutan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Melalui tahapan tersebut, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Transmigrasi Tuntas antara lain:

- a. Penyediaan Data Pertanahan

Proses penyediaan data pertanahan dilakukan melalui inventarisasi penguasaan, pemanfaatan, penggunaan, dan pemilikan HPL secara yuridis dan spasial. Kegiatan ini akan dilaksanakan di seluruh Kawasan Transmigrasi. Melalui inventarisasi HPL ini, diharapkan aset Kementerian Transmigrasi dapat divalusi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai aset yang dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi, utamanya untuk mendukung pengambilan keputusan terkait investasi di Kawasan Transmigrasi.

Penyediaan data pertanahan dan lahan transmigrasi dilaksanakan berbasis digital yang meliputi proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi data pertanahan dan lahan transmigrasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data pertanahan dan data lahan Transmigrasi berbasis digital dikelola menggunakan sistem informasi geografis berbasis internet yang mendukung pembaruan data secara cepat dan otomatis, disimpan dan disajikan dalam basis data relasional dan terintegrasi dengan sistem data pertanahan pemerintah lainnya, serta dapat diakses publik. Data tersebut diperbarui secara berkala minimal 1 tahun sekali atau menyesuaikan setiap kali terjadi perubahan fungsi, status, atau penggunaan lahan.

- b. Percepatan penerbitan Surat keputusan (SK) dan Sertipikat HPL pada Lahan Transmigrasi

Percepatan diarahkan untuk menyegerakan legalisasi HPL Transmigrasi sehingga lahan siap untuk dikelola dan diinvestasikan. Tanah HPL merupakan aset transmigrasi sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi.

c. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi

Percepatan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi ini diarahkan untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan transmigrasi. Harapannya agar sengketa dan konflik yang terjadi di Kawasan Transmigrasi dapat diminimalisir bahkan dihapuskan. Dengan hilangnya sengketa dan konflik di Kawasan Transmigrasi, maka transmigran akan memiliki rasa aman dan nyaman untuk tinggal.

d. Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi

Menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi transmigran dicapai melalui pemberian sertifikat hak milik kepada transmigran dan menjamin bahwa transmigran yang baru ditempatkan akan menerima sertifikat hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menjamin kepastian pemanfaatan lahan akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan bagi transmigran tersedia dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya tanpa ada gangguan dari pihak lain.

2. Transmigrasi Lokal (Trans Lokal)

Transmigrasi Lokal merupakan program pemberdayaan dan pembangunan manusia di Kawasan Transmigrasi dengan transmigran lokal sebagai aktor penggerak guna menciptakan masyarakat transmigrasi yang produktif dalam rangka mengatasi ketimpangan sehingga kecemburuan dan konflik sosial di Kawasan Transmigrasi dapat terhapuskan.

Trans Lokal dilakukan dengan latar belakang adanya perbedaan intervensi dari pemerintah kepada transmigran dan penduduk lokal yang menyebabkan adanya ketimpangan, kecemburuan dan konflik sosial hingga kondisi tidak diterimanya transmigran oleh penduduk lokal. Sehingga dibutuhkan transformasi transmigrasi dengan tujuan untuk menurunkan ketimpangan, kecemburuan, dan konflik sosial di kawasan transmigrasi melalui Trans Lokal sehingga kawasan transmigrasi dapat berkembang secara optimal dengan berbasis potensi lokal. Hilangnya ketimpangan, kecemburuan, dan konflik sosial di kawasan transmigrasi yang ditandai:

- a. Terpenuhinya infrastruktur dasar dan penunjang di kawasan transmigrasi;
- b. Berkembangnya penduduk lokal yang menjadi transmigran lokal dan penduduk lokal lainnya di sekitar kawasan transmigrasi; dan
- c. Transmigran lokal menjadi aktor penggerak pembangunan kawasan transmigrasi.

Transmigrasi Lokal bertujuan untuk:

- a. Mengurangi ketimpangan sosial dan mencegah konflik sosial di kawasan transmigrasi;
- b. Memastikan penduduk lokal memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti program Transmigrasi Lokal;
- c. Mewujudkan Transmigran Lokal sebagai aktor penggerak pembangunan untuk membagikan keahlian dan keterampilan kepada Penduduk yang berdomisili di dalam Kawasan Transmigrasi dalam rangka mendukung industrialisasi dan hilirisasi; dan

- d. Memenuhi infrastruktur dalam rangka penyiapan kawasan transmigrasi menuju KETT.

Pelaksanaan Trans Lokal meliputi rekrutmen, penempatan, dan pelatihan terhadap transmigran lokal serta pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung. Rekrutmen transmigran lokal meliputi pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, serta verifikasi. Penempatan transmigran lokal dilakukan dengan mencakup pelayanan administrasi perpindahan, pelayanan kesehatan, pembekalan materi dasar, bantuan perbekalan dan catu pangan, pelayanan pengangkutan, dan pelayanan penempatan. Pelatihan Transmigran Lokal dilaksanakan selaras dengan kegiatan pengembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, ekologi, lingkungan, serta bidang lainnya yang mendukung penyelenggaraan Transmigrasi dengan menyesuaikan pola usaha pokok yang dikembangkan dan/atau rekomendasi kebijakan hasil riset dan kajian di Kawasan Transmigrasi. Pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung meliputi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dalam menyiapkan industrialisasi dan hilirisasi di Kawasan Transmigrasi dengan mengacu pada dokumen perencanaan Kawasan Transmigrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pentahapan tersebut, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Transmigrasi Lokal antara lain:

- a. Penempatan Transmigran Lokal di Kawasan Transmigrasi
Sesuai dengan tugas wajib/*mandatory* Kementerian Transmigrasi, transmigran akan ditempatkan di seluruh Kawasan Transmigrasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan dan kelayakan kawasan untuk dihuni.
- b. Pembangunan Hunian dan Sarana Prasarana Pendukung
Untuk menunjang kebutuhan transmigran, perlu untuk dibangun hunian beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Hal ini bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak serta infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan dan produktivitas transmigran, seperti penyediaan Sarana Air Bersih (SAB), jalan akses, fasilitas kesehatan dasar, fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, dsb. Pembangunan yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi didasarkan pada standar teknis dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Pelatihan Calon Transmigran Lokal dan Transmigran Lokal

Calon transmigran lokal wajib diberikan pelatihan sebelum diberangkatkan ke Kawasan Transmigrasi. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024. Begitu pula untuk pelatihan transmigran lokal juga menjadi amanat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2024 yang saat penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, peraturan tersebut sedang dalam proses penyusunan karena adanya penyesuaian nomenklatur Kementerian Transmigrasi.

Pelatihan yang diberikan kepada Calon Transmigran Lokal dan Transmigran Lokal disesuaikan dengan sektor

unggulan dan komoditas unggulan kawasan, seperti pelatihan pertanian, budidaya perikanan, pelayanan jasa, manajemen usaha, dsb.

d. Pembinaan dan Pemberdayaan Penduduk Lokal

Pelatihan yang diberikan kepada Transmigran Lokal memiliki tujuan agar transmigran mampu menjadi aktor penggerak pembangunan kawasan. Dengan penempatan transmigran lokal yang terlatih, harapannya mampu menggerakkan penduduk lokal untuk mengambil peran dalam membangun kawasannya sendiri, sehingga dapat tercapai pemerataan kualitas hidup dan kesejahteraan, baik transmigran maupun penduduk lokal.

Selain itu, untuk memupuk tenggang rasa serta menciptakan iklim sosial yang damai, inklusif dan kolaboratif antara masyarakat setempat dengan transmigran, maka diperlukan pembinaan masyarakat berbasis pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti tokoh adat, tokoh agama, lembaga adat, organisasi daerah, dll. Melalui pendekatan ini, harapannya nilai-nilai toleransi dapat tersampaikan secara dekat kepada masyarakat sehingga konflik di kawasan dapat terhapuskan.

3. Transmigrasi Patriot (Trans Patriot)

Transmigrasi Patriot berfokus pada peningkatan keberadaan dan peran SDM unggul melalui pendampingan tenaga terdidik dan terampil kepada masyarakat transmigrasi secara permanen dan kegiatan riset/kajian yang sifatnya temporer dalam rangka mendorong aktivitas pembangunan di Kawasan Transmigrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Perumusan program Trans Patriot dilatarbelakangi oleh Kawasan Transmigrasi yang kekurangan SDM unggul (berpendidikan tinggi dan terampil), sehingga aktivitas masyarakat di kawasan transmigrasi belum seluruhnya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan rendahnya inovasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Maka dari itu dilakukan transformasi transmigrasi berupa peningkatan kuantitas dan kualitas SDM unggul guna tercapainya pembangunan kawasan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan melalui Trans Patriot.

Kondisi ideal yang dicapai melalui Trans Patriot adalah meningkatnya proporsi keberadaan dan peran SDM unggul (berpendidikan tinggi dan terampil) di kawasan transmigrasi sebagai upaya transfer pengetahuan untuk regenerasi patriot (*champion*) dalam mendukung kemandirian kawasan transmigrasi yang berbasis pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai dengan:

- a. Tersusunnya dokumen pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan hasil kajian/riset; dan
- b. Adanya inovasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

Transmigrasi Patriot bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kuantitas sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi yang memiliki kualitas sesuai

dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

- b. Memastikan keberadaan dan keterlibatan secara langsung sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi;
- c. Mewujudkan aktivitas pembangunan di kawasan transmigrasi yang lebih efektif, efisien, dan produktif; dan
- d. Memberikan nilai tambah yang nyata dan komprehensif guna meningkatkan daya saing kawasan transmigrasi.

Penyelenggaraan Transmigrasi Patriot meliputi tim ekspedisi patriot dan beasiswa patriot. Tim ekspedisi patriot merupakan sumber daya manusia unggul untuk melakukan riset, kajian, dan pendampingan yang hasilnya dimanfaatkan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Kawasan Transmigrasi. Beasiswa patriot merupakan beasiswa pendidikan tinggi bagi talenta terbaik yang mempunyai komitmen untuk melakukan pengabdian di Kawasan Transmigrasi. Melalui tahapan tersebut, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Transmigrasi Patriot antara lain:

- a. Penyediaan SDM Unggul

Peningkatan keberadaan dan peran SDM unggul diimplementasikan melalui pemberian beasiswa bagi talenta terbaik bangsa, sehingga mereka mampu menempuh pendidikan di perguruan tinggi unggulan, baik dalam negeri maupun luar negeri, jenjang magister dan doktoral dengan skema untuk pengabdian di Kawasan Transmigrasi.

Skema beasiswa yang diberikan juga tetap mengacu pada potensi dan kebutuhan wilayahnya, dengan program-program studi yang tentunya mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

- b. Riset dan Pendampingan Tenaga Ahli dan Peneliti (TEP)

Penerjunan tenaga ahli dan peneliti di Kawasan Transmigrasi bertujuan untuk menggali lebih dalam potensi yang ada di Kawasan Transmigrasi dengan melibatkan masyarakat transmigrasi secara langsung dalam pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

Potensi-potensi baru yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan muncul dari kegiatan riset yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dan peneliti. Selain itu, dokumen perencanaan Kawasan Transmigrasi yang eksisting juga dapat diperbaharui seiring dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama pengabdian di Kawasan Transmigrasi.

Salah satu potensi yang menarik di Kawasan Transmigrasi adalah adanya logam tanah jarang yang mampu menjadi bahan baku industri. Hal ini hanyalah satu contoh yang ditemukan dari ratusan Kawasan Transmigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Dengan memaksimalkan potensi yang ada di Kawasan Transmigrasi, harapannya Transmigrasi akan memberikan kontribusi besar dalam capaian target pembangunan nasional.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung ditunjukkan untuk para penerima Beasiswa Patriot yang merupakan beasiswa pendidikan bagi talenta terbaik yang mempunyai komitmen untuk melakukan pengabdian di kawasan transmigrasi. Sarana dan prasarana yang dibangun berupa fasilitas tempat tinggal berupa wisma atau mess serta fasilitas pendukung lainnya yang terdiri dari dapur umum, ruang publik, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana olahraga untuk menunjang keseharian para penerima Beasiswa Patriot dalam melaksanakan studi/perkuliahannya hingga melakukan pengabdian langsung kepada masyarakat di kawasan transmigrasi. Sarana dan prasarana yang dibangun untuk mendukung Trans Patriot diantaranya adalah:

- 1) Mess Transmigrasi Patriot
- 2) Ruang Publik (Hall dan Ruang Kelas)
- 3) Dapur Umum (Kantin Patriot)
- 4) Kantor dan Hunian Pengelola
- 5) Tempat Ibadah (Masjid dan Gereja)
- 6) Sarana Olahraga (Lapangan Serbaguna)
- 7) Tempat Parkir
- 8) Jalan Lingkungan Mess

d. Pengabdian SDM Unggul

Pengabdian SDM unggul di kawasan transmigrasi ditunjukkan kepada para penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan masa perkuliahan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam rangka melakukan peran serta yang aktif dan intensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak. Pada alumni Beasiswa Patriot dalam masa pengabdian akan berkontribusi pada pembentukan lembaga ekonomi berbasis masyarakat di kawasan transmigrasi yang dilaksanakan setelah menyelesaikan masa perkuliahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Transmigrasi Karya Nusantara (TKN)

TKN menjadi program yang berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) berbasis industri dan hilirisasi yang berlandaskan ketersediaan lahan dengan kepastian hukum, potensi komoditas unggul dan strategis, ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung lainnya, serta keberadaan dan peran SDM unggul baik sebagai sumber tenaga kerja maupun pelaku pengembangan ekonomi Kawasan Transmigrasi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang kompetitif secara kolaboratif. Program TKN diusulkan karena terdapat beberapa Kawasan Transmigrasi yang belum berdaya saing dan belum maju yang disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Ketidakpastian hukum terhadap lahan transmigrasi;
- b. Ketidakjelasan dalam pengaturan perizinan pemanfaatan lahan transmigrasi;
- c. Konflik antara transmigran dan penduduk setempat;
- d. Minimnya sdm unggul dan terampil;

- e. Terbatasnya infrastruktur kawasan khususnya dalam menunjang pengembangan perekonomian;
- f. Ketidaktersediaan data yang valid dan aktual sebagai dasar perencanaan program pembangunan; dan
- g. Kurangnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pihak.

Dampak dan konsekuensi dari permasalahan tersebut adalah minimnya industri barang dan jasa, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, minimnya investasi dalam dan luar negeri, rendahnya aktivitas ekspor, terbatasnya pengolahan produk unggulan lokal, belum optimalnya kinerja kelembagaan ekonomi, promosi dan pemasaran produk unggulan, dan rendahnya pendapatan per kapita kawasan.

Maka dari itu diperlukan adanya transformasi transmigrasi berupa pengembangan ekonomi kawasan melalui industrialisasi dan hilirisasi komoditas unggul yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang selanjutnya menjadi dasar utama penyelenggaraan Program Transmigrasi Karya Nusantara. Kondisi ideal yang dicapai melalui pelaksanaan TKN adalah terbentuknya Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi yang menitikberatkan pada pembentukan dan pengembangan ekosistem ekonomi baru.

Trans Karya Nusantara bertujuan untuk:

- a. Memastikan kesiapan kawasan transmigrasi secara bersama-sama melalui pelaksanaan Trans Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, dan Transmigrasi Gotong Royong guna terciptanya daya tarik kawasan transmigrasi;
- b. Mendukung terpenuhinya sarana, prasarana, dan utilitas umum melalui penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung penyelenggaraan industrialisasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi mendukung;
- c. Mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat ekonomi baru berbasis industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal dan sektor jasa unggulan yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
- d. Menciptakan kawasan transmigrasi berdaya saing dan maju yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan Transmigrasi Karya Nusantara meliputi penetapan komoditas lokal dan sektor jasa unggulan sesuai potensi Kawasan Transmigrasi, pembentukan dan/atau revitalisasi lembaga ekonomi, pengembangan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia sesuai kebutuhan kawasan, industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal, pengembangan sektor jasa unggulan, pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, promosi dan pemasaran hasil industri olahan komoditas lokal dan sektor jasa unggulan; serta seleksi dan penempatan transmigran.

Adapun aktivitas yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Transmigrasi Karya Nusantara antara lain:

- a. Pembangunan Industri Pengolahan

Komoditas lokal potensial yang ada di Kawasan Transmigrasi perlu untuk didorong produktivitasnya sehingga mampu untuk dikembangkan dalam skala industri menjadi komoditas unggulan kawasan. Jika produktivitasnya sudah dalam skala industri, maka

dengan membangun industri pengolahan akan menambah nilai komoditas melalui fasilitas pengolahan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja serta mendorong adanya hilirisasi.

b. **Fasilitasi Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi**

Penanaman modal di Kawasan Transmigrasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Bentuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi. Secara umum pelaksanaan penanaman modal di Kawasan Transmigrasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) diarahkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur, industri pengolahan, layanan komersial, dan bentuk investasi lainnya. Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi dilaksanakan oleh Badan Usaha dalam bentuk pengembangan pola usaha pokok, pengembangan sarana kawasan, dan pelayanan jasa perpindahan Transmigran. Badan Usaha melaksanakan penanaman modal di Kawasan Transmigrasi dengan memanfaatkan tanah Hak Pengelolaan dan tanpa memanfaatkan tanah Hak Pengelolaan berdasarkan IPT (Izin Pelaksanaan Transmigrasi) yang diberikan oleh Menteri Transmigrasi. Penyelenggaraan IPT akan mempermudah Kementerian Transmigrasi dalam melakukan pemetaan investasi di kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

c. **Pemasaran Hasil Industri Olahan Komoditas Lokal**

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan untuk menciptakan kawasan transmigrasi sebagai sistem produksi yang berarti pembangunan dan pengembangan yang mendukung segala usaha untuk menciptakan nilai dan/atau meningkatkan nilai tambah meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka dari itu, salah satu kegiatan yang ingin dicapai dari pelaksanaan industrialisasi dan hilirisasi berdasarkan semangat penciptaan kawasan transmigrasi sebagai sistem produksi adalah promosi dan pemasaran hasil industri olahan komoditas lokal dan sektor jasa unggulan. Kegiatan promosi dan pemasaran dilakukan untuk memastikan pembeli kontrak (offtaker), memperluas pasar, dan pembentukan ekosistem usaha di Kawasan Transmigrasi. Pemasaran hasil industri olahan komoditas lokal ditujukan untuk memperkuat daya saing kawasan transmigrasi di skala nasional. Strategi ini menekankan tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah, akses pasar, dan penguatan citra produk kawasan transmigrasi.

d. **Pembentukan Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi**

Pembentukan kelembagaan ekonomi bertujuan untuk menciptakan organisasi lokal yang efektif dan

akuntabel untuk mengelola rantai nilai kawasan, layanan finansial mikro, pemasaran kolektif dan fasilitasi investasi.

Kelembagaan ekonomi yang akan dibangun di Kawasan Transmigrasi adalah Badan Usaha Milik Transmigrasi (BUMT) yang bentuk kelembagaannya akan disesuaikan dengan hasil kajian, kebutuhan, dan ketersediaan lembaga ekonomi di Kawasan Transmigrasi.

e. Penempatan Transmigran Penduduk Asal (TPA)

Pengembangan kawasan transmigrasi salah satunya dilakukan dengan penempatan penduduk sebagai transmigran guna menyediakan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam dan buatan yang tersedia di kawasan transmigrasi. Penempatan penduduk dapat berasal dari penduduk setempat yaitu melalui Program Trans Lokal, namun dapat juga dari penduduk asal yang akan ditempatkan melalui Program Trans Karya Nusa. Penempatan penduduk dari daerah asal ke dalam Kawasan Transmigrasi melalui program Trans Karya Nusa bertujuan untuk mendukung kegiatan penduduk setempat dalam mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Penempatan Transmigran Penduduk Asal (TPA) merupakan upaya penyediaan tenaga kerja dari luar kawasan transmigrasi untuk mendorong pengembangan ekonomi di Kawasan Transmigrasi yang sudah mulai berkembang. Hal ini berarti penempatan TPA di Kawasan Transmigrasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan transmigrasi.

f. Pelatihan Calon Transmigran dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya pihak calon transmigran yang akan ditempatkan, sehingga mampu beradaptasi, berintegrasi, dan berperan aktif dalam pembangunan kawasan transmigrasi.

Pelatihan dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Masyarakat Transmigrasi melalui beberapa metode yakni pendekatan klasikal, praktik lapangan, pendampingan teknis, serta model pembelajaran partisipatif yang melibatkan calon transmigran. Dengan metode ini diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pengalaman langsung yang relevan dengan kondisi di kawasan transmigrasi.

Materi pelatihan yang diberikan meliputi Keterampilan teknis (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil produksi). Pengembangan ekonomi dan kewirausahaan (usaha mikro, koperasi, dan manajemen usaha keluarga). Penguatan sosial budaya (nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong). dan keterampilan pendukung (literasi digital, administrasi keluarga, dan pemahaman kebijakan transmigrasi).

Melalui kegiatan ini, diharapkan transmigran dan masyarakat setempat dapat saling berkolaborasi, berkembang secara mandiri, produktif, serta berkontribusi

dalam mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas umum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang layak huni, mendorong aktivitas sosial-ekonomi, serta memperkuat integrasi antara transmigran dan masyarakat setempat.

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung diarahkan untuk Menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi transmigran, seperti perumahan, air bersih, dan transportasi. Menyediakan fasilitas umum dan sosial guna mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, serta interaksi sosial. Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal melalui pembangunan aksesibilitas dan fasilitas produksi. Mewujudkan kawasan transmigrasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan layak huni.

5. Transmigrasi Gotong Royong (Trans GR)

Penyediaan data kawasan transmigrasi dilakukan dengan pemutakhiran dan konsolidasi data yang diarahkan untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan program Trans Gotong Royong. Langkah tersebut dilakukan secara lintas sektor K/L produsen data melalui integrasi data spasial, digitalisasi data, dan pengembangan sistem data kawasan transmigrasi, sehingga seluruh pihak memiliki akses terhadap data yang seragam dan dapat digunakan untuk menentukan prioritas intervensi program.

Trans GR adalah program yang berfokus pada sinergi dan kolaborasi multisektoral dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi proses pembangunan guna mendorong tercapainya tujuan pembangunan KETT sebagai bagian dari pembangunan nasional. Adanya program ini dilatarbelakangi oleh pembangunan Kawasan Transmigrasi yang masih dilaksanakan secara parsial tanpa sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholders sehingga pelaksanaan pembangunan belum efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini berimplikasi pada masih banyaknya kawasan transmigrasi yang tidak berkembang, belum maju, dan belum berdaya saing sehingga tidak memiliki daya tarik untuk investasi.

Maka dari itu diperlukan adanya transformasi transmigrasi berupa sinergi dan kolaborasi multisektoral dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam proses pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang dilakukan melalui Transmigrasi Gotong Royong. Kondisi ideal yang dicapai adalah peningkatan efektivitas tata kelola pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui sinergi dan kolaborasi seluruh *stakeholders* pada pelaksanaan Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, dan TKN, sehingga terwujud kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang maju, berdaya saing, dan terus berkembang serta mampu menumbuhkan investasi untuk menjadi pusat ekonomi baru berbasis industri dan hilirisasi.

Transmigrasi Gotong Royong bertujuan untuk:

- a. Mendorong kerja sama partisipatif berbasis kesetaraan yang inklusif di kawasan transmigrasi secara multisektoral;

- b. Mewujudkan penyelenggaraan transmigrasi yang terintegrasi secara terpadu, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya multisektoral untuk tercapainya manfaat terbaik dari tujuan kerja sama;
- d. Mengelola risiko multisektor secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mencegah terjadinya hambatan signifikan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di kawasan transmigrasi; dan
- e. Mewujudkan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT).

Transmigrasi Gotong Royong dilaksanakan melalui koordinasi dan integrasi multisektoral yang meliputi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan implementasi, pengawasan dan pengendalian program secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait;
- b. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan untuk pelaksanaan pembangunan Transmigrasi secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. Tata kelola dalam pemanfaatan anggaran termasuk pengadaan barang dan jasa secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait;
- d. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di Kawasan Transmigrasi secara kolaboratif multisektoral; dan
- e. Dukungan pelaksanaan Program Unggulan Kementerian.

Melalui koordinasi dan integrasi multisektoral yang telah diselenggarakan, output yang diharapkan antara lain: Adapun aktivitas yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Transmigrasi Gotong Royong antara lain:

- a. Penyediaan Data Kawasan Transmigrasi

Penyediaan data kawasan transmigrasi sangat penting untuk mendukung program Trans Gotong Royong, karena pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat serta memerlukan perencanaan yang tepat.

Penyediaan data spasial menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi karena dapat menggambarkan kondisi geografis, potensi sumber daya, infrastruktur, sehingga bisa didapat aspek sosial ekonomi secara jelas. Dengan peta dan data spasial, perencanaan kawasan transmigrasi bisa lebih tepat, dan menjaga pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

Selain itu, digitalisasi data juga perlu dilakukan agar informasi tentang transmigrasi lebih mudah diakses, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan bersama oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam Trans Gotong Royong, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan Sistem Data Kawasan Transmigrasi agar data kawasan transmigrasi tetap terbarukan dan pemanfaatan teknologi terus berkembang. Dengan begitu, data transmigrasi menjadi alat strategis

untuk mewujudkan pembangunan kawasan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Terpadu Lintas Sektor

Penyusunan dokumen perencanaan terpadu lintas sektor dilaksanakan untuk memastikan integrasi dan keselarasan perencanaan antar kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, termasuk penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), rencana perwujudan kawasan transmigrasi, dan rencana aksi lintas sektor secara terpadu, sehingga intervensi yang dilakukan bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih. Sehingga pembangunan kawasan transmigrasi dalam kerangka Transmigrasi Karya Nusantara (TKN) dapat berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.

c. Koordinasi dan Kerjasama Multipihak

Koordinasi dan kerja sama multipihak diperkuat guna mendorong sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, perguruan tinggi, dan/atau mitra lain dalam pelaksanaan Program Transmigrasi Gotong Royong, sebagai bentuk kolaborasi bersama untuk mendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) serta pengembangannya secara berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar hukum dan komitmen bersama. Dengan adanya MoU, sinergi antar pihak dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.

3.2.2 Keterkaitan Program dan Kegiatan dengan PN, PP, KP, dan Pro-P RPJMN 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui Program Transmigrasi dan Program Dukungan Manajemen. Program tersebut dilandasi oleh hubungan antara Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang telah diamanatkan dalam RPJMN Periode 2025-2029 yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Transmigrasi. Untuk menjamin keterpaduan antara pelaksanaan program unggulan Kementerian Transmigrasi dengan arah pembangunan nasional, disusun peta keterkaitan yang menggambarkan hubungan antara Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029.



Gambar 13. Hubungan PN, PP, dan KP dalam RPJMN 2025-2029
Sumber: Lampiran 1 Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029



Gambar 14. RO Prioritas Nasional Kementerian Transmigrasi dalam RPJMN 2025-2029
Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

Dari keseluruhan struktur perencanaan tersebut, Kementerian Transmigrasi memetakan sejumlah KP yang relevan dan selaras dengan tugas dan fungsi sektoral. Setiap KP ini kemudian dijadikan rujukan dalam perumusan program unggulan Kementerian, sehingga pelaksanaannya benar-benar mendukung pencapaian target nasional.

1. Prioritas Nasional (PN) Utama

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Transmigrasi diamanatkan untuk memberikan dukungan nyata terhadap Prioritas Nasional (PN) 06, yaitu: “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”. Pada PN tersebut, Kementerian Transmigrasi berkontribusi pada Program Prioritas (PP) 7 yaitu “Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan” yang kemudian diturunkan ke Kegiatan Prioritas (KP) 6 yaitu Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

KP ini didukung oleh 5 Program Unggulan Kementerian Transmigrasi sesuai dengan perannya masing-masing. 5 Program Unggulan Kementerian Transmigrasi selaras dengan Proyek Prioritas dalam KP 6, yaitu:

- a. Pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas logistik yang didukung oleh Transmigrasi Gotong Royong;

- b. Pengembangan ekonomi Kawasan Transmigrasi yang didukung oleh Transmigrasi Karya Nusantara;
- c. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi yang didukung oleh Transmigrasi Tuntas; serta
- d. Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil yang didukung oleh Transmigrasi Patriot dan Transmigrasi Lokal.



Gambar 15. Cascading PN, PP, KP, dan ProP: Prioritas Nasional 06
Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

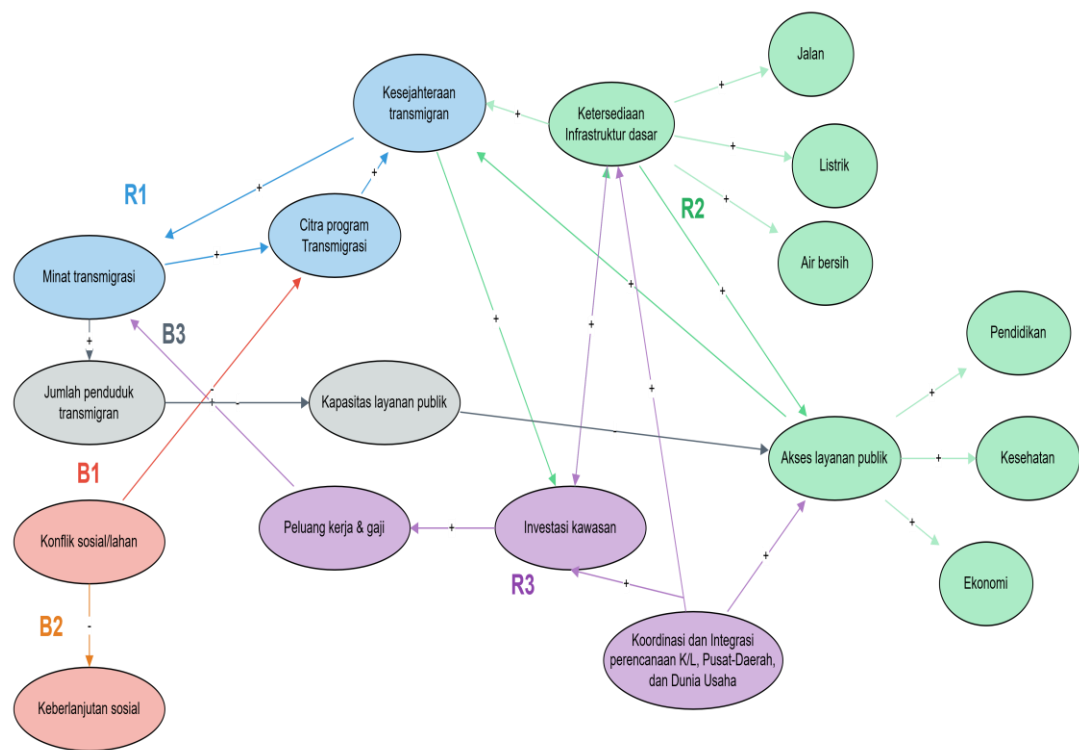
2. Prioritas Nasional (PN) Pendukung
- Selain PN Utama, Kementerian Transmigrasi juga mendapatkan mandat dalam RPJMN 2025-2029 untuk mendukung PN, PP, dan KP lainnya yang diampu oleh Kementerian/Lembaga. Adapun dukungan Kementerian Transmigrasi adalah pada:
- a. Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”. PN ini kemudian diturunkan pada PP 10 yaitu Swasembada Pangan, kemudian diturunkan pada:
 - 1) KP 1 yaitu Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah;
 - 2) KP 3 yaitu Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan;
 - 3) KP 4 yaitu Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur; dan
 - 4) KP 6 yaitu Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan;
 - b. Prioritas Nasional (PN) 6 yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”. Pada PN ini, Kementerian Transmigrasi memberikan dukungan pada PP sebagai berikut:
 - 1) PP 4 yaitu Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, khususnya pada KP 1 yaitu Pembangunan Wilayah Metropolitan, yang kemudian diturunkan pada:

- a) Proyek Prioritas (Pro-P) 2 yaitu “Pembangunan Wilayah Metropolitan Palembang”; dan
- b) Pro-P 8 yaitu “Pembangunan Wilayah Metropolitan Banjarmasin”.
- 2) PP 5 yaitu Pembangunan Ibu Kota Nusantara, khususnya pada KP 2 “Pembangunan Sosial, *Superhub* Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan Ibu Kota Nusantara”
- 3) PP 6 yaitu Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman, khususnya pada KP 1 yaitu “Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU”.

Sejalan dengan penyelenggaraan transformasi transmigrasi yang bertujuan memberikan dukungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional, maka ke depannya penyelenggaraan program transmigrasi dinilai dapat memberikan dampak dalam mendukung pencapaian PN, PP, KP, dan Pro-P lainnya dalam RPJMN 2025-2029.

3.2.3 *Game Changer* Kementerian Transmigrasi

Kementerian Transmigrasi juga merumuskan Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*) sebagai langkah strategis dalam mendukung transformasi transmigrasi menuju kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan para transmigran. Visi Kementerian Transmigrasi yang berbunyi Terwujudnya Transformasi Transmigrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi yang didukung dengan SDM unggul guna menciptakan Kesejahteraan untuk Semua dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" menjadi landasan strategis dalam *game changer* ini. Strategi ini menempatkan transmigrasi bukan semata sebagai program pemindahan penduduk, melainkan sebagai instrumen pembangunan wilayah yang terintegrasi, inklusif, dan visioner dalam membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis kawasan.



Gambar 16. Causal Loop Diagram Transmigrasi
Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

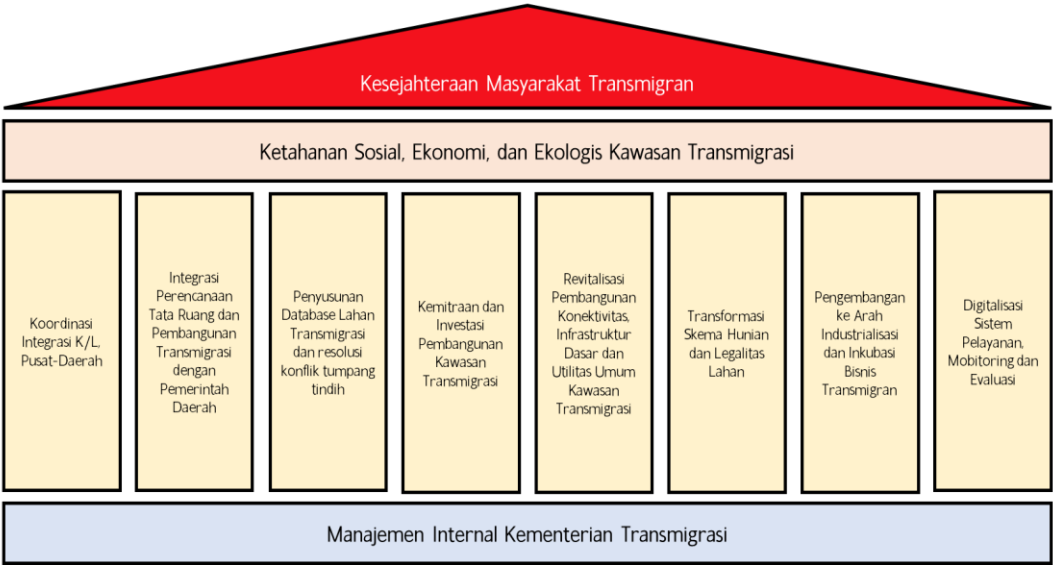
Loop	Leverage Point Utama	Keterangan
R1	Citra Program Transmigrasi	Penguat utama minat masyarakat dan kesejahteraan
R2	Investasi & Infrastruktur	Akar penggerak peningkatan layanan publik dan kesejahteraan
R3	Integrasi Perencanaan	Fondasi untuk mendorong investasi & peluang kerja
B1	Konflik Sosial & Lahan	Merusak citra dan kepercayaan terhadap program
B2	Keberlanjutan Sosial	Kunci stabilitas jangka panjang
B3	Kapasitas Layanan	Tekanan akibat pertumbuhan penduduk tanpa kesiapan infrastruktur



8 Program Game Changer

Gambar 17. Analisis Causal Loop Diagram Transmigrasi
Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

Sebagai landasan konseptual untuk merancang intervensi strategis tersebut, digunakan pendekatan *Causal Loop Diagram* (CLD) guna mengidentifikasi titik-titik pengungkit utama (*leverage points*) dalam sistem transmigrasi nasional. CLD ini memetakan dinamika sistem melalui tiga *loop* penguat (*reinforcing loops*: R1–R3) dan tiga *loop* penyeimbang (*balancing loops*: B1–B3). *Loop* penguat meliputi penguatan citra program transmigrasi (R1), akselerasi investasi dan infrastruktur (R2), serta integrasi perencanaan lintas sektor dan wilayah (R3) — yang secara kolektif mendorong keberhasilan dan daya tarik kawasan transmigrasi. Sementara itu, *loop* penyeimbang menyoroti potensi hambatan struktural berupa konflik sosial dan sengketa lahan (B1), ancaman terhadap keberlanjutan sosial (B2), serta keterbatasan kapasitas layanan dasar (B3) akibat pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Pola interaksi antar-loop ini menjadi basis untuk merancang intervensi prioritas yang tidak hanya memperkuat faktor penggerak, namun juga meredam risiko kegagalan sistemik.



Gambar 18. Game Changer Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029
Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis *Causal Loop Diagram* di atas adapun 8 (delapan) poin *Game Changer* Kementerian Transmigrasi sebagai berikut:

1. Koordinasi Integrasi Kementerian/Lembaga , Pusat-Daerah
Game changer ini menekankan perlunya sinergi kuat dan terpadu antara Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program transmigrasi. Ketiadaan koordinasi selama ini sering menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidaksesuaian target pembangunan, serta duplikasi program. Oleh karena itu, kebijakan ini diarahkan untuk membangun tata kelola kolaboratif yang mengikat, melalui mekanisme perencanaan terpadu, penugasan kewenangan yang jelas, serta forum koordinasi lintas sektor yang rutin. Kedudukan Kementerian Transmigrasi yang berada di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan pintu gerbang yang mempermudah koordinasi dan integrasi program transmigrasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait dalam bidang perencanaan, pembangunan, dan pengembangan. Dengan penguatan koordinasi ini, pelaksanaan program transmigrasi menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat Transmigran.
2. Integrasi Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Transmigrasi dengan Pemerintah Daerah
Integrasi perencanaan merupakan kunci dalam menyelaraskan tujuan pembangunan transmigrasi dengan arah pembangunan daerah. Sering kali kawasan transmigrasi tidak termasuk dalam rencana tata ruang daerah atau tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menyebabkan stagnasi pengembangan kawasan. *Game changer* ini bertujuan untuk menjadikan pembangunan transmigrasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan daerah. Strateginya meliputi harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penguatan keterlibatan daerah dalam penetapan lokasi, serta penyesuaian program transmigrasi dengan potensi dan kebutuhan wilayah setempat.

3. Penyusunan *Database* Lahan Transmigrasi dan Resolusi Konflik Tumpang Tindih

Permasalahan tumpang tindih lahan, status hukum lahan yang tidak jelas, serta konflik sosial akibat klaim lahan menjadi hambatan utama keberhasilan program transmigrasi. Oleh karena itu, langkah strategis ini berfokus pada penyusunan *database* lahan transmigrasi yang akurat, terverifikasi, dan dapat diakses lintas sektor. Selain itu, dibutuhkan mekanisme resolusi konflik yang adil dan partisipatif. Penguatan aspek legalitas lahan, validasi spasial, kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat adat menjadi bagian penting dari strategi ini. Tujuan dari penyusunan *database* dan resolusi konflik tumpang tindih lahan transmigrasi adalah menjamin kepastian hukum atas lahan dan meminimalkan risiko konflik sosial.

4. Kemitraan dan Investasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Game changer ini mendorong keterlibatan pihak non-pemerintah, khususnya sektor swasta, BUMN, dan komunitas lokal dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Mengingat keterbatasan fiskal pemerintah, kemitraan menjadi strategi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi lokal, dan peluang kerja. Kebijakan ini mencakup pengembangan skema insentif investasi, penyusunan proposal kawasan yang layak investasi, serta fasilitasi kerja sama bisnis antara transmigran dan pelaku usaha. Tujuan dari kemitraan dan investasi pembangunan kawasan transmigrasi adalah menciptakan kawasan transmigrasi yang tidak hanya mandiri tetapi juga kompetitif secara ekonomi.

5. Revitalisasi Pembangunan Konektivitas, Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi

Salah satu akar permasalahan transmigrasi adalah kurangnya infrastruktur dasar yang memadai di kawasan transmigrasi seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan konektivitas antarwilayah. Tanpa infrastruktur yang memadai, kawasan transmigrasi sulit berkembang secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, revitalisasi infrastruktur menjadi *game changer* yang esensial. Langkah strategis ini difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan, penguatan infrastruktur sosial dan pelayanan dasar, serta integrasi pembangunan fisik dengan program pengembangan ekonomi lokal. Revitalisasi konektivitas, infrastruktur dasar dan utilitas umum di kawasan transmigrasi bertujuan untuk memperkuat daya saing kawasan transmigrasi.

6. Transformasi Skema Hunian dan Legalitas Lahan

Model hunian transmigrasi / RTJK tradisional yang seragam dan kurang kontekstual sering kali tidak memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, masih banyak transmigran yang tidak memiliki kepastian hukum atas lahan yang dihuni dan digarapnya. Langkah strategis ini bertujuan untuk mentransformasikan skema hunian menjadi lebih fleksibel, partisipatif, adaptif terhadap konteks lokal, serta mampu dikembangkan menjadi rumah tumbuh di kemudian hari. Di sisi lain, transformasi legalitas lahan difokuskan pada percepatan sertifikasi dan jaminan hak atas tanah. Pendekatan ini mendorong rasa kepemilikan, keberlanjutan penggunaan

lahan, dan jaminan aset yang dapat mendukung pembiayaan ekonomi keluarga transmigran.

7. Pengembangan dan Inkubasi Bisnis Transmigran Untuk Mendukung Swasembada Pangan

Transmigrasi tidak lagi berfokus pada kegiatan memindahkan penduduk, tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, kebijakan ini mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal dan pengembangan wirausaha transmigran. Strategi pengembangan dan inkubasi bisnis transmigran meliputi pembentukan klaster industri lokal, peningkatan kualitas dan kapasitas transmigran, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, fasilitasi inkubator bisnis, serta fasilitasi kemudahan akses terhadap pasar dan pembiayaan di kawasan transmigrasi. Melalui langkah strategis ini, kawasan transmigrasi diarahkan menjadi simpul ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan nilai tambah bagi daerah.

8. Digitalisasi Sistem Pelayanan, Monitoring dan Evaluasi

Penerapan teknologi digital menjadi fondasi penting dalam reformasi birokrasi dan tata kelola transmigrasi. Sistem yang selama ini berbasis manual menimbulkan keterlambatan, inefisiensi, dan lemahnya akuntabilitas. Digitalisasi di semua aspek, mulai dari perencanaan, pelayanan masyarakat, pengawasan pelaksanaan, hingga evaluasi dampak menjadi solusi utama. *Game changer* ini diarahkan untuk membangun sistem informasi transmigrasi nasional yang terintegrasi, *dashboard monitoring* berbasis data *real-time*, serta pelayanan transmigrasi digital *end-to-end*. Hal ini akan meningkatkan transparansi, kecepatan respons, dan efisiensi sumber daya dalam pengelolaan program transmigrasi.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam perencanaan pembangunan nasional, peran Kerangka Regulasi menjadi sangat penting dimana regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat (untuk dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan) dalam menjalankan roda pemerintahan guna memastikan jalannya pemerintahan yang tetap berorientasi pada penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, bahwa regulasi merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Secara khusus, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 menyatakan bahwa rencana pembangunan disusun dengan menggunakan kerangka regulasi, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka sumber daya manusia. Pasal ini menegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi sebagai fondasi normatif. Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Setiap kebijakan pembangunan, terutama yang menjadi prioritas nasional, harus didukung oleh regulasi yang relevan dan sejalan agar implementasinya dapat dijalankan secara legal, terarah, dan terukur.

Ketidakhadiran regulasi yang tepat atau ketidaksesuaian regulasi dengan arah perencanaan akan menghambat efektivitas kebijakan dan menciptakan celah ketidaksesuaian dalam tata kelola Pembangunan. Oleh karenanya perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan harus didukung dengan regulasi yang sejalan dengan perencanaan.

Pembentukan Kementerian Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 harus mampu mendukung visi Pembangunan Nasional yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial. Terkait dengan itu diperlukan adanya transformasi transmigrasi, sehingga penyelenggaraan transmigrasi dapat menunjang pencapaian visi pembangunan nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan adanya penyesuaian dan penyusunan regulasi sebagai dasar hukum penyelenggaraan transformasi transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya perlu dilandasi oleh kerangka regulasi agar pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut memiliki kekuatan hukum. Peraturan Perundang-undangan yang memberikan mandat kepada Menteri Transmigrasi untuk menjalankan kebijakan di atas antara lain mencakup:

- a) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- b) Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; dan
- c) Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi.

Prinsip penyusunan regulasi di Kementerian Transmigrasi ditujukan memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas Kementerian. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi perlu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Untuk itu selama periode perencanaan 2025-2029 terdapat beberapa bentuk rancangan peraturan yang akan digagas dan untuk disahkan yaitu: (1) Undang-undang terkait Transmigrasi yang akan digagas untuk diperbaharui untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi berbasis investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada terwujudnya persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat; (2) Peraturan Pemerintah yang diperbaharui; (3) Rancangan Peraturan Presiden sebagai langkah strategis untuk mengatur koordinasi dan integrasi pelaksanaan Transmigrasi lintas sektor; dan (4) Peraturan Menteri yang mengatur penyesuaian dan kebutuhan nomenklatur baru Kementerian Transmigrasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Rancangan peraturan perundangan-undangan yang akan disusun periode 2025-2029

Tingkatan Peraturan	Nomenklatur Peraturan
Undang-undang	Ketransmigrasian
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pelaksanaan UU Ketransmigrasian
Peraturan Presiden	Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
Peraturan Menteri	Penyesuaian dan Kebutuhan Nomenklatur baru kementerian. Contoh: Rencana Strategis Kementerian, Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dsb.

Kebutuhan untuk mengeluarkan regulasi oleh Kementerian Transmigrasi periode perencanaan 2025-2029 secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran Matriks Kerangka Regulasi.

Tabel 15. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1	Undang-undang Ketransmigrasian	Penyelenggaraan transmigrasi mengalami transformasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip transformasi transmigrasi
2	Peraturan Pemerintah pelaksana UU Ketransmigrasian	Merupakan pelaksana UU Ketransmigrasian yang baru
3	Peraturan Presiden tentang Koordinasi Integrasi Pelaksanaan Transmigrasi	Koordinasi dilaksanakan pada seluruh fase penyelenggaraan transmigrasi (perencanaan, pembangunan, dan pengembangan). Sinergi dan integrasi juga wajib dilaksanakan untuk memastikan intervensi program yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan berjalan efektif di tengah keterbatasan sumber daya. Seiring perubahan dinamika dalam Pemerintahan dan kebutuhan melakukan percepatan dan koordinasi secara konkret dan apik, beberapa ketentuan dalam Perpres 50 Tahun 2018 memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan terhadap Perpres 50 tahun 2018 menjadi sangat strategis dan mendesak untuk memperkuat tata kelola transmigrasi, memastikan efektivitas koordinasi antar

No	Arah Kerangka Regulasi dan/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
		kementerian/lembaga, serta mengoptimalkan peran transmigrasi dalam pemerataan pembangunan dan kemandirian bangsa.
4	Peraturan Menteri tentang Transformasi Transmigrasi	Landasan pelaksanaan Program Transformasi Transmigrasi
5	Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi	Sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Kementerian
6	Peraturan Menteri tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
7	Peraturan Menteri tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
8	Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
9	Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
10	Peraturan Menteri tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
11.	Peraturan Menteri tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
12	Peraturan Menteri tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
13	Peraturan Menteri tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
14	Peraturan Menteri tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
15	Peraturan Menteri tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
16	Peraturan Menteri tentang Unit Pelaksana Teknis di	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian

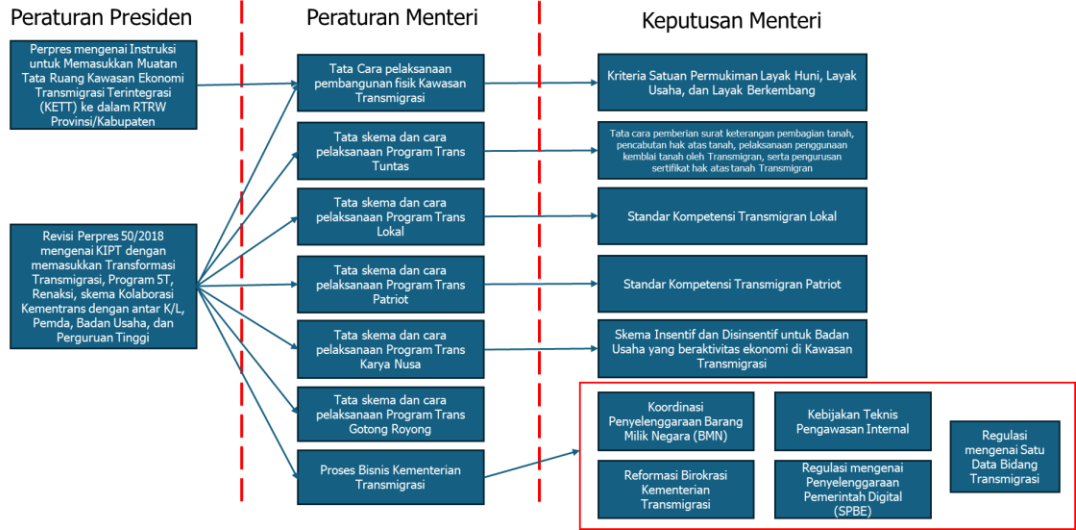
No	Arah Kerangka Regulasi dan/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
	Lingkungan Kementerian Transmigrasi	
17	Peraturan Menteri tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
18	Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
19	Peraturan Menteri tentang Pendelegasian Wewenang/ Kewenangan Tanda Tangan Naskah Bidang Kepegawaian	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
20	Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
21	Peraturan Menteri tentang Pelayanan Advokasi Hukum	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
22	Peraturan Menteri tentang Pelatihan Masyarakat Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
23	Peraturan Menteri tentang Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
24	Peraturan Menteri tentang Pelatihan Pendamping Kawasan Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
25	Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
26	Peraturan Menteri tentang Satu Data di Bidang Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
27	Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat (<i>Whistle Blowing System</i>)	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
28	Peraturan Menteri tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
29	Peraturan Menteri tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran	Amanat Pasal 110 ayat (5) PP 19/2024 dan Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian
30	Peraturan Menteri tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian

No	Arah Kerangka Regulasi dan/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
31	Peraturan Menteri tentang Bentuk Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Pelaksanaan Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
32	Peraturan Menteri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi	Penyelarasan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah selaku penyelenggara transmigrasi dan Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian
33	Peraturan Menteri tentang Pembangunan dan Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi	Pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Transmigrasi
34	Peraturan Menteri tentang Tata cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pelaksanaan Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
35	Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
36	Peraturan Menteri tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
37	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
38	Peraturan Menteri tentang Pedoman Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman dan Transmigrasi Teladan	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
39	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
40	Peraturan Menteri tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
41	Peraturan Menteri tentang Penyediaan Tanah Bagi	Amanat Pasal 29 ayat (5) PP 19/2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
	Pelaksanaan Transmigrasi Transpolitan	
42	Peraturan Menteri tentang Penyiapan Dokumen Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitas Validasi Dokumen Perwujudan Kawasan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Amanat Pasal 69 PP 19/2024
43	Peraturan Menteri tentang Pembangunan SKP Transpolitan	Amanat Pasal 78 ayat (3) PP 19/2024
44	Peraturan Menteri tentang Jaringan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Transmigrasi	Amanat Pasal 80 ayat (4) PP 19/2024
45	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Fisik Kawasan Transmigrasi	Amanat Pasal 82 PP 19/2024
46	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Pembagian Tanah Kepada Transmigran	Amanat Pasal 108 ayat (2) PP 19/2024
47	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pencabutan Hak Atas Tanah Transmigran	Amanat Pasal 109 ayat (6) PP 19/2024
48	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Kembali Tanah Transmigran Yang Telah Dihapuskan Hak Atas Tanahnya	Amanat Pasal 109 ayat (7) PP 19/2024
49	Peraturan Menteri tentang Pengembangan SKP Transpolitan	Amanat Pasal 112 ayat (8) PP 19/2024
50	Peraturan Menteri tentang Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Amanat Pasal 115 PP 19/2024
51	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan TU, TSB, dan TSM	Amanat Pasal 121 PP 19/2024
52	Peraturan Menteri tentang Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Amanat Pasal 141 ayat (3) PP 19/2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
	dalam Penyelenggaraan Transmigrasi	
53	Peraturan Menteri tentang Indikator Kinerja Utama Pelaksanaan Transmigrasi	Amanat Pasal 147 ayat (3) PP 19/2024
54	Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Jangka Waktu Penjatuhan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Amanat Pasal 158 PP 19/2024

Detail *flowchart* kerangka regulasi Kementerian Transmigrasi dapat ditinjau pada gambar berikut ini.



Gambar 19. Flowchart Kebutuhan Regulasi Kementerian Transmigrasi
Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2025-2029, Kementerian Transmigrasi merupakan Kementerian yang baru dibentuk pada periode ini, sebelumnya merupakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 pasal 2 ayat (1), Kementerian Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut, pada pasal 5 disebutkan bahwa Kementerian Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara itu, Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- A. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;

- B. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- C. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- E. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- F. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- G. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pembentukan Kementerian Transmigrasi ini sejalan dengan paradigma Transformasi Transmigrasi, yakni pergeseran pendekatan transmigrasi dari program persebaran penduduk konvensional menjadi instrumen pembangunan wilayah berbasis kawasan ekonomi transmigrasi yang terintegrasi. Transformasi ini menekankan pada peran transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigran.

Sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma ini, kelembagaan transmigrasi harus ditata ulang untuk lebih efektif dan efisien. Hal ini penting untuk memastikan bahwa organisasi mampu beradaptasi dengan kebutuhan strategis, meningkatkan kinerja, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mempercepat dan mengawal transformasi kelembagaan di Kementerian Transmigrasi, serta mengingat keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, diperlukan pembentukan tim *ad hoc* yang bersifat sementara namun strategis. Pembentukan tim ini mengacu pada Peraturan Menteri Transmigrasi No. 1 Tahun 2024, yang memberikan landasan hukum bagi pembentukan tim kerja non-struktural untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan agenda strategis kementerian. Tim *ad hoc* ini berperan sebagai *task force* percepatan penyusunan sistem, model operasional, pemetaan urusan, dan penyiapan perangkat pendukung kelembagaan, sekaligus sebagai inkubator kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam implementasi program transformasi transmigrasi.

3.4.1 Agenda dan Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang untuk mengawal pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025–2029 dengan tema penguatan transformasi dengan salah satu fokus pembangunannya adalah transformasi tata kelola yang terdiri dari kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, dan digitalisasi pelayanan publik menjadi penting untuk segera dijalankan.

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif serta mengubah cara pemerintah berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Transformasi tata kelola juga diharapkan menciptakan ekosistem birokrasi yang adaptif dan kolaboratif, meningkatkan partisipasi masyarakat sipil, serta memperkuat peran negara dalam menjamin hak dan pelayanan kepada warganya. Perubahan cara kerja pemerintah melalui integrasi sistem informasi, perbaikan proses bisnis, dan pendekatan berbasis data akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi secara nasional.

Arah kebijakan transformasi tata kelola mencakup penguatan di berbagai bidang, yaitu:

1. Reformasi regulasi;
2. Modernisasi pelayanan publik;
3. Penataan proses bisnis dan kelembagaan;
4. Manajemen ASN berbasis merit; dan
5. Sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan yang terukur.

Salah satu fokus utama dalam transformasi tata kelola adalah digitalisasi pelayanan publik, yang menuntut pemanfaatan teknologi digital secara optimal, khususnya dalam bidang data dan informasi. Oleh karena itu, Kementerian Transmigrasi perlu mengembangkan sistem tata kelola internal yang mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi lintas unit kerja serta dengan pemangku kepentingan eksternal. Pendekatan ini akan menjamin terciptanya proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sejalan dengan transformasi tersebut, pemenuhan jabatan fungsional ASN menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola berbasis profesionalisme dan kompetensi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pentingnya pengembangan karier dan peran ASN dalam jabatan fungsional sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan publik.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi menegaskan bahwa transformasi kelembagaan harus didukung dengan penataan SDM berbasis jabatan fungsional. Jabatan fungsional diarahkan untuk memastikan terwujudnya organisasi yang lincah (*agile*), adaptif, serta berorientasi pada hasil, dengan ASN yang mampu memberikan nilai tambah pada proses pelayanan, pengambilan keputusan, dan pencapaian kinerja instansi.

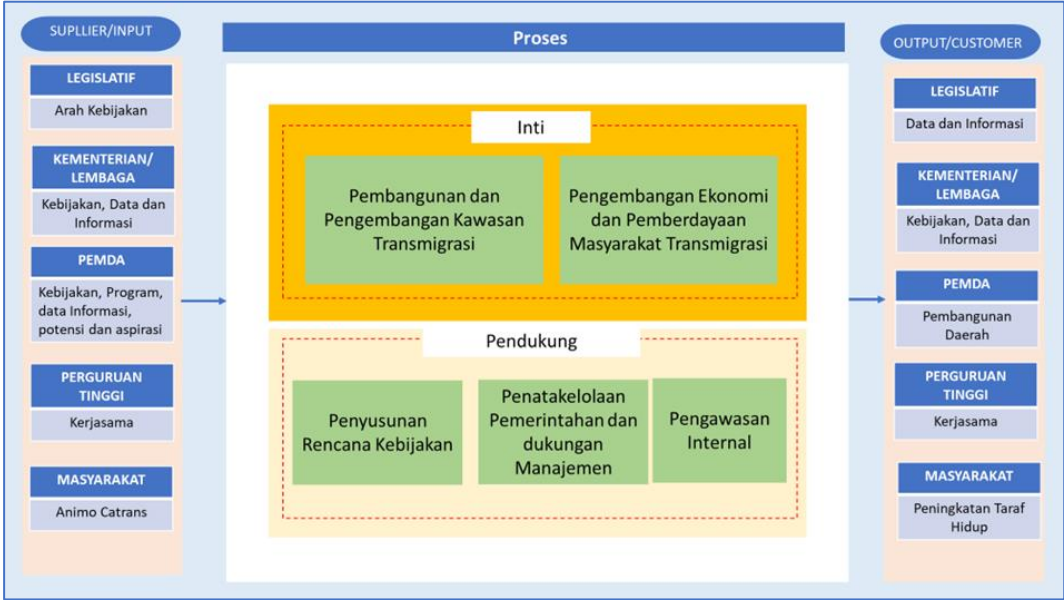
Kebijakan transformasi tata kelola dapat diarahkan untuk membentuk struktur organisasi yang efektif dan efisien sehingga dapat mendukung upaya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan transformasi tata kelola melingkupi bidang regulasi, pelayanan publik, proses bisnis dan kelembagaan, manajemen ASN, dan pengawasan pembangunan. Salah satu fokus utama transformasi tata kelola adalah digitalisasi pelayanan publik sehingga penggunaan teknologi digital khususnya dibidang data dan informasi sangat dibutuhkan. Kementerian Transmigrasi diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi sehingga proses bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian.

3.4.2 Proses Bisnis Kementerian Transmigrasi

Penyusunan kerangka kelembagaan Kementerian Transmigrasi dimaksudkan untuk menjawab isu strategis yang perlu ditangani Kementerian Transmigrasi, yaitu kesejahteraan, disparitas, dan pemerataan serta pertumbuhan. Unit kerja yang sudah dibentuk dalam Kementerian Transmigrasi diharapkan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses bisnis Kementerian Transmigrasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi serta selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Penyusunan proses bisnis juga mempertimbangkan arah reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas organisasi, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Proses bisnis Kementerian Transmigrasi dapat digambarkan seperti pada Gambar 20. Proses bisnis tersebut terdiri dari proses inti dan proses pendukung. Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama yang berperan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal serta berperan langsung terhadap keberhasilan kementerian dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi serta memberikan respon langsung terhadap permintaan dan kebutuhan pengguna. Proses inti terdiri atas pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Sementara itu, proses pendukung merupakan proses pengelolaan operasional suatu sistem untuk memastikan proses inti dapat berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan pada proses inti, yang termasuk di dalam proses pendukung adalah penyusunan rencana kebijakan yang akan didukung oleh Pusat Data dan Informasi, Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi Dan Pusat Pengembangan SDM Transmigrasi. Selain itu, proses pendukung lainnya yang mendukung proses inti adalah penatakelolaan pemerintahan dan dukungan manajemen, serta pengawasan internal.



Gambar 20. Proses Bisnis Kementerian Transmigrasi
Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

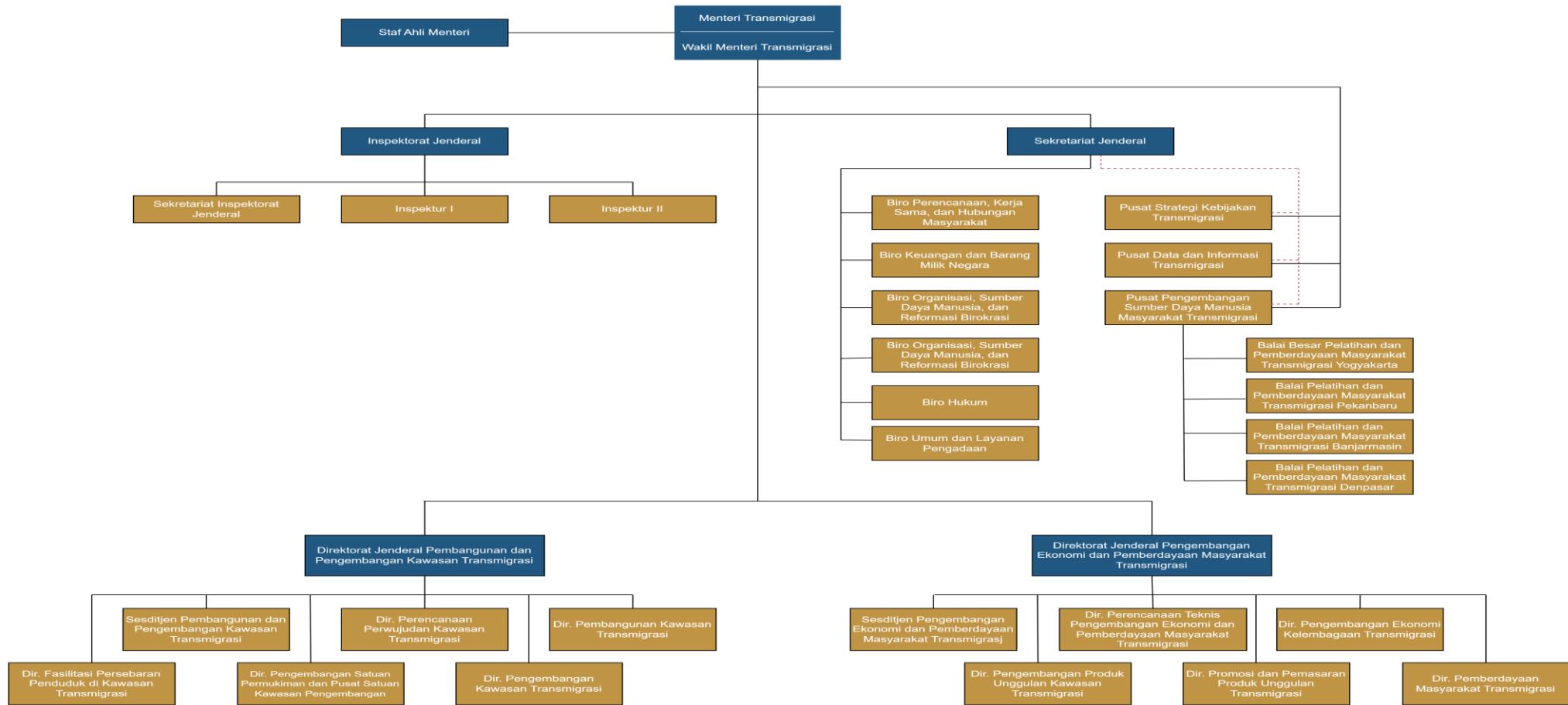
3.4.3 Struktur Organisasi Kementerian Transmigrasi

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 Tentang Kementerian Transmigrasi, tugas Kementerian Transmigrasi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi meliputi fungsi teknis ketransmigrasian di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga memiliki fungsi non-teknis yang meliputi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dukungan administratif, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengawasan atas pelaksanaan tugas, serta dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Terbentuknya Kementerian Transmigrasi membuat pergeseran sebagian tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam urusan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Kedua urusan tersebut menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian Transmigrasi.

Struktur organisasi Kementerian Transmigrasi terdiri atas Menteri, Wakil Menteri, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Inspektorat Jenderal, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan Hidup, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, serta Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah koordinasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ilustrasi struktur organisasi Kementerian Transmigrasi dapat dilihat di Gambar 21.

Dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi, bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di Kementerian Transmigrasi maka dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, maka dibentuk dan ditetapkan unit pelaksana teknis. Berdasarkan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Transmigrasi, unit pelaksana teknis adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk, yang mana unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Transmigrasi adalah:

1. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta;
2. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Pekanbaru;
3. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Banjarmasin; dan
4. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Denpasar.



Gambar 21. Struktur Organisasi Kementerian Transmigrasi 2025-2029

Sumber: Hasil Olah Data Kementerian Transmigrasi Tahun 2025

Secara lebih rinci, struktur organisasi Kementerian Transmigrasi diuraikan seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 16. Detail Struktur Organisasi Kementerian Transmigrasi

NO.	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II/III
1.	Sekretariat Jenderal Tugas: Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat; 2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; 3. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi; 4. Biro Hukum; 5. Biro Umum dan Layanan Pengadaan; 6. Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi; 7. Pusat Data dan Informasi Transmigrasi; dan 8. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi a. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta b. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Pekanbaru c. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Banjarmasin d. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Denpasar

NO.	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II/III
2.	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 2. Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi; 3. Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi; 4. Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi; 5. Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan; dan 6. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
3.	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi; 2. Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi; 3. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi; 4. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi; dan 5. Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi; dan 6. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
4.	Inspektorat Jenderal Tugas: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.	1. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Inspektorat I; dan 3. Inspektorat II.
5.	Staf Ahli Menteri: 1. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan Hidup Tugas: memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis	

NO.	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II/III
	kepada Menteri terkait dengan bidang pembangunan, kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan transformasi digital.	
	2. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum	
	Tugas: memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang politik dan hukum.	

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan terhadap program Transformasi Transmigrasi, struktur kelembagaan Kementerian Transmigrasi perlu diarahkan untuk lebih dinamis, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Dalam menjawab hal tersebut, struktur organisasi Kementerian Transmigrasi dapat berubah dengan dibentuknya unit kerja dan/atau unit pelaksana teknis baru sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. Unit kerja baru yang dibentuk dapat bersifat struktural yang mana pembentukannya dilandaskan pada pencapaian target penyelenggaraan transformasi transmigrasi. Penguatan organisasi tidak hanya dilakukan melalui pembentukan unit-unit struktural berbasis fungsi administratif dan teknis, tetapi juga dengan membangun unit fungsional strategis yang mampu menjawab kebutuhan lintas sektor dan lintas aktor. Dalam konteks tersebut, diperlukan pembentukan tiga unit kelembagaan baru sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan transmigrasi:

1. Unit Manajemen Risiko Pembangunan
Unit ini bertugas melakukan diagnosa dini terhadap berbagai kendala implementasi program, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*success factors*) pembangunan kawasan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Kehadiran unit ini penting dalam memastikan seluruh intervensi program berbasis data, *evidence*, dan evaluasi kinerja, guna mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan.
2. Unit Pengelola Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT)
Mengingat pentingnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka dibutuhkan unit khusus yang mengelola perencanaan, investasi, promosi, dan pengembangan infrastruktur kawasan ekonomi transmigrasi secara terintegrasi. Unit ini berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan komunitas transmigran untuk memastikan terwujudnya Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) yang produktif dan berdaya saing.

3. Unit Kolaborasi Gotong Royong Lintas K/L dan Lintas Lembaga Non-Pemerintah

Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan revitalisasi transmigrasi. Unit ini bertugas mengorkestrasi sinergi lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Fungsi utama unit ini adalah menjembatani sumber daya, inisiatif, dan program dari berbagai pihak agar selaras dan saling menguatkan dalam kerangka transmigrasi gotong royong.

Pembentukan unit-unit strategis ini akan memperkuat peran Kementerian Transmigrasi sebagai *lead institution* dalam mewujudkan transformasi transmigrasi menuju sistem yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan wilayah.

3.4.4 Kolaborasi dan Sinergi Multihelix Dalam Rangka Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

Revitalisasi kawasan transmigrasi tidak dapat dilakukan secara parsial dan sektoral. Diperlukan pendekatan terpadu berbasis kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L), serta dukungan dari pemerintah daerah dan desa, agar pengembangan kawasan transmigrasi dapat bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk keterpaduan program, intervensi kebijakan, hingga dukungan infrastruktur dasar dan pendukung, yang keseluruhannya berlandaskan pada regulasi yang berlaku.

Berikut ini adalah peluang kolaborasi strategis antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat dalam mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi beserta dasar peraturan yang menjadi acuan implementasinya.

Tabel 17. Kolaborasi dan Sinergi Antar Multihelix Dalam Rangka Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

No	Stakeholders	Peluang Kolaborasi	Dasar Peraturan
1	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Kementerian Koordinator yang menaungi Kementerian Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian/lembaga terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
2	Kementerian ATR/BPN	Mendukung kepastian status lahan transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
3	Kementerian PKP	Bantuan pembangunan rumah susun bagi pekerja industri dan peserta didik di Kawasan Transmigrasi	Peraturan Menteri PUPR 7 Tahun 2022
4	Kementerian Dikdasmen	Bantuan pendirian sekolah dasar dan menengah di kawasan transmigrasi	Permendikbud 36 Tahun 2014

No	Stakeholders	Peluang Kolaborasi	Dasar Peraturan
5	Kemenkop UKM	Bantuan operasional sarana, prasarana produksi, pemasaran, revitalisasi Gedung/bangunan, permodalan, dan pembiayaan di Kawasan Transmigrasi	Permenkop UKM 5 Tahun 2024
6	Kementerian Kesehatan	Bantuan sarana prasarana medis/non medis, peralatan Kesehatan, alat pengolah data di kawasan transmigrasi	Permenkes 21 Tahun 2022 j.o Permenkes 79 Tahun 2016
7	Kementerian Perindustrian	Bantuan sarana dan prasarana industri di kawasan Transmigrasi	Permen Perindustrian 32/M-IND-PER/8 Tahun 2017
8	Kementerian Investasi	Bantuan dukungan investasi di kawasan transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
9	Bappenas	Bantuan bidang perencanaan pembangunan nasional dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
10	Kementerian Keuangan	Bantuan bidang keuangan negara untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
11	Kementerian PAN RB	Bantuan bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
12	Kementerian Hukum	Bantuan bidang bidang hukum dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
13	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Bantuan bidang keamanan siber dan sandi dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
14	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Bantuan bidang keamanan informasi geospasial dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
15	Kementerian Komunikasi dan Digital	Bantuan bidang komunikasi dan informatika dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
16	Ombudsman	Bantuan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
17	KPK RI	Bantuan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
18	Kementerian Dalam Negeri	Bantuan bidang pemerintahan dalam negeri di Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
19	Kementerian PU	Bantuan bidang pekerjaan umum dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden) Nomor 50 Tahun 2018

No	Stakeholders	Peluang Kolaborasi	Dasar Peraturan
20	Kementerian Perhubungan	Bantuan bidang transportasi dalam Kementerian Transmigrasi	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
21	Pemerintah Desa, Kab/Kota, dan/atau Provinsi	Berkontribusi dalam pembangunan jalan desa di Kawasan Transmigrasi	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Tahun 2025-2029 telah dirumuskan 6 (enam) Sasaran Strategis. Keterkaitan keempat Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1: “Tercapainya kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi guna mendukung keberlanjutan program transmigrasi” telah dirumuskan sasaran strategis berupa “Meningkatnya persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif”. Kemudian Tujuan ke-2: “Terwujudnya kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan transmigran” memiliki sasaran strategis “Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran”. Sedangkan pada Tujuan ke-3: “Terciptanya kualitas SDM unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi” dicapai dengan sasaran “Terwujudnya SDM transmigran dan lokal yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi”. Selanjutnya, Tujuan ke-4: “Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi melalui industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal potensial menjadi komoditas unggulan dan diversifikasi aktifitas ekonomi” dilaksanakan dengan sasaran berupa “Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing”. Sementara itu, Tujuan ke-5: “Tercapainya pembangunan dan revitalisasi kawasan transmigrasi melalui skema sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial” memiliki sasaran strategis “Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, serta integrasi sosial yang harmonis”. Terakhir, Tujuan ke-6 mengenai tata Kelola internal adalah “Terwujudnya tata kelola Kementerian Transmigrasi yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung pelayanan publik yang akurat dan terintegrasi” dengan sasaran “Terimplementasinya reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian”.

Keberhasilan setiap sasaran strategis Kementerian Transmigrasi tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Indikator kinerja utama pada sasaran strategis didukung dengan arah kebijakan Kementerian Transmigrasi yang disertai dengan strategi arah kebijakan. Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran dilaksanakan melalui program dan kegiatan di Kementerian Transmigrasi yaitu diantaranya dengan Program Unggulan Transmigrasi (5T), yaitu Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong.

Tabel 18. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Transmigrasi 2025-2029

Kode	Tujuan Kementerian Transmigrasi	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target					Unit Organisasi (Eselon I)
							2025	2026	2027	2028	2029	
T1	Tercapainya kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi guna mendukung keberlanjutan program transmigrasi	SS1	Meningkatnya persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif	I.1.1	Persentase kepastian hukum status lahan yang terselesaikan	Persen	20	20	20	20	20	PPKTrans
				I.1.2	Persentase dukungan fasilitasi legalisasi tanah Transmigrasi	Persen	11,58	19,3	23,16	23,16	23,16	PPKTrans
T2	Terwujudnya kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan transmigran	SS2	Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran	I.2.1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan potensi lokal	Kawasan	8	17	27	36	45	PEPMT
				I.2.2	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran lokal	Persen	11,43	14,29	17,14	20	22,86	PPKTrans
				I.2.3	Persentase transmigran lokal yang ditempatkan	Persen	80	83	85	87	90	PPKTrans
T3	Terciptanya kualitas SDM di kawasan transmigrasi yang unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian	SS3	Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi	I.3.1	Persentase tenaga ahli dan profesional yang berkontribusi dalam mewujudkan SDM Unggul di Kawasan Transmigrasi	Persen	6	6,30	6,62	6,95	7,29	PEPMT
				I.3.2	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran patriot	Persen	2,44	4,88	7,32	9,76	12,2	PPKTrans

Kode	Tujuan Kementerian Transmigrasi	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target					Unit Organisasi (Eselon I)
							2025	2026	2027	2028	2029	
	kawasan transmigrasi											
T4	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi melalui industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal potensial menjadi komoditas unggulan dan diversifikasi aktifitas ekonomi	SS4	Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing	I.4.1	Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	Persen	55,49	58,1	60,71	63,32	65,93	PEPMT
				I.4.2	Persentase desa maju dan desa mandiri di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	Persen	12,41	14,41	16,41	18,97	21,38	PEPMT
				I.4.3	Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	Persen	1,1	1,2	1,5	1,8	2	PEPMT
				I.4.4	Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	Persen	1,1	1,2	1,5	1,8	2	PEPMT
				I.4.5	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran Karya Nusantara	Persen	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	PPKTrans
				I.4.6	Persentase transmigran yang ditempatkan melalui program Trans Karya Nusantara	Persen	80	83	85	87	90	PPKTrans
				I.4.7	Persentase peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri di Kawasan Transmigrasi	Persen	1,0	1,5	1,7	2	2,3	PEMT
T5	Tercapainya pembangunan dan revitalisasi kawasan transmigrasi yang melalui skema gotong royong dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia	SS5	Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi	I.5.1	Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	Persen	40	45	47,5	50	55	Setjen
				I.5.2	Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah	Persen	40	45	47,5	50	55	Setjen

Kode	Tujuan Kementerian Transmigrasi	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target					Unit Organisasi (Eselon I)
							2025	2026	2027	2028	2029	
	usaha, dan organisasi sosial		daerah, serta integrasi sosial yang harmonis		daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian							
				I.5.3	Nilai rata-rata indeks transformasi 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	Indeks	0,45	0,475	0,5	0,525	0,55	PPKTrans
				I.5.4	Nilai rata-rata indeks transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	Indeks	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41	PPKTrans
T6	Terwujudnya tata kelola Kementerian Transmigrasi yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung pelayanan publik yang akurat dan terintegrasi	SS6	Terimplementasinya reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian	I.6.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Transmigrasi	Nilai	76	78	81	83	85	Setjen
				I.6.2	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Transmigrasi	Nilai	2	3	3	3	3	Setjen
				I.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Transmigrasi	Nilai	67	68	69	70	71	Setjen
				I.6.4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Setjen
				I.6.5	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi	Indeks	3	3	3	4	4	Setjen

4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Transmigrasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian Transmigrasi: (SS-1) Meningkatnya persentase tanah transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif, (SS-2) Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran, (SS-3) Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi, (SS-4) Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing, dan (SS-5) Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, serta integrasi sosial yang harmonis akan dicapai melalui 5 Program Unggulan Kementerian Transmigrasi (Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong). Program Unggulan Kementerian Transmigrasi tersebut dilaksanakan secara teknis melalui Program Transmigrasi.

Pelaksana kinerja dari Program Transmigrasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.

Tabel 19. Pemetaan Indikator Kegiatan pada Program Transmigrasi

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
Meningkatnya persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif	Terselenggaranya legalisasi dan pemanfaatan lahan transmigrasi secara optimal guna menjamin kepastian hukum dan mendukung produktivitas kawasan transmigrasi	Terwujudnya Kepastian Hukum Penguasaan Tanah dan Lahan	Luasan tanah dan lahan dengan status Hak Pengelolaan Lahan
			Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai penerbitan SK dan Sertifikat HPL
			Jumlah permasalahan HPL transmigrasi yang difasilitasi pengurusan penyelesaiannya
		Tersedianya data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah HPL Transmigrasi	Jumlah HPL Transmigrasi yang telah dilaksanakan Inventarisasi (IP4T)
		Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi yang sesuai dengan arah kebijakan dan tata ruang	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi yang sesuai dengan arah kebijakan dan tata ruang
		Tersedianya Dokumen Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Dokumen Rencana Teknis Infrastruktur Pendukung	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Dokumen Rencana Teknis Infrastruktur Pendukung
		Tersedianya tanah yang difasilitasi untuk pembangunan SP Pugar	Jumlah Luasan Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi
		Tersedianya kebijakan dan regulasi perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi yang difasilitasi penyusunannya
		Terpenuhinya Hak Atas Tanah Transmigran	Jumlah transmigran yang difasilitasi pengurusan sertifikat hak miliknya

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran		Terlaksananya penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi	Jumlah permasalahan tanah transmigrasi yang difasilitasi penyelesaiannya
		Tersedianya kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat SKP yang difasilitasi penyusunannya
	Terwujudnya Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum dalam rangka penguatan pengembangan potensi lokal	Terbangunnya Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum di Satuan Permukiman/ Pusat Satuan Pengembangan / Kawasan Perkotaan Baru untuk transmigrasi lokal	Persentase Satuan Permukiman/ Pusat Satuan Pengembangan / Kawasan Perkotaan Baru yang dibangun Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum untuk transmigrasi lokal
			Persentase Satuan Permukiman/ Pusat Satuan Pengembangan / Kawasan Perkotaan Baru yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan hasil evaluasi dan memenuhi syarat untuk dilaksanakan kegiatan penataan persebaran penduduk
			Jumlah peta perwujudan ruang yang disusun
	Terselenggaranya migrasi buatan dalam rangka penguatan pengembangan potensi lokal	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Tertatanya persebaran penduduk transmigran lokal di kawasan transmigrasi yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan	Jumlah transmigran lokal yang ditempatkan di SP transmigrasi
		Terwujudnya konsolidasi dan adaptasi sosial dan lingkungan masyarakat SP (transmigran lokal) dalam Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran lokal yang mendapatkan layanan bantuan catu pangan di SP dalam Kawasan Transmigrasi
			Jumlah transmigran lokal yang diberikan legalisasi penetapan transmigran di SP dalam Kawasan Transmigrasi

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
	Meningkatnya penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan kawasan transmigrasi secara inklusif dan berkelanjutan	Tersedianya kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penyusunannya
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan potensi lokal di Kawasan Transmigrasi
		Tersusunnya NSPK Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Jumlah NSPK Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	Jumlah festival budaya yang diselenggarakan
			Jumlah peserta bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat transmigrasi
			Jumlah pendamping kawasan transmigrasi
Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi	Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di kawasan transmigrasi yang unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Satuan Permukiman/Pusat Satuan Pengebangan/Kawasan Perkotaan Baru untuk transmigrasi patriot	Persentase Satuan Permukiman/Pusat Satuan Pengebangan/Kawasan Perkotaan Baru transmigrasi patriot yang dibangun prasarana, sarana, dan utilitas umum
	Terwujudnya SDM unggul, berkarakter kebangsaan, dan berkomitmen dalam pengembangan kawasan transmigrasi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Inovatif	Jumlah rekomendasi kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang dihasilkan oleh Tim Ekspedisi Patriot Jumlah Transmigran Patriot yang Ditempatkan di Kawasan Transmigrasi

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
			Jumlah Patriot yang melakukan pengabdian di Kawasan Transmigrasi
		Tersusunnya NSPK Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Jumlah NSPK Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang tersusun
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing	Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka penguatan pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Satuan Permukiman/Pusat Satuan Pengembangan/Kawasan Perkotaan Baru untuk transmigrasi Karya Nusantara	Persentase Satuan Permukiman/Pusat Satuan Pengembangan/Kawasan Perkotaan Baru transmigrasi Karya Nusantara yang dibangun prasarana, sarana, dan utilitas umum
	Terselenggaranya migrasi buatan dalam rangka penguatan pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi	Tersedianya Dokumen Kerjasama Antar Daerah yang difasilitasi penyusunannya	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Daerah yang difasilitasi penyusunannya
		Tertatanya persebaran penduduk di kawasan transmigrasi yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan	Jumlah transmigran karya nusantara yang ditempatkan di SP transmigrasi
		Terwujudnya konsolidasi dan adaptasi sosial dan lingkungan masyarakat SP (transmigran Karya Nusantara) dalam Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran karya nusantara yang mendapatkan layanan bantuan catu pangan di SP dalam Kawasan Transmigrasi
			Jumlah transmigran Karya Nusantara yang diberikan legalisasi penetapan transmigrant di SP dalam Kawasan Transmigrasi
	Terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan di kawasan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan di kawasan transmigrasi

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
	transmigrasi melalui penguatan hilirisasi produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan kolaborasi dunia usaha	Tersusunnya NSPK Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	Jumlah NSPK promosi dan pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha (UMKM) di Kawasan Transmigrasi yang memiliki Produk Unggulan Potensi Ekspor	Jumlah UMKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas di Kawasan Transmigrasi yang memiliki produk unggulan potensi ekspor
		Terfasilitasinya Pembentukan atau Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lembaga Ekonomi yang dibentuk atau dikembangkan di Kawasan Transmigrasi
		Tersusunnya NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
		Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Desa Maju dan Desa Mandiri di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi
		Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
		Terbangunnya Prasarana dan Sarana Pengembangan Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi	Terbangunnya Prasarana dan Sarana Pengembangan Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi
		Tersusunnya NSPK Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	Jumlah NSPK Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi
		Terlaksananya Koordinasi mendukung Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan	Jumlah Koordinasi mendukung Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, serta integrasi sosial yang harmonis		Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi	
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan Transmigrasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan Transmigrasi
		Meningkatnya kesepakatan kemitraan dalam penanaman modal di HPL transmigrasi	Jumlah kesepakatan kemitraan dalam penanaman modal di HPL Transmigrasi
	Terwujudnya Kawasan transmigrasi yang mandiri melalui SDM yang berkualitas unggul	Berkembangnya prasarana, sarana, utilitas umum dan lingkungan di Satuan Permukiman	Jumlah SP Bina yang dikembangkan prasarana, sarana, utilitas umum dan lingkungan
		Terpenuhinya layanan sosial budaya dan mental spiritual transmigrasi di Satuan Permukiman	Jumlah transmigran yang terpenuhi layanan sosial budaya dan mental spiritualnya di Satuan Permukiman
		Terpenuhinya layanan usaha ekonomi dan kelembagaan transmigrasi di Satuan Permukiman	Jumlah transmigran yang terpenuhi layanan usaha ekonomi dan kelembagaannya di Satuan Permukiman
			Jumlah kelembagaan ekonomi di satuan permukiman yang difasilitasi pembentukan dan pengembangannya
		Terbangunnya infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan dan integrasi kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan transmigrasi prioritas nasional yang dikembangkan sarana permukiman dasar dan konektivitas
		Meningkatnya kapasitas SDM yang membidangi ketransmigrasian dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/supervisi peningkatan kapasitas dalam pengembangan kawasan transmigrasi
			Jumlah lembaga sosial budaya yang menerima bantuan operasional atau fasilitasi kelembagaan untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Tersedianya data dan informasi tingkat perkembangan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi prioritas nasional yang diukur nilai Tndeks Transformasi Kawasan secara langsung melalui observasi lapangan
			Jumlah laporan pengelolaan aset kawasan transmigrasi
		Tersedianya kebijakan regulasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penyusunannya
		Terwujudnya Pusat SKP sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi	Jumlah Pusat SKP yang telah dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi
		Terbangunnya infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan dan integrasi kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi prioritas Kementerian yang dikembangkan sarana permukiman dasar dan konektivitas
		Tersedianya data dan informasi Tingkat perkembangan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi prioritas Kementerian yang diukur nilai indeks transformasi kawasan
		Tersedianya dokumen kajian kebijakan penyelenggaraan transmigrasi	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi
		Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi	Jumlah masyarakat transmigrasi yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat
			Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan fasilitasi pendampingan
			Jumlah model pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang dilaksanakan
			Jumlah model pendampingan masyarakat transmigrasi yang dilaksanakan
			Jumlah Masyarakat yang menerima layanan bidang Ketransmigrasian

4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis Kementerian Transmigrasi yang keenam SS-6: Terimplementasinya reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian akan dicapai melalui program generik, yakni Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kinerja Program Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan Transmigrasi. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta Sekretariat Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Transmigrasi.

Tabel 20. Pemetaan Indikator Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
Terimplementasinya reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian	Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas Manajemen SDM Aparatur Kementerian	Meningkatnya layanan kepegawaian	Persentase Jumlah ASN Kementerian Transmigrasi yang Terpetakan Kompetensinya
				Persentase Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Sesuai Dengan Kebutuhan
				Persentase Pemenuhan Kualitas SDM yang Sesuai Dengan Kebutuhan
				Tingkat Kepuasan Aparatur Kementerian Transmigrasi Atas Layanan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi
		Menguatnya kelembagaan dan tata laksana kementerian dalam rangka penerapan rencana aksi reformasi birokrasi	Meningkatnya layanan organisasi dan tatalaksana dalam mendukung reformasi birokrasi	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Ditetapkan dan Atau Diimplementasikan
				Jumlah Bahan Kebijakan dan Regulasi Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi yang Ditetapkan pada Tahun yang Bersangkutan
		Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan	Terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian Transmigrasi	Dokumen kebutuhan pengadaan BMN di lingkungan Kementerian Transmigrasi
				Persentase terpenuhinya layanan sarana dan prasarana berdasarkan dokumen kebutuhan pengadaan BMN di Lingkungan Kementerian Transmigrasi
			Meningkatnya nilai pengawasan kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan (ANRI) di Lingkungan Kementrans

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Meningkatnya Layanan Pimpinan	Terwujudnya pelayanan keprotokolan terhadap pimpinan kementerian	Persentase kepuasan pimpinan terhadap layanan keprotokolan
		Meningkatnya Kualitas Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum	Meningkatnya layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum	Presentase regulasi yang ditetapkan sesuai mandat dalam peraturan perundang- undangan dan kewenangan
				Persentase penanganan permasalahan hukum (litigasi, non litigasi, dan pemberian pertimbangan hukum)
				Persentase rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti
				Tingkat kepuasan terhadap penyebarluasan dan penyampaian dokumentasi peraturan perundang-undangan
		Meningkatnya kinerja penatakelolaan anggaran dan keuangan dan BMN	Meningkatnya kinerja penata kelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	Opini atas Pengendalian internal atas laporan keuangan dan BMN Kementerian Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi aparat pengawas intrn pemerintah(APIP)/Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
				Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Transmigrasi
				Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Transmigrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Transmigrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal
				Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Transmigrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
				Nilai rata-rata implementasi Manajemen Resiko di seluruh UnitKerja Eselon I
				Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal
		Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Anggaran Kementerian Transmigrasi	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun berbasis kinerja
				Persentase kerjasama program/kegiatan yang teranggarkan dalam dokumen perencanaan
		Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik	Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
				Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi Memorandum of Understanding (MoU)

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
				Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan kehumasan
				Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan jabatan	Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
				Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah/Tim Penilai PIPK UKE I
				Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
				Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
				Pengembangan Kawasan Transmigrasi
			Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen
		Meningkatnya Penerapan Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan
		Meningkatnya layanan kearsipan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya layanan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan jabatan	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
				Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
				Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Terwujudnya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi
				Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
				Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
		Meningkatnya Penerapan Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi atas dukungan manajemen
			Tersedianya kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan
		Meningkatnya layanan kearsipan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Meningkatnya layanan kearsipan Sekretariat Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Nilai Pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Terwujudnya kebijakan dan tata kelola pemerintah digital berbasis data dan informasi yang handal	Tersedianya layanan data dan Sistem informasi Transmigrasi yang terintegrasi	Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Transmigrasi yang terpublikasi
				Persentase layanan data dan Sistem informasi Transmigrasi yang terintegrasi
				Indeks kepuasan pengguna layanan kementerian terhadap kualitas layanan TIK
				Jumlah kebijakan dan regulasi pusat data dan informasi yang ditetapkan
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kapasitas Masyarakat Transmigrasi yang dilatih	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat peserta pelatihan yang telah memenuhi standar yang ditentukan
		Tersusunnya model pengembangan program strategis transmigrasi	Tersediannya Dokumen Kebijakan Strategi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah bahan kebijakan strategis
			Terpenuhinya capaian program tahunan dan strategis secara kuantitatif dan kualitatif	Jumlah laporan evaluasi dokumen kebijakan strategis
		Tersusunnya model pengembangan program strategis transmigrasi Meningkatnya Kualitas Pengawasan intern yang efektif, efisien dan bernilai tambah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian	Persentase Strategi Implementasi hasil pemantauan dan evaluasi internal atas rencana aksi RB (RARB) yang ditindaklanjuti

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
			Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas
				Persentase tindak lanjut Rencana Aksi KPK
			Meningkatnya efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan Pengendalian internal Kementerian	Nilai maturitas penerapan SPIP terintegrasi
				Nilai Manajemen Risiko
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP pada unit kerja
			Meningkatnya kualitas pengendalian pengelolaan kinerja keuangan dan BMN	persentase materialitas koreksi atas hasil revidu Laporan Keuangan pada unit kerja
				Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidu PIPK pada unit kerja
				Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidu RKBMN pada unit kerja
			Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal pada unit kerja
				Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal pada unit kerja
		Terwujudnya tata kelola pengawasan yang Efektif dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan	Persentase tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi kapabilitas APIP
				Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti pengembangan kompetensi
				Persentase Pedoman pengawasan yang diimplementasikan

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
			Terwujudnya Perencanaan Program serta Pengelolaan keuangan Itjen yang berkualitas dan akuntabel	Nilai SAKIP Itjen
				Nilai Kinerja dan Anggaran
				Opini atas Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Itjen
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal	Persentase Implementasi atas rencana aksi RB (RARB) yang ditindaklanjuti pada Itjen
			Meningkatnya layanan TLHP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan lingkup Itjen
			Meningkatnya layanan kearsipan	Nilai pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal
			Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan Unit Kerja	Indeks Integritas pada unit kerja Itjen
				Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada unit kerja Itjen

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan program yang telah disampaikan selama 5 tahun ke depan maka dibuat kerangka pendanaan jangka menengah sebagai indikasi pendanaan Kementerian Transmigrasi. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerangka pendanaan Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dasar kebijakan dan kebutuhan aktual pelaksanaan program prioritas. Penyusunan kerangka ini mengacu pada tiga landasan utama, yaitu:

1. Pagu APBN Tahun 2025 dan Rencana APBN Tahun 2026, tahun 2025 sebagai permulaan pelaksanaan rencana strategis, pagu awal Kementerian Transmigrasi yakni Rp.122.419.152.000,- telah ditambahkan Rp.1.775.084.819.000,- melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang terbit pada awal Juli 2025 berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-124/MK/AG/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ke Bagian Anggaran Kementerian Transmigrasi (BA 152) untuk Tambahan Anggaran Kementerian Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 sehingga total pagu Kementerian Transmigrasi menjadi sebesar Rp.1.897.503.971.000,-. Total pagu tersebut menjadi baseline anggaran selama 5 tahun kedepan sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran nasional yang mengakomodasi arah kebijakan fiskal Pemerintah Pusat serta prioritas pembangunan nasional di bidang transmigrasi. Rencana APBN Tahun 2026 berdasarkan Surat Bersama Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan nomor S-505/MK.03/2025 B:621/D.9.
2. Perhitungan kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan prioritas pada masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE), berdasarkan target kinerja, volume kegiatan, serta output yang harus dicapai oleh tiap unit organisasi sesuai mandat teknis dan fungsionalnya. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara cermat, tepat sasaran, dan berbasis hasil (*result-based budgeting*) dalam rangka meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas belanja negara.

Berikut adalah kerangka pendanaan indikatif Kementerian Transmigrasi selama periode 2025-2029.

Tabel 21. Kerangka Pendanaan Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029

NO	KODE	PROGRAM	ALOKASI APBN (dalam ribu rupiah)					ALOKASI NON APBN (dalam ribu rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1.897.503.971	1.902.040.784	3.781.613.234	4.806.459.065	5.580.694.345					
I	152.DW	TRANSMIGRASI	1.439.675.193	1.337.635.128	3.139.619.248	4.107.672.923	4.810.971.384					
	7164	Pengembangan Kebijakan dan Sumber Daya Manusia Transmigrasi	0	51.000.000	56.647.112	61.801.041	66.930.807					
	7165	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.029.500.678	584.876.169	1.650.976.092	2.127.619.141	2.374.126.790					
	7166	Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	410.174.515	701.758.959	1.431.996.044	1.918.252.741	2.369.913.787					
II	152.WA	DUKUNGAN MANAJEMEN	457.828.778	564.405.656	641.993.986	698.786.142	769.722.961					
	7167	Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal	13.113.412	24.005.337	33.501.273	38.521.548	44.299.780					
	7168	Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	4.640.288	4.544.360	6.422.089	7.385.338	8.493.139					
	7169	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	49.100.157	48.809.715	49.297.812	49.790.790	50.288.698					
	7170	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	21.054.674	44.183.331	53.461.829	58.808.012	64.688.814					
	7171	Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum	520.000	5.043.293	3.838.417	5.896.844	7.798.576					
	7172	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	491.621	7.938.709	10.910.625	12.547.219	14.429.302					
	7173	Pengelolaan Perencanaan, Kerja Sama, Komunikasi dan Informasi Publik	7.897.846	9.372.870	10.325.000	11.783.750	13.181.313					
	7174	Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2.867.969	6.741.195	7.415.314	8.156.845	8.972.529					
	7175	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	104.715.107	98.705.953	137.003.188	157.553.667	181.286.717					
	7176	Pengelolaan Sumber Daya Umum dan Layanan Pengadaan	221.358.456	271.382.822	278.581.317	293.658.705	309.532.043					
	7177	Pengelolaan Data dan Informasi Transmigrasi	1.946.400	26.567.238	23.700.000	26.250.000	28.250.000					
	7178	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi	26.340.565	16.437.522	26.837.122	27.683.424	37.702.050					
	7179	Pengembangan Strategi Kebijakan Transmigrasi	3.782.283	673.311	700.000	750.000	800.000					

Sumber pendanaan program dan kegiatan Kementerian Transmigrasi ke depannya dikembangkan sehingga tidak hanya bersumber dari APBN, namun juga dapat bersumber dari sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman luar negeri, bantuan pembiayaan swasta, hibah dan sumber dana lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka pendanaan indikatif Kementerian Transmigrasi selama periode 2025-2029 terbagi menjadi 2 program yaitu program transmigrasi dan program dukungan manajemen. Untuk program transmigrasi diampu oleh Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, dan Sekretariat Jenderal sedangkan program dukungan manajemen diampu oleh Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Transmigrasi Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Transmigrasi untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029. Renstra Kementerian Transmigrasi 2025–2029 ini menjadi pijakan utama dalam mengakselerasi transformasi kawasan transmigrasi menuju pusat pertumbuhan wilayah baru yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan transmigrasi sebagaimana amanat Undang-Undang Ketransmigrasian memerlukan inovasi dan terobosan-terobosan baru yang tetap sejalan dengan arah kebijakan Nasional dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dengan membentuk Kementerian Transmigrasi yang berdiri sendiri harus dimanfaatkan dengan baik dengan tetap mengedepankan manajemen SDM yang lincah, tepat fungsi, dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia maka di dalam Renstra Kementerian Transmigrasi telah dirumuskan visi Kementerian Transmigrasi, *"Terwujudnya Transformasi Transmigrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi yang didukung dengan SDM unggul guna menciptakan Kesejahteraan untuk Semua dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"* yaitu Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan Misi Kementerian Transmigrasi sebagai berikut.

1. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi;
2. Membangun kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan guna memastikan kesejahteraan bagi semua transmigran;
3. Menciptakan SDM transmigrasi yang unggul dan berdaya saing dengan semangat patriotisme untuk mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi.
4. Membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi.
5. Mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi berbasis sinergi dan kolaborasi multisektor dan revitalisasi kawasan transmigrasi.
6. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola Kementerian Transmigrasi yang unggul dengan mengedepankan nilai BerAKHLAK, digitalisasi, dan transparansi dalam peningkatan kualitas kebijakan, kapasitas SDM, pengawasan internal, serta layanan data dan informasi ketransmigrasian yang akurat dan terintegrasi.

Dokumen ini dirancang sebagai panduan untuk menjawab dinamika perubahan global dan nasional serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kolaborasi antar kementerian, khususnya dalam penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan di kawasan transmigrasi, kolaborasi dengan masyarakat lokal dalam dimensi sosial budaya menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang terintegrasi dan tetap berkelanjutan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kementerian Transmigrasi 2025-2029, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan jika diperlukan dapat dilaksanakan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah misi dan tujuan Kementerian Transmigrasi sebagaimana dituangkan dalam Visi

Kementerian Transmigrasi. Dokumen ini penting digunakan sebagai landasan bersama untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kinerja, dan memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diimplementasikan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. Bersama, kita wujudkan kawasan transmigrasi yang menjadi katalisator pembangunan bangsa, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di tengah perubahan zaman.

LAMPIRAN

I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI									1.897.503,971	1.902.040,784	3.781.613,234	4.806.459,065	5.580.694,345	
	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya persentase tanah transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif													Ditjen PPKTrans
	Persentase kepastian hukum status lahan yang terselesaikan		20	20	20	20	20	Persen						
	Persentase dukungan fasilitasi legalisasi tanah Transmigrasi		11,58	19,3	23,16	23,16	23,16	Persen						
	Sasaran Strategis 2 : Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran													Ditjen PPKTrans
	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan potensi lokal		8	17	27	36	45	Kawasan						
	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran lokal		11,43	14,29	17,14	20	22,86	Persen						
	Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi													Setjen, Ditjen PEPMT
	Persentase tenaga ahli dan profesional yang berkontribusi dalam mewujudkan SDM Unggul di kawasan transmigrasi		6	6,3	6,62	6,95	7,29	Persen						
	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran patriot		2,44	4,88	7,32	9,76	12,2	Persen						
	Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing													Ditjen PEPMT
Indikator RPJMN 2025-2029	Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi		55,49	58,1	60,71	63,32	65,93	Persen						
	Persentase desa maju dan desa mandiri di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		12,41	14,41	16,41	18,97	21,38	Persen						
Indikator RPJMN 2025-2029	Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi		1,1	1,2	1,5	1,8	2	Persen						
	Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		1,1	1,2	1,5	1,8	2	Persen						
	Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran Karya Nusantara		8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	Persen						
	Persentase transmigran yang ditempatkan melalui program Trans Karya Nusantara		80	83	85	87	90	Persen						
	Persentase peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri di kawasan transmigrasi		1	1,5	1,7	2	2,3	Persen						
	Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, serta integrasi sosial yang harmonis													Setjen, Ditjen PEPMT
Indikator RPJMN 2025-2029	Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/masyarakat/ dunia usaha yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi		40	45	47,5	50	55	Persen						
	Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/masyarakat/ dunia usaha yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		40	45	47,5	50	55	Persen						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator RPJMN 2025-2029	Nilai rata-rata indeks transformasi 45 kawasan transmigrasi		0,45	0,475	0,5	0,525	0,55	Indeks						
	Nilai rata-rata indeks transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian		0,37	0,38	0,39	0,4	0,41	Nilai						
Sasaran Strategis 6: Terimplementasinya reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian														Setjen, Itjen
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Transmigrasi		76	78	81	83	85	Nilai						
	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Transmigrasi		2	3	3	3	3	Nilai						
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Transmigrasi		67	68	69	70	71	Nilai						
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK						
	Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi		3	3	3	4	4	Indeks						
PROGRAM: TRANSMIGRASI									1.439.675,193	1.337.635,128	3.139.619,248	4.107.672,923	4.810.971,384	Ditjen PPKTrans, Ditjen PEPMT
	Sasaran Program 01-Terselenggaranya legalisasi dan pemanfaatan lahan transmigrasi secara optimal guna menjamin kepastian hukum dan mendukung produktivitas kawasan transmigrasi													
	01-Persentase lahan transmigrasi yang telah terbit SK dan Sertifikat HPL Transmigrasi		20	20	20	20	20	Persen						
	02-Persentase tanah transmigrasi yang telah terbit sertifikat hak milik (SHM)		33,33	20,00	16,67	16,67	16,92	Persen						
	Sasaran Program 02-Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka penguatan pengembangan potensi lokal													
	01-Persentase Satuan Permukiman/Pusat Satuan Pengembangan/Kawasan Perkotaan Baru yang dibangun prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigrasi lokal		11,43	14,29	17,14	20,00	22,86	Persen						
	Sasaran Program 03-Meningkatnya penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan kawasan transmigrasi secara inklusif dan berkelanjutan													
	01-Jumlah kawasan transmigrasi yang diberdayakan berdasarkan potensi lokal		8	17	27	36	45	Kawasan						
	Sasaran Program 04-Terwujudnya SDM unggul, berkarakter kebangsaan, dan berkomitmen dalam pengembangan kawasan transmigrasi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian													
	01-Jumlah kawasan transmigrasi yang mendapatkan intervensi pendidikan, pelatihan, atau penelitian		8	17	27	36	45	Kawasan						
	Sasaran Program 05-Terselenggaranya migrasi buatan dalam rangka penguatan pengembangan potensi lokal													
	01-Persentase Kepala Keluarga (KK) transmigran lokal yang ditempatkan di SP transmigrasi		85	87	90	93	95	Persen						
	Sasaran Program 06-Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di kawasan transmigrasi yang unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi													
	01-Persentase Satuan Permukiman/Pusat Satuan Pengembangan/Kawasan Perkotaan Baru transmigrasi patriot yang dibangun prasarana, sarana, dan utilitas umum		2,44	4,88	7,32	9,76	12,20	Persen						
	Sasaran Program 07-Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka penguatan pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi													
	01-Persentase Satuan Permukiman/Pusat Satuan Pengembangan/Kawasan Perkotaan Baru transmigrasi Karya Nusantara yang dibangun prasarana, sarana, dan utilitas umum		8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	Persen						
	Sasaran Program 08-Terselenggaranya migrasi buatan dalam rangka penguatan pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi													

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Persentase jumlah Kepala Keluarga (KK) transmigran Karya Nusantara yang difasilitasi penempatannya		85	87	90	93	95	Persen						
	Sasaran Program 09-Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri melalui SDM yang berkualitas unggul													
Indikator RPJMN 2025-2029	01-Persentase meningkatnya jumlah kawasan yang berdaya saing dan mandiri di 45 kawasan transmigrasi		7	8	9	10	11	Persen						
	02-Persentase meningkatnya jumlah kawasan yang berdaya saing dan mandiri di kawasan transmigrasi prioritas kementerian		40	42	44	46	48	Persen						
	Sasaran Program 10-Terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi melalui penguatan hilirisasi produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan kolaborasi dunia usaha													
	01-Jumlah Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan		25	10	10	10	10	Kegiatan						
	02-Jumlah lembaga ekonomi yang dibentuk atau dikembangkan di kawasan transmigrasi		9	9	9	9	9	Kawasan						
Indikator RPJMN 2025-2029	03-Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi		55,49	58,1	60,71	63,32	65,93	Persen						
	04-Persentase desa maju dan desa mandiri di kawasan transmigrasi prioritas kementerian		12,41	14,41	16,41	18,97	21,38	Persen						
Indikator RPJMN 2025-2029	05-Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi		1,1	1,2	1,5	1,8	2,0	Persen						
	06-Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di kawasan transmigrasi prioritas kementerian		1,1	1,2	1,5	1,8	2,0	Persen						
	07-Jumlah kawasan transmigrasi yang mendapatkan intervensi penguatan hilirisasi produk unggulan		12	10	12	14	16	Kawasan						
	Sasaran Program 11-Meningkatnya kesepakatan kemitraan dalam penanaman modal di HPL transmigrasi													
	01-persentase kenaikan kesepakatan kemitraan dalam penanaman modal di HPL Transmigrasi		1	1,5	1,7	2	2,3	Persen						
Kegiatan 7164 - Pengembangan Kebijakan dan Sumber Daya Manusia Transmigrasi									0	51.000,000	56.647,112	61.801,041	66.930,807	Setjen (Roren, PSKT, PPSDM)
	Sasaran Kegiatan 02-Tersedianya Dokumen Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi													
	01-Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi		5	5	5	5	5	Dokumen						
	Sasaran Kegiatan 08-Pengembangan Sumber Daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi													
	01-Jumlah masyarakat transmigrasi yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat		225	90	100	110	120	Orang						
	02-Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan fasilitasi pendampingan		105	45	50	55	60	Orang						
	03-Jumlah model pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang dilaksanakan		2	2	2	2	2	Dokumen						
	04-Jumlah model pendampingan masyarakat transmigrasi yang dilaksanakan		2	2	2	2	2	Dokumen						
	05-Jumlah Masyarakat yang menerima layanan bidang Ket transmigrasian		5000	6000	7000	7500	8000	Orang						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Persentase Kawasan transmigrasi prioritas nasional yang dikembangkan sarana permukiman dasar dan konektivitas				66,67	26,67	31,11	35,56	44,44	Persen						
	02-Persentase Kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang dikembangkan sarana permukiman dasar dan konektivitas				55,56	6,48	8,33	11,11	13,89	Persen						
	Sasaran Kegiatan 24-Meningkatnya kapasitas SDM yang membidangi ketransmigrasian dalam pengembangan kawasan transmigrasi															
	01-Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/supervisi peningkatan kapasitas dalam pengembangan kawasan transmigrasi				115	150	160	170	180	Orang						
	02-Jumlah lembaga sosial budaya yang menerima bantuan operasional atau fasilitasi kelembagaan untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi				8	10	10	10	10	Lembaga						
	Sasaran Kegiatan 25-Tersedianya data dan informasi tingkat perkembangan kawasan transmigrasi															
	01-Persentase kawasan transmigrasi prioritas nasional yang diukur nilai indeks transformasi kawasan secara langsung melalui observasi lapangan				22,22	26,67	28,89	31,11	33,33	Persen						
	02-Jumlah laporan pengelolaan aset kawasan transmigrasi				1	1	1	1	1	Laporan						
	03-Persentase kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang diukur nilai indeks transformasi kawasan				13,89	15,74	17,59	18,52	19,44	Persen						
	Sasaran Kegiatan 26-Tersedianya kebijakan regulasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi															
	01-Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penyusunannya				3	3	3	3	3	Dokumen						
	Sasaran Kegiatan 27-Terwujudnya Pusat SKP sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi															
	01-Jumlah Pusat SKP yang telah dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi				3	3	3	3	3	SKP						
	ABP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	001-Rekomendasi Kebijakan Rencana Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi yang disusun		5	4	33	40	45	Dokumen	4.776,00	3.000,00	16.965,00	17.050,00	17.136,00	
		002-Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah dokumen Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi		0	3	4	4	4	Dokumen	0,00	3.378,00	13.181,00	13.247,00	13.314,00	
	ABT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001-Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah dokumen Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		0	1	1	1	1	Rekomendasi	0,00	145,00	492,00	494,00	497,00	
	AEA-Koordinasi	001-Koordinasi Persiapan Perpindahan Transmigran	01-Jumlah kegiatan Koordinasi Persiapan Perpindahan Transmigran		5	5	6	6	6	Kegiatan	3.219,00	1.852,00	4.704,00	4.727,00	4.751,00	
		002-Koordinasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah kegiatan dalam Koordinasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		35					kegiatan	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AEC-Kerja sama	001-Kerja Sama Antar Daerah	01-Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Daerah yang difasilitasi penyusunannya		2	2	2	2	2	Dokumen	378,00	701,00	1.079,00	1.084,00	1.089,00	
	AFA-Norma, Standard,	003-NSPK dalam Penataan	01-Jumlah NSPK dalam Penataan dan Persebaran Penduduk		1	1	1	1	1	NSPK	100,00	200,00	489,00	563,00	647,00	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Prosedur dan Kriteria	Persebaran Penduduk														
		006-NSPK dalam Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah bahan kebijakan dan regulasi perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi yang difasilitasi penyusunannya		1	1	2	2	2	NSPK	498,00	250,00	848,00	852,00	856,00	
		009-NSPK dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah NSPK yang disusun dalam Pembangunan kawasan transmigrasi		4	4	5	5	5	NSPK	1.154,00	800,00	2.492,00	2.504,00	2.517,00	
		010-NSPK dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penyusunannya		1	3	4	4	4	NSPK	303,00	363,00	1.190,00	1.196,00	1.202,00	
		011-NSPK dalam Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat SKP yang difasilitasi penyusunannya		0	2	2	2	2	NSPK	0,00	784,00	1.436,00	1.443,00	1.450,00	
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP	01-Jumlah kelembagaan ekonomi di satuan permukiman yang difasilitasi pembentukan dan pengembangannya		0	3	1	1	1	Lembaga	0,00	45,00	76,00	76,00	77,00	
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Layanan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah transmigran yang terpenuhi layanan sosial budaya dan mental spiritualnya di Satuan Permukiman		0	1278	1278	1278	1278	Orang	0,00	2.332,00	7.913,00	7.953,00	7.953,00	
		002-Layanan Pembinaan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah orang yang diberikan Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi		30	150	150	150	150	Orang	165,12	805,00	2.734,00	2.748,00	2.762,00	
	BEB-Bantuan Keluarga	001-Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah transmigran yang mendapatkan Bantuan Sarana Produksi Pertanian		1126	1139	117	117	117	KK	2.082,00	750,00	2.546,00	2.559,00	2.571,00	
	BEI-Bantuan Lembaga	001-Bantuan Sosial Budaya dan Mental Spiritual di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Bantuan yang diberikan kepada Lembaga Sosial Budaya dan Mental Spiritual di kawasan transmigrasi		2	10	15	17	20	Lembaga	50,00	500,00	1.696,00	1.705,00	1.713,00	
	CAI-Sarana Pengembang an Kawasan	013-Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Transmigrasi		253	8	470	480	500	Unit	151.202,00	94.355,00	397.338,00	556.738,00	638.446,00	
		014-Sarana Permukiman yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah Sarana Permukiman yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		17	10	35	40	45	Unit	4.193,00	2.396,00	10.093,00	11.844,00	14.299,00	
		015-Sarana Permukiman yang Dikembangkan di	01-Jumlah Sarana Permukiman yang		650		2	4	6	Unit	150.228,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		Kawasan Transmigrasi	Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi													
	CBC-Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	001-Jalan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah panjang Jalan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi		7,1	4,1	2	3	4	km	3.106,00	5.102,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
		002-Jalan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Jalan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi		41,95	2,5	2	3	4	km	53.170,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
		003-Jalan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah panjang jalan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		22,5	11,21	24,2	27,8	31,9	km	32.004,00	13.883,00	37.125,00	42.694,00	49.098,00	
	CBF-Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	001-Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah panjang Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi		11		30	45	60	m	1.714,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
		002-Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Panjang Jembatan yang dikembangkan di kawasan transmigrasi		24		30	45	60	m	1.414,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
		003-Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah panjang Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		0	18	55	60	70	m	0,00	3.120,00	13.138,00	18.409,00	21.111,00	
	CBS-Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	001-Sistem Drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	01-Panjang Sistem Drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi		1,94		1	2	3	km	4.616,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
		002-Sistem Drainase yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	01-Panjang sistem Drainase yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi		1		1	2	3	km	864,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
		003-Sistem Drainase yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah panjang Drainase yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		6		1	2	3	km	623,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan serta Pelaporan	001-Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang disusun		0	24	32	37	42	Dokumen	0,00	7.530,00	27.206,00	27.342,00	27.479,00	
		002-Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang disusun		1	8	15	15	15	Dokumen	201.000,00	1.887,00	6.403,00	6.435,00	6.468,00	
		003-Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan SP dan Pusat SKP	01-Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan SP dan Pusat SKP yang disusun		0	4	25	25	25	Laporan	0,00	4.202,00	2.969,00	2.983,00	2.989,00	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	001-Rekomendasi Kebijakan Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah dokumen Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang disusun		15	4	18	19	20	Dokumen	12.809,00	3.000,00	20.359,00	20.460,00	20.563,00	
	QCC-Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	001-Permasalahan Tanah Transmigrasi yang difasilitasi penyelesaiannya	01-Jumlah permasalahan tanah transmigrasi yang difasilitasi penyelesaiannya		55	55	55	60	65	Perkara	3.702,00	4.578,00	4.511,00	4.533,00	4.556,00	
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	01-Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi				30	30	30	Lembaga	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	
		002-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP	01-Jumlah kelembagaan ekonomi di satuan permukiman yang difasilitasi pembentukan dan pengembangannya		50	9	40	40	40	Lembaga	1.579,00	225,00	763,00	767,00	771,00	
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah transmigran yang terpenuhi layanan sosial budaya dan mental spiritualnya di Satuan Permukiman		13645	6639	14215	14286	14358	Orang	8.111,00	2.492,00	8.235,00	8.277,00	8.318,00	
		003-Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	01-Jumlah transmigran yang difasilitasi pengurusan sertipikat hak miliknya		25339	24408	9100	9150	9200	Orang	13.472,00	7.728,00	4.647,00	4.670,00	4.694,00	
	QDE-Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	001-Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	01-Jumlah KK yang berpartisipasi dalam Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi		0	450	850	900	1000	KK	19.588,00	2.411,00	8.071,00	8.111,00	8.151,00	
		002-Penataan dan Adaptasi			0	0	0	0		Keluarga						
		003-Fasilitasi Perpindahan Daerah Asal	01-Jumlah transmigran daerah asal yang mendapatkan pelayanan perpindahan dan penempatan di SP transmigrasi		230	350	397	440	483	KK	10.802,00	2.217,00	16.437,00	16.519,00	16.602,00	
		004-Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Provinsi Tujuan	01-Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan perpindahan dan penempatan dari provinsi tujuan		1590	450	1020	1075	1135	KK	54.519,00	10.422,00	47.164,00	47.399,00	47.636,00	
		005-Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Kabupaten Tujuan	01-Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan perpindahan dan penempatan dari kabupaten tujuan		975	300	970	1000	1035	KK	6.061,00	940,00	7.381,00	7.418,00	7.455,00	
	QEB-Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigran	001-Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigran			0	0	0	0		Keluarga						
		003-Pelayanan Catu Pangan di Provinsi Tujuan	01-Jumlah transmigran yang mendapatkan Bantuan Catu Pangan kewenangan di Provinsi		1856	1694	3370	3470	3585	KK	13.204,00	25.918,00	110.495,00	111.047,00	111.602,00	
		004-Pelayanan Catu Pangan di Kabupaten	01-Jumlah transmigran yang mendapatkan Bantuan Catu Pangan kewenangan di kabupaten		230	993	2980	3120	3100	KK	2.342,00	20.357,00	54.854,00	55.128,00	55.404,00	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		005-Bantuan Sarana produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah transmigran yang diberikan Bantuan Sarana produksi Pertanian		808	2355	7991	8031	8070	KK	3.855,00	4.462,00	48.579,00	48.822,00	49.066,00	
	QEO-Bantuan Produk dan Peralatan	001-Bantuan Sarana Sosial Budaya dan Mental Spiritual di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah Bantuan Sarana Sosial Budaya dan Mental Spiritual yang diberikan kepada transmigran di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		0	0	5	5	5	Paket	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
		002-Bantuan Peralatan Pascapanen di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah Bantuan Peralatan Pascapanen yang diberikan kepada transmigran di Satuan Permukiman dan Pusat SKP		0	6	7	8	9	Paket	0,00	445,00	1.509,00	1.517,00	1.525,00	
	RAI-Sarana Pengembang an Kawasan	029-Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Transmigrasi		842	350	1500	2000	2250	Unit	158.030,00	306.230,00	387.430,00	552.303,00	633.220,00	
		030-Sarana Permukiman yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Jumlah Sarana Permukiman yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional		44	6	16	18	25	Unit	8.659,00	729,00	2.692,00	3.772,00	4.325,00	
		031-Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah sarana permukiman yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi		283	59	225	300	325	Unit	74.586,00	11.148,00	119.360,00	167.432,00	191.557,00	
	RBC-Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	001-Jalan non status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	01-Panjang Jalan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional		59,31	6,3	30	40	50	km	64.857,00	6.262,00	30.496,00	42.553,00	49.216,00	
		002-Jalan non status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	01-Panjang Jalan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional		32,59	2,5	18	25	30	km	16.215,00	12.133,00	17.636,00	24.711,00	28.338,00	
		006-Jalan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Panjang Jalan yang dikembangkan di SP dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional		38,5	17,55	65	85	105	km	56.779,00	29.239,00	103.824,00	136.303,00	148.934,00	
	RBF-Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	001-Jembatan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	01-Panjang Jembatan yang dibangun pada Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional		270	0	80	90	100	m	20.797,00	6.090,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	
		002-Jembatan yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	01-Panjang Jembatan yang dikembangkan pada Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional		199	59	270	300	350	m	5.742,00	5.002,00	23.400,00	32.787,00	37.599,00	
		006-Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Panjang Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional		0	13	65	70	85	m	0,00	1.451,00	6.112,00	8.564,00	9.820,00	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	RBS-Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	001-Sistem Drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	01-Panjang drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional		2,49	1,2	11	13	15	km	1.975,00	0,00	4.762,00	6.672,00	7.652,00	
		004-Sistem Drainase yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Sistem Drainase yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi		17,65		2	3	3	km	14.367,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
		005-Sistem Drainase yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	01-Panjang drainase yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional		0,25	1,5	4	5	6,5	Km	656,00	0,00	8.464,00	11.859,00	13.600,00	
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Fasilitasi Pengurusan SK HPL Transmigrasi	01-Jumlah daerah (kabupaten/ kota) yang difasilitasi pengurusan HPL		49	49	49	49	49	Daerah	29.921,00	10.100,00	36.476,00	36.659,00	36.842,00	
Kegiatan 7166 - Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi											410.174,515	701.758,959	1.431.996,044	1.918.252,741	2.369.913,787	Ditjen PEPMT
	Sasaran Kegiatan 01-Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi															
	<i>01-Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan potensi lokal di Kawasan Transmigrasi</i>				39	22	25	28	31	Dokumen						
	Sasaran Kegiatan 02-Tersusunnya NSPK Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi															
	<i>01-Jumlah NSPK Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi</i>				1	2	4	5	5	NSPK						
	Sasaran Kegiatan 03-Terlaksananya Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi															
	<i>01-Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi</i>				12	10	10	10	10	Kegiatan						
	Sasaran Kegiatan 04-Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha (UMKM) di Kawasan Transmigrasi yang memiliki Produk Unggulan Potensi Ekspor															
	<i>01-Jumlah UMKM yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas di Kawasan Transmigrasi yang Memiliki Produk Unggulan Potensi Ekspor</i>				30	30	30	30	30	UMKM						
	Sasaran Kegiatan 05-Tersusunnya NSPK Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi															
	<i>01-Jumlah NSPK Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi</i>				2	2	2	1	1	NSPK						
	Sasaran Kegiatan 06-Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal															
	<i>01-Jumlah Festival Budaya yang diselenggarakan</i>				0	0	1	1	1	Kegiatan						
	<i>02-Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi</i>				120	250	250	250	250	Orang						
	<i>03-Jumlah Pendamping Kawasan Transmigrasi</i>				0	0	159	159	159	Orang						
	Sasaran Kegiatan 07-Tersedianya Kesepakatan Kemitraan dalam Penanaman Modal di HPL Transmigrasi															
	<i>01-Jumlah kesepakatan kemitraan dalam penanaman modal di HPL Transmigrasi</i>				11	10	11	12	13	Kesepakatan						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan 08-Tersusunnya NSPK Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi															
	01-Jumlah NSPK Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang Tersusun				5	2	2	2	2	Dokumen						
	Sasaran Kegiatan 09-Terbangunnya Prasarana dan Sarana Pengembangan Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi															
	01-Jumlah Prasarana dan Sarana Pengembangan Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi				14	10	12	14	16	Unit						
	Sasaran Kegiatan 10-Tersusunnya NSPK Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi															
	01-Jumlah NSPK Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi				3	2	2	2	2	NSPK						
	Sasaran Kegiatan 11-Terlaksananya Koordinasi Mendukung Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi															
	01-Jumlah Koordinasi mendukung Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi				40	25	30	30	20	Kegiatan						
	Sasaran Kegiatan 12-Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan Transmigrasi															
	01-Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan Transmigrasi				30	10	12	14	16	Kelompok Masyarakat						
	Sasaran Kegiatan 13-Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Desa Maju dan Desa Mandiri di Kawasan Transmigrasi															
	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi				1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan						
	02-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Desa Maju dan Desa Mandiri di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian				1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan						
	Sasaran Kegiatan 14-Terfasilitasinya Pembentukan atau Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi															
	01-Jumlah Lembaga Ekonomi yang dibentuk atau dikembangkan di Kawasan Transmigrasi				9	9	9	9	9	Lembaga						
	Sasaran Kegiatan 15-Tersusunnya NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi															
	01-Jumlah NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi				5	1	1	1	1	NSPK						
	Sasaran Kegiatan 16-Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat di Kawasan Transmigrasi															
	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi				1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan						
	02-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian				1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan						
	Sasaran Kegiatan 17-Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Inovatif															
	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang dihasilkan oleh Tim Ekspedisi Patriot				400	800	900	1000	1100	Rekomendasi Kebijakan						
	02-Jumlah Transmigran Patriot yang Ditempatkan di Kawasan Transmigrasi				0	2000	2250	2500	2750	Orang						
	03-Jumlah Patriot yang Melakukan Pengabdian di Kawasan Transmigrasi				0	0	1200	3140	3520	Orang						
	ABP- Kebijakan Bidang Pengembang an Wilayah	001-Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan	01-Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi		39	25	25	28	31	Rekomendasi Kebijakan	19.975,30	15.634,79	23.064,52	26.120,00	30.600,00	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		Masyarakat Transmigrasi														
		002-Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi		400	90	900	1.000	1.100	Rekomendasi Kebijakan	196.586,72	55.189,71	450.000,00	500.000,00	693.457,81	
		003-Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Desa di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Desa di Kawasan Transmigrasi		2	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	8.766,89	2.950,44	1.700,00	2.800,00	3.008,41	
		004-Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat di Kawasan Transmigrasi		2	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	163,54	285,74	369,09	406,00	446,60	
	AEA-Koordinasi	002-Koordinasi Bidang Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	02-Jumlah Kegiatan Koordinasi Bidang Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi		9	9	9	9	9	Kegiatan	7.907,32	1.439,78	5.855,99	7.266,23	9.820,05	
		003-Koordinasi Bidang Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi	01-Jumlah Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi		40	30	30	30	20	Kegiatan	3.480,43	8.400,03	2.952,09	2.952,09	2.952,09	
		004-Koordinasi Bidang Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi	01-Jumlah koordinasi fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan di kawasan transmigrasi		11	10	10	10	10	Kegiatan	1.811,25	1.439,78	5.855,99	7.266,23	9.820,05	
	AEE-Kemitraan	001-Pelayanan Perizinan di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah kesepakatan kemitraan dalam penanaman modal di HPL transmigrasi		11	10	11	12	13	Kesepakatan	7.142,47	6.828,85	13.000,00	17.865,00	20.930,07	
		002-Kemitraan Lembaga Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Kemitraan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi		0	1	1	1	1	Lembaga	0	354,69	1.026,12	1.128,73	1.241,60	
	AEH-Promosi	002-Promosi Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi		12	10	10	10	10	Promosi	16.035,46	13.612,39	20.762,15	25.762,09	34.816,53	
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Bidang Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	01-Jumlah NSPK Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi		1	3	4	5	5	NSPK	299,70	695,03	2.000,00	4.000,35	4.250,00	
		002-NSPK Bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi	01-Jumlah NSPK Bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi		5	2	1	1	1	NSPK	655,94	495,47	545,02	599,52	659,47	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
		003-NSPK bidang Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi	01- Jumlah NSPK Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi		3	2	2	2	2	NSPK	879,93	547,57	600,00	600,00	600,00	
		004-NSPK Bidang Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi	01-Jumlah NSPK bidang promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi		2	2	2	1	1	NSPK	539,71	513,10	600,00	300,00	300,00	
		005-NSPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	01-Jumlah NSPK Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang tersusun		1	2	2	2	2	NSPK	585,80	307,03	400,00	450,00	500,00	
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Lembaga Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Lembaga Ekonomi yang Difasilitasi dan Dibina di Kawasan Transmigrasi		44	34	49	49	49	Lembaga	2.714,67	1.820,37	4.551,80	5.006,98	5.507,68	
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Penguatan Kapasitas Masyarakat Transmigrasi	01-Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi		120	2.000	3.860	6.050	6.680	Orang	518,49	505.595,43	704.563,31,00	1.076.864,91	1.228.450,00	
			02-Jumlah Transmigran Patriot yang Ditempatkan di Kawasan Transmigrasi		0	1500	0	0	0	Orang						
			03-Jumlah Festival Budaya yang diselenggarakan		0	0	1	1	1	Kegiatan						
			04-Jumlah Pendamping Kawasan Transmigrasi		0	0	159	159	159	Orang						
			05-Jumlah Patriot yang melakukan pengabdian di Kawasan Transmigrasi		0	0	1200	3140	3520	Orang						
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pendampingan dalam Mendukung Rantai Pasok dan Rantai Nilai	01-Jumlah Fasilitasi dan Pendampingan dalam Mendukung Rantai Pasok dan Rantai Nilai		30	25	12	14	16	Kelompok Masyarakat	2.779,44	4.925,52	2.700,00	5.700,00	8.200,00	
	BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Fasilitasi Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	01-Fasilitasi Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi		30	30	30	30	30	UMKM	3.536,76	1.812,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	BEI-Bantuan Lembaga	001-Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	01- Jumlah Lembaga Ekonomi yang Dibentuk atau Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi		62	80	50	50	50	Lembaga	29.714,72	22.724,74	41.778,90	55.099,12	81.530,16	
	CAI-Sarana Pengembang an Kawasan	001-Penyediaan Prasarana dan Sarana Hilirisasi Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	01-Jumlah Prasarana dan Sarana Hilirisasi Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi		14	10	12	14	16	Unit	106.080,00	50.812,38	127.415,17	155.158,64	210.202,39	
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN											457.828,778	564.405,656	641.993,986	698.786,142	769.722,961	Setjen, Ditjen PPKTrans, Ditjen PEPMT, Itjen
	Sasaran Program 01-Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian															
	01-Indeks Profesionalitas ASN				80	81	81	82	82	Nilai						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program 02-Menguatnya Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian													
	01-Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Transmigrasi		70	72	75	78	81	Nilai						
	Sasaran Program 03-Menguatnya Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi													
	01-Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Transmigrasi		80	82	85	87	90	Persen						
	Sasaran Program 04-Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan													
	01-Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian Transmigrasi		93	93	93	93	93	Nilai						
	02-Persentase terpenuhinya layanan sarana dan prasarana berdasarkan dokumen kebutuhan pengadaan BMN di Lingkungan Kementerian Transmigrasi		50	60	70	80	85	Persen						
	03-Persentase penurunan jumlah komplain Stakeholders terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa		0	70	80	80	90	Persen						
	04-Dokumen kebutuhan pengadaan BMN di lingkungan Kementerian Transmigrasi		1	1	1	1	1	Dokumen						
	Sasaran Program 05-Meningkatnya Kualitas Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum													
	01-Nilai Penataan Peraturan perundang-undangan		98	98	98	98	98	Nilai						
	02-Tingkat Kepuasan atas layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum		4	4	4	4	4	Nilai						
	Sasaran Program 06-Meningkatnya kinerja penatakelolaan anggaran dan keuangan dan BMN													
	01-Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Transmigrasi		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK						
	02-Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Transmigrasi		94	94	94	94	95	Nilai						
	Sasaran Program 07-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Transmigrasi Transmigrasi													
	01-Nilai SAKIP Kementerian Transmigrasi		78	78	78	78	80	Nilai						
	Sasaran Program 08-Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran													
	01-Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Transmigrasi		87	87	87	87	90	Nilai						
	Sasaran Program 09-Meningkatnya kepuasan atas layanan dukungan manajemen													
	01-Tingkat kepuasan aparatur Kementerian Transmigrasi atas pelayanan dukungan manajemen		3	3	3	3	3	Nilai						
	Sasaran Program 10-Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik													
	01-Nilai Keterbukaan Informasi publik Kementerian Transmigrasi		95	95	95	95	95	Nilai						
	Sasaran Program 12-Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi													
	01-Persentase realisasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General, Tematik dan Transformasi Digital Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		80	80	84	90	95	Persen						
	Sasaran Program 13-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi													
	01-Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		80	81	81,5	82	82,5	Nilai						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program 14-Meningkatnya Penerapan Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi													
	<i>01-Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i>		3	3	3	3,2	3,4	Nilai						
	Sasaran Program 15-Meningkatnya layanan kearsipan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi													
	<i>01-Nilai Pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i>		93	93	93	93	93	Nilai						
	Sasaran Program 16-Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi													
	<i>01-Persentase realisasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General, Tematik dan Transformasi Digital Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi</i>		80	80	84	90	95	Persen						
	Sasaran Program 17-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi													
	<i>01-Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi</i>		70	71	72	73	74	Nilai						
	Sasaran Program 18-Meningkatnya Penerapan Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi													
	<i>01-Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi</i>		3,0	3,0	3,0	3,2	3,4	Nilai						
	Sasaran Program 19-Meningkatnya layanan kearsipan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi													
	<i>01-Nilai Pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi</i>		93	93	93	93	93	Nilai						
	Sasaran Program 20-Terwujudnya kebijakan dan tata kelola pemerintah digital berbasis data dan informasi yang handal													
	<i>01-Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Transmigrasi yang terpublikasi</i>		80	84	85	90	92	Nilai						
	<i>02-Persentase layanan data dan Sistem informasi Transmigrasi yang terintegrasi</i>		80	85	90	90	95	Persen						
	Sasaran Program 21-Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi													
	<i>01-Persentase peningkatan kapasitas masyarakat peserta pelatihan yang telah memenuhi standar yang ditentukan</i>		30	40	50	55	60	Persen						
	Sasaran Program 22-Tersusunnya model pengembangan program strategis transmigrasi													
	<i>01-Jumlah bahan kebijakan strategis</i>		3	3	3	3	3	Dokumen						
	Sasaran Program 23-Meningkatnya Kualitas Pengawasan intern yang efektif, efisien dan bernilai tambah													
	<i>01-Persentase Capaian Strategi Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi</i>		80	82	83	84	85	Nilai						
	<i>02-Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM</i>		N/A	1	1	1	1	Unit Kerja						
	<i>03-Nilai Integritas Kementerian Transmigrasi</i>		75	76	78	79	80	Nilai						
	<i>04-Nilai evaluasi maturitas penerapan SPIP terintegrasi</i>		2,75	3	3,1	3,2	3,3	Nilai						
	<i>05-Nilai rata-rata evaluasi SAKIP UKE I Kementerian Transmigrasi</i>		N/A	69	70	71	72	Nilai						
	<i>06-Persentase materialitas koreksi atas hasil revidi Laporan Keuangan Kementerian</i>		<5%	<4%	<3%	<2%	<1%	Persen						
	<i>07-Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan</i>		82	83	84	85	86	Nilai						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program 24-Terwujudnya tata kelola pengawasan yang Efektif dan akuntabel															
	01-Nilai Kapabilitas APIP				N/A	3,0	3,1	3,2	3,3	Nilai						
	02-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Itjen				4	4	5	5	5	Indeks						
	Sasaran Program 25-Meningkatnya Layanan Pimpinan															
	01-Persentase kepuasan pimpinan terhadap layanan keprotokolkan				70	75	80	85	90	Persen						
Kegiatan 7167 - Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal											13.113,412	24.005,337	33.501,273	38.521,548	44.299,780	Itjen
	Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan															
	01-Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti pengembangan kompetensi				60	66	73	80	83	Persen						
	02-Persentase Pedoman pengawasan yang diimplementasikan				80	85	90	95	100	Persen						
	Sasaran Kegiatan 02-Terwujudnya Perencanaan Program serta Pengelolaan keuangan Itjen yang berkualitas dan akuntabel															
	01-Nilai SAKIP Itjen				N/A	70	71	72	73	Nilai						
	02-Nilai Kinerja dan Anggaran				75	78	80	83	85	Nilai						
	03-Opini atas Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Itjen									Opini						
	Sasaran Kegiatan 03-Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal															
	01-Persentase Implementasi atas rencana aksi RB (RARB) yang ditindaklanjuti pada Itjen				80	82	83	84	85	Persen						
	Sasaran Kegiatan 04-Meningkatnya layanan TLHP															
	01-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan lingkup Itjen				80	85	90	95	100	Persen						
	Sasaran Kegiatan 05-Meningkatnya layanan kearsipan															
	01-Nilai pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal				80	82	85	88	90	Persen						
	Sasaran Kegiatan 06-Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan Unit Kerja															
	01-Indeks Integritas Setitjen				5	5	5	6	6	Indeks						
	02-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Setitjen				4	4	5	5	5	Indeks						
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat	449	44	50	55	60	Unit	2.593,100	1.585,000	1.822,750	2.096,162	2.410,586	
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1	1	1	1	1	Layanan	163,950	709,800	7.377,566	8.479,527	9.751,456	
		962-Layanan Umum	01-Layanan Umum	Pusat	1	0	0	0	0	Layanan	476,877	0	0	0	0	
		994-Layanan Perkantoran	01-Layanan Perkantoran	Pusat	1	1	1	1	1	Layanan	5.419,976	12.000,367	9.337,569	10.738,111	12.348,827	
	EBB-Layanan Sarana dan	951-Layanan Sarana Internal	01-Layanan Sarana Internal	Pusat	2	84	94	104	114	Unit	3,000	588,304	831,391	956,091	1.099,505	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Prasarana Internal															
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	01-Layanan Manajemen SDM	Pusat	1	1	1	1	1	Layanan	13,645	2.042,624	3.169,276	3.644,635	4.191,331	
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	01-Layanan Audit Internal	Pusat	9	14	16	18	20	Laporan	4.405,314	4.616,529	7.043,747	8.100,239	9.315,275	
		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	4	15	17	19	21	Dokumen	18,920	999,219	1.850,767	2.128,364	2.447,619	
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	2	11	13	15	17	Dokumen	18,630	51,650	72,991	83,939	96,530	
7168-Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur											4.640,288	4.544,360	6.422,089	7.385,338	8.493,139	Itjen
	Sasaran Kegiatan 01-Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel (Inspektorat I)															
	01-Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas				N/A	70	75	80	85	Persen						
	02-Persentase tindak lanjut Rencana Aksi KPK				75	78	82	87	90	Persen						
	Sasaran Kegiatan 02-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian (Inspektorat I)															
	01-Persentase tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP pada Setjen, Itjen dan Ditjen PPKT				N/A	70	75	78	80	Persen						
	Sasaran Kegiatan 03-Meningkatnya kualitas pengendalian pengelolaan kinerja keuangan dan BMN (Inspektorat I)															
	01-Persentase materialitas koreksi atas hasil reviu laporan keuangan pada Setjen, Itjen dan Ditjen PPKT				N/A	<4%	<3%	<2%	<1%	Persen						
	02-Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu PIPK pada Setjen, Ditjen PPKT dan Itjen				N/A	75	80	85	88	Persen						
	03-Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu RKBMN pada Setjen, Itjen dan Ditjen PPKT				75	80	85	88	90	Persen						
	Sasaran Kegiatan 04-Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan (Inspektorat I)															
	01-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan internal pada Setjen, Itjen dan Ditjen PPKT				84	85	86	87	88	Persen						
	02-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal pada Setjen, Itjen dan Ditjen PPKT				66	67	68	69	70	Persen						
	Sasaran Kegiatan 05-Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan (Inspektorat I)															
	01-Persentase tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi kapabilitas APIP				N/A	61	64	67	70	Persen						
	Sasaran Kegiatan 06-Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan Unit Kerja (Inspektorat I)															
	01-Indeks integritas Inspektorat I				5	5	5	6	6	Indeks						
	02-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Inspektorat I				4	4	5	5	5	Indeks						
	Sasaran Kegiatan 07-Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian (Inspektorat II)															
	01-Persentase Strategi Implementasi hasil pemantauan dan evaluasi internal atas rencana aksi RB (RARB) yang ditindaklanjuti				80	82	83	84	85	Persen						
	Sasaran Kegiatan 08-Meningkatnya efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan Pengendalian internal Kementerian (Inspektorat II)															
	01-Nilai Maturitas Penerapan SPIP Terintegrasi				3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	Nilai						

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen				4	4	4	4	4	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 04-Meningkatnya layanan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi															
	01-Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				90	91	92	93	93	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 05-Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi															
	01-Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan				5	5	5	5	5	Kebijakan/Regulasi						
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	pusat	70	36	13	14	15	Unit	1.811,595	607,79	545,937	548,667	551,410	
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum	01-Jumlah Layanan hukum yang diberikan	pusat	1	1	1	1	1	Layanan	295,000	636,796	753,750	757,519	761,306	
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat Provinsi Aceh Kab. Simeulue Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Utara Kab. Bener Meriah Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Provinsi Riau Kab. Bengkalis Provinsi Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Banyuasin Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Ilir Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Bengkulu	133	7	7	7	7	Layanan	15.772,100	10.450,000	12.655,798	12.965,566	13.279,348	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
				Halmahera Timur Kab. Pulau Morotai Kota Tidore Kepulauan Provinsi Papua Barat Kab. Fak Fak Kab. Teluk Wondama Kab. Manokwari Kab. Manokwari Selatan Provinsi Papua Kab. Jayapura Kab. Keerom Provinsi Papua Selatan Kab. Merauke Provinsi Papua Barat Kota Sorong												
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Perkantoran	Pusat Provinsi Aceh Kab. Simeulue Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Utara Kab. Bener Meriah Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Provinsi Riau Kab. Bengkalis Provinsi Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Banyuasin	128	1	1	1	1	Layanan	23.183,267	32.698,584	27.841,174	27.980,379	28.120,283	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun				20	30	40	50	60	Persen						
	02-Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun				20	30	40	50	60	Persen						
	Sasaran Kegiatan 02-Terwujudnya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi															
	01-Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)				PIE	PIE	PIE	PIE	PIE	Nilai						
	02-Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi				70	75	80	85	90	Nilai						
	03-Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi				85	88	88	90	90	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 03-Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang berkualitas															
	01-Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi atas dukungan manajemen				3,1	3,3	3,4	3,6	3,8	Nilai						
	02-Persentase Implementasi hasil pemantauan dan evaluasi internal atas rencana aksi RB (RARB) yang ditindaklanjuti pada Ditjen PEMT				82	84	85	86	88	Persen						
	Sasaran Kegiatan 04-Meningkatnya layanan kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi															
	01-Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi				n/a	88	90	91	92	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 05-Tersedianya kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi															
	01-Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan				3	3	3	3	3	Kebijakan/Regulasi						
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	pusat	0	62	70	75	80	unit	0,00	701,79	800,00	880,00	968,00	
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum	01-Jumlah Layanan hukum yang diberikan		1	1	1	1	1	Layanan	1.457,16	534,36	750,00	825,00	907,80	
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1	Layanan	1.379,96	11.365,42	16.511,83	18.163,01	19.979,01	
		994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	Layanan	14.923,58	28.479,72	30.000,00	33.000,00	36.300,00	
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	01-Layanan Sarana Internal		1	1	1	1	1	Layanan	3.293,97	377,97	500,00	550,00	605,00	
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	01-Jumlah Layanan Manajemen SDM		0	1	1	1	1	Layanan	0,00	421,38	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
	EBD-Layanan Manajemen	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran		0	1	1	1	1	Layanan	0,00	301,89	500,00	550,00	605,00	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Kinerja Internal															
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi		0	1	1	1	1	Layanan	0,00	238,51	400,00	440,00	484,00	
		955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan		0	1	1	1	1	Layanan	0,00	826,20	2.000,00	2.200,00	2.420,00	
		961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah Layanan Reformasi Kinerja		0	1	1	1	1	Layanan	0,00	936,10	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
7171-Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum											520.000	5.043,293	3.838,417	5.896,844	7.798,576	Biro Hukum
	Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum															
	01-Persentase regulasi yang ditetapkan sesuai mandat dalam peraturan perundang-undangan dan kewenangan				100	100	100	100	100	Persen						
	02-Persentase penanganan permasalahan hukum (litigasi, non litigasi, dan pemberian pertimbangan hukum)				100	100	100	100	100	Persen						
	03-Persentase rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	Persen						
	04-Tingkat kepuasan terhadap penyebaran dan penyampaian dokumentasi peraturan perundang-undangan				4	4	4	4	4	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 02-Tersedianya kebijakan dan regulasi Hukum															
	01-Persentase regulasi yang ditetapkan sesuai program pembentukan peraturan perundang-undangan				100	100	100	100	100	Persen						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum	01-Jumlah Layanan hukum yang diberikan		1	1	1	1	1	Layanan	119.397	2.902,935	3.838,417	5.896,844	7.798,576	
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	0	0	0	0	Layanan	352.323	0	0	0	0	
		969-Layanan Bantuan Hukum	01-Jumlah Layanan Bantuan Hukum		1	1	1	1	1	Layanan	42.280	2.140,358	0	0	0	
7172-Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik											491.621	7.938,709	10.910,625	12.547,219	14.429,302	Biro Renjamas
	Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik															
	01-Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan				74	75	76	76	80	Persen						
	02-Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				70	72	74	76	78	Persen						
	03-Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi Memorandum of Understanding (MoU)				5	5	6	6	7	Kerjasama						
	04-Tingkat kepuasan aparaturnya Kementerian atas pelayanan kehumasan				3	3	3	4	4	Nilai						
	05-Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik				3	3	3	4	4	Nilai						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	1	1	1	1	Layanan	491.621	7.938,709	10.910,625	12.547,219	14.429,302	
7173-Pengelolaan Perencanaan, Kerja Sama, Komunikasi dan Informasi Publik											7.897,846	9.372,870	10.325,000	11.783,750	13.181,313	Biro Renjamas
	Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Anggaran Kementerian Transmigrasi															
	01-Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun berbasis kinerja				100	100	100	100	100	Persen						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator		Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	02-Persentase kerjasama program/kegiatan yang teranggarkan dalam dokumen perencanaan			70	75	80	85	90	Persen						
	Sasaran Kegiatan 02-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Transmigrasi														
	01-Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal			85	74	76	78	80	Nilai						
	02-Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Transmigrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan			100	100	100	100	100	Persen						
	03-Nilai rata-rata implementasi Manajemen Resiko di seluruh Unit Kerja Eselon I			3	3	3	3	3	Nilai						
	04-Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal			85	85	90	95	100	Persen						
	Sasaran Kegiatan 03-Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran														
	01-Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal			83	85	88	90	92	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 04-Meningkatnya kepuasan atas layanan Perencanaan dan Kerja Sama														
	01-Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Perencanaan dan Kerja Sama			3	4	4	4	4	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 05-Meningkatnya kepuasan atas layanan Perencanaan dan Kerja Sama														
	01-Jumlah bahan kebijakan dan regulasi perencanaan program dan anggaran yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan			5	5	5	5	5	Dokumen						
	ABP- Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	001-Penyusunan Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	922.830	0	0	0	0	
	AEA-Koordinasi	001-Koordinasi Kementerian Transmigrasi	01-Jumlah Koordinasi Kementerian Transmigrasi	1	1	1	1	1	Kegiatan	1.355,116	1.452,766	1.600,000	1.800,000	1.900,000	
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	1	1	1	Layanan	3.580,381	4.890,221	5.225,000	5.983,750	6.781,313	
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	1	1	1	Dokumen	2.039,519	3.029,883	3.500,000	4.000,000	4.500,000	
7174-Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi										2.867,969	6.741,195	7.415,314	8.156,845	8.972,529	Biro OSDM
	Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya layanan organisasi dan tatalaksana dalam mendukung reformasi birokrasi														
	01-Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan diimplementasikan			50 (Penetapan)	100 (Penetapan)	85 (Implementasi)	87 (Implementasi)	90 (Implementasi)	Persen						
	02-Jumlah Bahan Kebijakan dan Regulasi Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi yang Ditetapkan pada Tahun yang Bersangkutan			5	5	5	5	5	Dokumen						
	Sasaran Kegiatan 02-Meningkatnya layanan kepegawaian														
	01-Persentase Jumlah ASN Kementerian Transmigrasi yang Terpetakan Kompetensinya			70	72	75	78	80	Persen						
	02-Persentase Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Sesuai Dengan Kebutuhan			27	30	45	60	75	persen						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	03-Persentase Pemenuhan Kualitas SDM yang Sesuai Dengan Kebutuhan				70	72	75	78	80	Persen						
	04-Tingkat Kepuasan Aparatur Kementerian Transmigrasi Atas Layanan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi				3,5	3,53	3,54	3,55	3,56	Nilai						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1	Layanan	2.118,672	3.095,140	3.404,654	3.745,119	4.119,629	
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	01-Jumlah Layanan Manajemen SDM		1	1	1	1	1	Layanan	749.297	3.646,055	4.010,660	4.411,726	4.852,900	
7175-Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara											104.715,107	98.705,953	137.003,188	157.553,667	181.286,717	Biro Keuangan
	Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya kinerja penata kelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)															
	01-Opini atas Pengendalian internal atas laporan keuangan dan BMN Kementerian Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi aparat pengawas intrn pemerintah(APIP)/Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)				4	4	4	4	4	Nilai						
	02-Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Transmigrasi				94	94	94	94	94	Nilai						
	03-Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)				4	4	4	4	4	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 02-Tersedianya kebijakan dan regulasi Penatakelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)															
	01-Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik Negara yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan				3	3	3	3	3	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 03-Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan															
	01-Persentase penurunan jumlah complain stakeholders terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa				60	60	60	60	60	Persen						
	02-Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan umum dan pengadaan				4	4	4	4	4	Nilai						
	03-Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) yang ditetapkan				1	1	1	1	1	Dokumen						
	04-Persentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)				95	95	95	95	95	Persen						
	05-Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian Transmigrasi				93	93	93	93	93	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 04-Tersedianya kebijakan dan regulasi Umum dan Layanan Pengadaan															
	01-Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Umum dan Layanan Pengadaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan				3	3	3	3	3	Kebijakan						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan		0	1	1	1	1	Layanan	0	2.447,876	2.815,058	3.237,317	3.772,914	
		956-Layanan BMN	01-Jumlah Koordinasi Kementerian Transmigrasi		1	1	1	1	1	Layanan	73.770	1.519,644	1.747,591	2.009,730	2.311,190	
		994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	Layanan	40.350,789	94.738,433	129.625,481	149.069,303	171.429,699	
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan		1	1	1	1	1	Layanan	383.456	0	2.815,058	3.237,317	3.772,914	
7176-Pengelolaan Sumber Daya Umum dan Layanan Pengadaan											221.358,456	271.382,822	278.581,317	293.658,705	309.532,043	Biro Umum dan LP

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan 01-Terpuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan Kementerian Transmigrasi															
	01-Dokumen kebutuhan pengadaan BMN di lingkungan Kementerian Transmigrasi				1	1	1	1	1	Dokumen						
	02-Persentase terpenuhinya layanan sarana dan prasarana berdasarkan dokumen kebutuhan pengadaan BMN di Lingkungan Kementerian Transmigrasi				50	60	70	80	85	Persen						
	Sasaran Kegiatan 02-Meningkatnya nilai pengawasan kearsipan															
	01-Nilai Pengawasan Kearsipan (ANRI) di Lingkungan Kementrans				74	76	78	80	85	Nilai						
	Sasaran Kegiatan 03-Terwujudnya Sistem Pengadaan Barang jasa yang berkualitas yang dibuktikan dengan peningkatan nilai ITKP															
	01-Persentase penurunan jumlah complain stakeholders terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa				70	72	74	76	80	Angka						
	Sasaran Kegiatan 04-Terwujudnya dukungan pelayanan pelaksanaan tugas pimpinan															
	01-Persentase kepuasan pimpinan terhadap layanan keprotokolan				70	75	80	85	90	Persen						
	CAN.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	951-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Jumlah Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		36	138	87	92	96	Unit	592.609	2.331,177	1.443,015	1.515,166	1.590,924	
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	959-Layanan Protokoler	01-Jumlah layanan keprotokolan		1	1	1	1	1	Layanan	355.034	0	2.183,685	2.292,896	2.407,513	
		962-Layanan Umum	01-Jumlah Layanan Umum		1	1	1	1	1	Layanan	1.861,145	0	27.065,875	28.419,169	29.840,127	
		994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Perkantoran		5	5	5	5	5	Layanan	192.382,057	236.574,505	211.012,730	222.286,688	234.191,426	
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	01-Layanan Sarana Internal		33	132	30	30	30	Unit	1.650,000	1.092,500	1.500,000	2.000,000	2.500,000	
		971-Layanan Prasarana Internal	01-Pembanguna/Renovasi Gedung dan Bangunan		2458	3000	3000	3000	3000	m2	21.003,000	31.384,640	35.376,012	37.144,813	39.002,053	
7177-Pengelolaan Data dan Informasi Transmigrasi											1.946,400	26.567,238	23.700,000	26.250,000	26.250,000	Pusdatin
	Sasaran Kegiatan 01-Tersedianya layanan data dan Sistem informasi Transmigrasi yang terintegrasi															
	01-Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Transmigrasi yang terpenuhi				80	84	88	92	95	Persen						
	02-Persentase layanan data dan Sistem informasi Transmigrasi yang dimanfaatkan				80	85	90	90	95	Persen						
	03-Indeks kepuasan pengguna layanan kementerian terhadap kualitas layanan TIK				2	2	3	3	3	Indeks						
	04-Jumlah kebijakan dan regulasi pusat data dan informasi yang ditetapkan				2	4	4	2	1	Dokumen						
	AEC-Kerja sama	001-Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan data dan informasi	01-Jumlah Kerja Sama		1	0	0	0	0	Kesepakatan	15.340	0	0	0	0	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Pusat Data dan Informasi	01-Prasarana Bidang teknologi informasi dan komunikasi		1	0	0	0	0	Dokumen	2.835	0	0	0	0	
	CBT-Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Layanan Dukungan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Layanan Dukungan Bidang Sarana Informatika		1	2	2	2	2	Unit	250.000	16.395,000	7.000,000	7.500,000	8.000,000	
	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Layanan Data dan Informasi	01-Sistem Informasi Pemerintahan		4	15	15	15	15	Sistem Informasi	1,678,225	10.172,238	16.700,000	18.750,000	20.250,000	
7178-Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi											26.340,565	16.437,522	26.837,122	27.683,424	37.702,050	Pusat Pengembangan SDM
	Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya kapasitas Masyarakat Transmigrasi yang dilatih															
	<i>01-Persentase peningkatan kapasitas masyarakat peserta pelatihan yang telah memenuhi standar yang ditentukan</i>				50	60	70	75	80	persen						
	Sasaran Kegiatan 02-Meningkatnya kompetensi pegawai ASN Kementrans															
	<i>01-Persentase Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan minimal 20 JP setahun</i>				30	35	40	50	60	Persen						
	Sasaran Kegiatan 03-Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Teknis untuk ASN															
	<i>01-Persentase ASN yang menyatakan puas terhadap kualitas pelatihan (materi, fasilitator, sarana, dan dampak pasca-pelatihan) mencapai minimal 75%</i>				50	60	70	75	80	Persen						
	Sasaran Kegiatan 04-Pengembangan model pengembangan SDM dan Pengembangan kelembagaan pelatihan yang dikerjasamakan dengan lintas instansi pemerintah/Perguruan tinggi/BUMN/lembaga Swasta															
	<i>01-Jumlah Pengembangan Model pengembangan SDM dan Pengembangan Kelembagaan pelatihan yang dikerjasamakan dengan lintas instansi pemerintah/Perguruan tinggi/BUMN/lembaga Swasta</i>				3	3	3	4	4	Dokumen						
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi	01-Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		1360	0	0	0	0	Orang	18.879,449	0	0	0	0	
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	951-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Jumlah layanan dibidang Sarana Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi yang tersedia		0	74	74	74	74	Unit	0	901.464	1.618,880	2.020,776	2.429,113	
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		0	5	5	5	5	Layanan	0	450.090	452.211	499.075	559.091	
		962-Layanan Umum	01-Jumlah Layanan Umum		0	4	4	4	4	Layanan	0	2.251,991	2.925,036	3.305,416	3.734,603	
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	01-Layanan Sarana Internal		0	168	174	189	203	Unit	0	2.408,329	2.699,758	3.021,539	3.382,732	
		971-Layanan Prasarana Internal	01-Pembanguna/Renovasi Gedung dan Bangunan		0	3	5	3	4	Unit	0	993.266	6.100,000	5.110,000	13.120,000	
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan.	01-Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan minimal 20 JP setahun		635	692	760	827	901	Orang	7.461,116	9.433,465	10.355,921	10.666,406	10.988,837	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output) / Indikator			Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran		0	4	4	4	4	Layanan	0	332.765	402.854	455.821	515.469	
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi		0	3	3	3	3	Layanan	0	42.464	48.347	55.024	63.827	
		955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan		0	4	4	4	4	Layanan	0	140.437	157.067	175.972	195.878	
		974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah Layanan Kearsipan		0	3	3	3	3	Layanan	0	323.620	358.513	397.080	439.738	
7179-Pengembangan Strategi Kebijakan Transmigrasi											3.782,283	673.311	700	750	800	Pusat Strategi kebijakan dan Transmigrasi
	Sasaran Kegiatan 01-Tersediannya Dokumen Kebijakan Strategi Pengembangan Kawasan Transmigrasi															
	01-Tersedianya Dokumen Kebijakan Strategis Transmigrasi				1	1	1	1	1	Dokumen						
	Sasaran Kegiatan 02-Terpenuhnya capaian program tahunan dan strategis secara kuantitatif dan kualitatif															
	01-Jumlah laporan evaluasi dokumen kebijakan strategis				3	3	3	3	3	Dokumen						
	ABP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	001-Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi	01-Persentase Dokumen Kebijakan Strategis Transmigrasi yang dievaluasi		1	0	0	0	0	Rekomendasi Kebijakan	3.782,283	0	0	0	0	
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	051-Layanan Manajemen Kinerja Internal	01-Jumlah Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi Strategi Kebijakan Transmigrasi		1	0	1	1	1	Layanan	0	673.311	700.000	750.000	800.000	

II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ABP.001- Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	39	25	25	28	31	19.975,30	15.634,79	23.064,52	26.120,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,30	15.634,79	23.064,52	26.120,00	30.600,00
AFA.001- NSPK Bidang Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	1	3	4	5	5	299,70	695,03	2.000,00	4.000,35	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70	695,03	2.000,00	4.000,35	4.250,00
BDC.001- Penguatan Kapasitas Masyarakat Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	120	2.000	3.860	6.050	6.680	518,49	505.595,43	704.563,31	1.076.864,91	1.228.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,49	505.595,43	704.563,31,00	1.076.864,91,00	1.228.450,00
ABP.002- Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	400	90	900	1.000	1.100	196.586,72	55.189,71	450.000,00	500.000,00	693.457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.586,72	55.189,71	450.000,00	500.000,00	693.457,81

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
AFA.005- NSPK Bidang Pemberdaya an Masyarakat Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	5	2	2	2	2	585,80	307,03	400,00	450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,80	307,03	400,00	450,00	500,00
AEA.004- Koordinasi Bidang Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	11	10	10	10	10	1.811,25	1.439,78	5.855,99	7.266,23	9.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,25	1.439,78	5.855,99	7.266,23	9.820,05
AEH.002- Promosi Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	12	10	10	10	10	16.035,46	13.612,39	20.762,15	25.762,09	34.816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035,46	13.612,39	20.762,15	25.762,09	34.816,53
AFA.004- NSPK Bidang Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	2	2	2	1	1	539,71	513,10	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,71	513,10	600,00	300,00	300,00
BDG.001- Fasilitasi Pengembang an Ekspor Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	30	30	30	30	30	3.536,76	1.812,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,76	1.812,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00
AEA.002- Koordinasi Bidang Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	35	40	9	9	9	7.907,32	6.813,63	20.611,90	22.673,09	24.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,32	6.813,63	20.611,90	22.673,09	24.940,94

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
AEE.002- Kemitraan Lembaga Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	0	1	1	1	1	0,00	354,69	1.026,12	1.128,73	1.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,69	1.026,12	1.128,73	1.241,60
BEI.001- Pengembang an Kelembagaan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	62	80	50	50	50,00	29.714,72	22.724,74	41.778,90	55.099,12	81.530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.714,72	22.724,74	41.778,90	55.099,12	81.530,16
BDB.001- Pembinaan Lembaga Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	44	34	49	49	49	2.714,67	1.820,37	4.551,80	5.006,98	5.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,67	1.820,37	4.551,80	5.006,98	5.507,68
AFA.002- NSPK Bidang Pengembang an Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	5	2	1	1	1	655,94	495,47	545,02	599,52	659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,94	495,47	545,02	599,52	659,47
ABP.003- Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembang an Desa di Kawasan Transmigrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	2	2	2	2	2	8.766,89	2.950,44	1.700,00	2.800,00	3.008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,89	2.950,44	1.700,00	2.800,00	3.008,41
EBA.957- Layanan Hukum	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	1	1	1	1	1	1.457,16	534,36	750,00	825,00	907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,16	534,36	750,00	825,00	907,80

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBA.960- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	1	1	1	1	1	1.379,96	11.365,42	16.511,83	18.163,01	19.979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,96	11.365,42	16.511,83	18.163,01	19.979,01
EBA.994- Layanan Perkantoran	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	1	1	1	1	1	14.923,58	28.479,72	30.000,00	33.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,58	28.479,72	30.000,00	33.000,00	36.300,00
EBB.951- Layanan Sarana Internal	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	219	46	50	55	61	3.293,97	377,97	500,00	550,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,97	377,97	500,00	550,00	605,00
EBC.954- Layanan Manajemen SDM	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	1	1	1	1	1	0,00	421,38	1.000,00	1.100,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,38	1.000,00	1.100,00	1.210,00
EBD.952- Layanan Perencanaan dan Penganggara n	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	1	1	1	1	1	0,00	301,89	500,00	550,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,89	500,00	550,00	605,00
EBD.953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	0	1	1	1	1	0,00	238,51	400,00	440,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,51	400,00	440,00	484,00
EBD.955- Layanan Manajemen Keuangan	01 - Presentase desa maju dan desa	1	1	1	1	1	0,00	826,20	2.000,00	2.200,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	2.000,00	2.200,00	2.420,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	mandiri di 45 Kawasan Transm																				
EBD.961- Layanan Reformasi Birokrasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	0	1	1	1	1	0	936,10	1.000,00	1.100,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,10	1.000,00	1.100,00	1.210,00
CAN.001- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01 - Presentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transm	0	62	70	75	80	0	701,79	800,00	880,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,79	800,00	880,00	968,00
UBA.001 - Fasilitasi Pengurusan SK HPL Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	32	42	49	49	49	29.921,00	10.100,00	36.476,00	36.659,00	36.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.921,00	10.100,00	36.476,00	36.659,00	36.842,00
ABP.001 - Rekomendasi Kebijakan Rencana Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	5	4	33	40	45	4.776,00	3.000,00	16.965,00	17.050,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00	3.000,00	16.965,00	17.050,00	17.136,00
PBP.001 - Perwujudan Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	15	4	18	19	20	12.809,00	3.000,00	20.359,00	20.460,00	20.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,00	3.000,00	20.359,00	20.460,00	20.563,00
AFA.006 - NSPK dalam Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	2	2	2	498,00	250,00	848,00	852,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	250,00	848,00	852,00	856,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QDC.003 - Fasilitas Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	2533 9	2440 8	9100	9150	9200	13.472,00	7.728,00	4.647,00	4.670,00	4.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,00	7.728,00	4.647,00	4.670,00	4.694,00
QCC.001 - Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	55	45	55	60	65	3.702,00	4.578,00	4.511,00	4.533,00	4.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	4.578,00	4.511,00	4.533,00	4.556,00
AFA.011 - NSPK dalam Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	2	2	2	2	0,00	784,00	1.436,00	1.443,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	1.436,00	1.443,00	1.450,00
AEA.002 - Koordinasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	26	0	0	0	0	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAI.013 - Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	253	8	470	480	500	151.202,00	49.438,00	397.338,00	556.738,00	638.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.202,00	49.438,00	397.338,00	556.738,00	638.446,00
CBC.001 - Jalan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	7,1	4,1	2	3	4	3.106,00	5.102,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	5.102,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CBF.001 - Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	11	0	30	45	60	1.714,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
CBS.001 - Sistem Drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1,9	0	1	2	3	4.616,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
FAE.001 - Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	24	32	37	42	0,00	7.530,00	27.206,00	27.342,00	27.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	27.206,00	27.342,00	27.479,00
RAI.029 - Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	842	350	1500	2000	2250	158.030,00	306.230,00	387.430,00	552.303,00	633.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.030,00	306.230,00	387.430,00	552.303,00	633.220,00
RBC.002 - Jalan non-status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	32,6	2,5	18	25	30	16.215,00	12.133,00	17.636,00	24.711,00	28.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00	12.133,00	17.636,00	24.711,00	28.338,00
RBF.001 - Jembatan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	270	50	80	90	100	20.797,00	6.090,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,00	6.090,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00
RBS.001 - Sistem Drainase yang dibangun di	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	2,5	1,2	11	13	15	1.975,00	0,00	4.762,00	6.672,00	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	4.762,00	6.672,00	7.652,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kawasan Transmigrasi																					
AFA.009 - NSPK dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	7	4	5	5	5	1.154,00	800,00	2.492,00	2.504,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	800,00	2.492,00	2.504,00	2.517,00
AEA.001 - Koordinasi Persiapan Perpindahan Transmigran	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	5	5	6	6	6	3.219,00	1.852,00	4.704,00	4.727,00	4.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	1.852,00	4.704,00	4.727,00	4.751,00
QDE.001 - Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1590	450	850	900	1000	19.588,00	2.411,00	8.071,00	8.111,00	8.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.588,00	2.411,00	8.071,00	8.111,00	8.151,00
QDE.004 - Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Provinsi Tujuan	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1590	450	1020	1075	1135	54.519,00	10.422,00	47.164,00	47.399,00	47.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.519,00	10.422,00	47.164,00	47.399,00	47.636,00
QDE.005 - Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Kabupaten Tujuan	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	975	300	970	1000	1035	6.061,00	940,00	7.381,00	7.418,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,00	940,00	7.381,00	7.418,00	7.455,00
QEB.003 - Pelayanan Catu Pangan di Provinsi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1856	1694	3370	3470	3585	13.204,00	25.918,00	110.495,00	111.047,00	111.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,00	25.918,00	110.495,00	111.047,00	111.602,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QEB.004 - Pelayanan Catu Pangan di Kabupaten	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	230	993	2980	3120	3100	2.342,00	20.357,00	54.854,00	55.128,00	55.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	20.357,00	54.854,00	55.128,00	55.404,00
AFA.003 - NSPK dalam Penataan Persebaran Penduduk	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	100,00	200,00	489,00	563,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	489,00	563,00	647,00
AEC.001 - Kerja Sama Antar Daerah	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	2	2	2	2	2	378,00	701,00	1.079,00	1.084,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	701,00	1.079,00	1.084,00	1.089,00
QDE.003 - Fasilitas Perpindahan Daerah Asal	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	230	100	397	440	483	10.802,00	2.217,00	16.437,00	16.519,00	16.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,00	2.217,00	16.437,00	16.519,00	16.602,00
CAI.014 - Sarana Permukiman yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	17	10	35	40	45	4.193,00	2.044,00	10.093,00	11.844,00	14.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00	2.044,00	10.093,00	11.844,00	14.299,00
CBC.003 - Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	22,5	17,2	24,2	27,8	31,9	32.004,00	13.883,00	37.125,00	42.694,00	49.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.004,00	13.883,00	37.125,00	42.694,00	49.098,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CBF.003 - Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	14	55	60	70	0,00	3.120,00	13.138,00	18.409,00	21.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	13.138,00	18.409,00	21.111,00
CBS.003 - Sistem Drainase yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	6	0	1	2	3	623,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
FAE.003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan SP dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	4	25	25	25	0,00	4.202,00	2.969,00	2.983,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,00	2.969,00	2.983,00	2.998,00
RAI.030 - Sarana Permukiman yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	44	6	16	18	25	8.659,00	729,00	2.692,00	3.772,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,00	729,00	2.692,00	3.772,00	4.325,00
RBC.006 - Jalan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	35,5	17,6	65	85	105	56.779,00	29.239,00	103.824,00	136.303,00	148.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.779,00	29.239,00	103.824,00	136.303,00	148.934,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RBF.006 - Jembatan yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	13	65	70	85	0,00	1.451,00	6.112,00	8.564,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00	6.112,00	8.564,00	9.820,00
RBS.005 - Sistem Drainase yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0,3	1,5	4	5	6,5	656,00	0,00	8.464,00	11.859,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	8.464,00	11.859,00	13.600,00
BDC.001 - Layanan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	1278	1278	1278	1278	0,00	2.412,00	7.913,00	7.953,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	7.913,00	7.953,00	7.993,00
QDC.001 - Fasilitas Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1364 5	6396	1421 5	1428 6	1435 8	8.111,00	2.492,00	8.235,00	8.277,00	8.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,00	2.492,00	8.235,00	8.277,00	8.318,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QEO.001 - Bantuan Sarana Sosial Budaya dan Mental Spiritual di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	0	5	5	5	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
BEB.001 - Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1126	1139	117	117	117	2.082,00	7.963,00	2.546,00	2.559,00	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00	7.963,00	2.546,00	2.559,00	2.571,00
QEO.002 - Bantuan Peralatan Pascapanen di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	6	7	8	9	0,00	445,00	1.509,00	1.517,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	1.509,00	1.517,00	1.525,00
QEB.005 - Bantuan Sarana produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	808	2355	7991	8031	8070	3.855,00	4.462,00	48.579,00	48.822,00	49.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	4.462,00	48.579,00	48.822,00	49.066,00
BDB.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	3	1	1	1	0,00	45,00	76,00	76,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	76,00	76,00	77,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QDB.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	53	9	40	40	40	1.579,00	225,00	763,00	767,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00	225,00	763,00	767,00	771,00
RBC.001 - Jalan non- status yang Dikembang- kan di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	59,3	6,3	30	40	50	64.857,00	6.262,00	30.496,00	42.553,00	49.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.857,00	6.262,00	30.496,00	42.553,00	49.216,00
CBC.002 - Jalan Non Status yang dikembangka- n di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	41,9	2,5	2	3	4	53.170,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.170,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
RBF.002 - Jembatan yang Dikembang- kan di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	199	59	270	300	350	5.742,00	5.002,00	23.400,00	32.787,00	37.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	5.002,00	23.400,00	32.787,00	37.599,00
FAE.002 - Pemantauan dan Evaluasi Pengembang- an Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1	8	15	15	15	201,00	1.887,00	6.403,00	6.435,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	1.887,00	6.403,00	6.435,00	6.468,00
CBF.002 - Jembatan yang dikembangka- n di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	24	0	30	45	60	1.414,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RBS.004 - Sistem Drainase yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	17,7	0	2	3	3	14.367,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
CBS.002 - Sistem Drainase yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1	0	1	2	3	864,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
RAI.031 - Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	283	118	450	600	650	74.586,00	11.148,00	119.360,00	167.432,00	191.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.586,00	11.148,00	119.360,00	167.432,00	191.557,00
CAI.015 - Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	650	0	2	4	6	150.228,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.228,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
BEI.001 - Bantuan Lembaga Sosial Budaya dan Mental Spiritual di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	2	10	15	17	20	50,00	500,00	1.696,00	1.705,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00	1.696,00	1.705,00	1.713,00
QDB.001 - Fasilitasi di Lembaga Sosial Budaya di	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi	0	0	30	30	30	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kawasan Transmigrasi	45 Kawasan Transmigrasi																				
BDC.002 - Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	30	150	150	150	150	165,12	680,00	2.734,00	2.748,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	680,88	2.734,00	2.748,00	2.762,00
ABP.002 - Rekomendasi Kebijakan Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	3	4	4	4	0,00	3.378,00	13.181,00	13.247,00	13.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	13.181,00	13.247,00	13.314,00
AFA.010 - NSPK dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1	2	4	4	4	303,00	363,00	1.190,00	1.196,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	363,00	1.190,00	1.196,00	1.202,00
ABT.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Transmigrasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0	1	1	1	1	0,00	145,00	492,00	494,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	492,00	494,00	497,00
EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	168	168	168	168	168	223,00	350,00	1.072,00	1.077,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	350,00	1.072,00	1.077,00	1.083,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	1.980,00	1.150,00	1.660,00	1.668,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.150,00	1.660,00	1.668,00	1.677,00
EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	2.372,00	1.200,00	2.307,00	2.319,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00	1.200,00	2.307,00	2.319,00	2.331,00
EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	2.394,00	916,00	966,00	971,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	916,00	966,00	971,00	976,00
EBA.994 - Layanan Perkantoran	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	128	1	1	1	1	23.183,00	32.698,00	27.841,00	27.980,00	28.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.183,00	32.698,00	27.841,00	27.980,00	28.120,00
CAN.001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	70	36	13	14	15	1.811,00	607,00	545,00	548,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,00	607,00	545,00	548,00	551,00
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	41	30	19	20	21	779,00	450,00	603,00	606,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	450,00	603,00	606,00	609,00
EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	133	7	7	7	7	15.772,00	10.450,00	12.655,00	12.965,00	13.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.772,00	10.450,00	12.655,00	12.965,00	13.279,00
EBD.961 - Layanan	02 - Nilai rata-rata Indeks	1	1	1	1	1	286,00	350,00	890,00	895,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	350,00	890,00	895,00	899,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Reformasi Kinerja	Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi																				
EBA.957 - Layanan Hukum	02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	295,00	636,00	753,00	757,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	636,00	753,00	757,00	761,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ABP.004- Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	03 - Presentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	2	2	2	2	2	163,54	285,74	369,09	406,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,54	285,74	369,09	406,00	446,60
CAI.001- Penyediaan Prasarana dan Sarana Hilirisasi Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	03 - Presentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	14	10	12	14	16	106.080,00	50.812,38	127.415,17	155.158,64	210.202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00	50.812,38	127.415,17	155.158,64	210.202,39
AFA.003- NSPK bidang Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi	03 - Presentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	3	2	2	2	2	879,93	547,57	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,93	547,57	600,00	600,00	600,00
AEA.003- Koordinasi Bidang Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi	03 - Presentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45	40	30	30	30	20	3.480,43	8.400,03	2.952,09	2.952,09	2.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,43	8.400,03	2.952,09	2.952,09	2.952,09

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Kawasan Transmigrasi																				
BDD.001- Fasilitasi dan Pendampingan dalam Mendukung Operasional dan Manajemen	03 - Presentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	30	25	12	14	16	2.779,44	4.925,52	2.700,00	5.700,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,44	4.925,52	2.700,00	5.700,00	8.200,00
AEE.001- Pelayanan Perizinan di Kawasan Transmigrasi	03 - Presentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	11	10	11	12	13	7.142,47	6.828,85	13.000,00	17.865,00	20.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,47	6.828,85	13.000,00	17.865,00	20.930,07
7164-ABP-011- Penyusunan Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	15	38	35	35	35	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
ABP-012- Rekomendasi Kebijakan Transmigrasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan	0	9	9	9	9	0,00	2.402,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	di 45 Kawasan Transmigrasi																				
ABP-013- Rekomendasi Kebijakan Dukungan Kegiatan Kementerian /Lembaga/Pe mda/Masyar akat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	1	1	1	1	0,00	924,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BDC.001- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi		930	950	970	990	0,00	16.073,57	17.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,57	17.000,00	18.000,00	19.000,00
BDC.002- Pengembang an Sumber Daya Manusia Transmigrasi (Balai Yogyakarta)	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi		295	329	364	403	0,00	7.500,00	8.249,58	9.074,96	9.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.249,58	9.074,96	9.170,73

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BDC.003- Pengembang an Sumber Daya Manusia Transmigrasi (Balai Pekanbaru)	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	1.080	1.080	1.080	1.080	0,00	8.075,96	9.602,24	11.407,46	14.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,96	9.602,24	11.407,46	14.000,07
BDC.004- Pengembang an Sumber Daya Manusia Transmigrasi (Balai Denpasar)	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi		690	840	990	1.140	0,00	7.190,49	8.520,29	9.893,59	11.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,49	8.520,29	9.893,59	11.275,01
BDC.005- Pengembang an Sumber Daya Manusia Transmigrasi (Balai Banjarmasin)	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	732	750	780	900	0,00	7.683,29	8.125,00	8.275,00	8.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,29	8.125,00	8.275,00	8.335,00
EBA.957- Layanan Hukum	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	119,40	2.902,94	3.838,42	5.896,84	7.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	2.902,94	3.838,42	5.896,84	7.798,58

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBA.960- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	0	0	0	0	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00
EBA.969- Layanan Bantuan Hukum	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	42,28	2.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	2.140,36	0,00	0,00	0,00
EBA.958- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	491,62	7.938,71	10.910,63	12.547,22	14.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,62	7.938,71	10.910,63	12.547,22	14.429,30
ABP.001- Penyusunan Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
AEA.001- Koordinasi Kementerian Transmigrasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	1.355,12	1.452,77	1.600,00	1.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,12	1.452,77	1.600,00	1.800,00	1.900,00
EBD.952- Layanan Perencanaan dan Penganggara n	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	3.580,38	4.890,22	5.225,00	5.983,75	6.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,38	4.890,22	5.225,00	5.983,75	6.781,31
EBD.953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	2.039,52	3.029,88	3.500,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,52	3.029,88	3.500,00	4.000,00	4.500,00
EBA.960- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	2.118,67	3.095,14	3.404,65	3.745,12	4.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,67	3.095,14	3.404,65	3.745,12	4.119,63

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBC.954- Layanan Manajemen SDM	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	749,30	3.646,06	4.010,66	4.411,73	4.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,30	3.646,06	4.010,66	4.411,73	4.852,90
EBA.955- Layanan Manajemen Keuangan	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	1	1	1	1	0,00	2.447,88	2.815,06	3.237,32	3.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,88	2.815,06	3.237,32	3.772,91
EBA.956- Layanan BMN	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	73,77	1.519,64	1.747,59	2.009,73	2.311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	1.519,64	1.747,59	2.009,73	2.311,19
EBA.994- Layanan Perkantoran	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	40.350,79	94.738,43	129.625,48	149.069,30	171.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,79	94.738,43	129.625,48	149.069,30	171.429,70

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBD.955- Layanan Manajemen Keuangan	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	383,46	0,00	2.815,06	3.237,32	3.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,46	0,00	2.815,06	3.237,32	3.772,91
CAN.951- Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	36	138	87	92	96	592,61	2.331,18	1.443,02	1.515,17	1.590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,61	2.331,18	1.443,02	1.515,17	1.590,92
EBA.959- Layanan Protokoler	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	355,03	0,00	2.183,69	2.292,90	2.407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,03	0,00	2.183,69	2.292,90	2.407,51
EBA.962- Layanan Umum	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	1.861,15	0,00	27.065,88	28.419,17	29.840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,15	0,00	27.065,88	28.419,17	29.840,13

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBA.994- Layanan Perkantoran	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	5	5	5	5	5	192.382,06	236.574,51	211.012,73	222.286,69	234.191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.382,06	236.574,51	211.012,73	222.286,69	234.191,43
EBB.951- Layanan Sarana Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	33	132	30	30	30	1.650,00	1.092,50	1.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.092,50	1.500,00	2.000,00	2.500,00
EBB.971- Layanan Prasarana Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	2.458	3.000	3.000	3.000	3.000	21.003,00	31.384,64	35.376,01	37.144,81	39.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,00	31.384,64	35.376,01	37.144,81	39.002,05
AEC.001- Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan data dan informasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	0	0	0	0	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BMA.001- Pusat Data dan Informasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	0	0	0	0	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
CBT.001- Layanan Dukungan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	2	2	2	2	250,00	16.395,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	16.395,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
FAB.001- Layanan Data dan Informasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	4	15	15	15	15	1.678,23	10.172,24	16.700,00	18.750,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,24	16.700,00	18.750,00	20.250,00
BDC.001- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1.360	0	0	0	0	18.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CAN.951- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	74	74	74	74	0,00	901,46	1.618,88	2.020,78	2.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,46	1.618,88	2.020,78	2.429,11
EBA.960- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	5	5	5	5	0,00	450,09	452,21	499,08	559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,09	452,21	499,08	559,09
EBA.962- Layanan Umum	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	4	4	4	4	0,00	2.251,99	2.925,04	3.305,42	3.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,99	2.925,04	3.305,42	3.734,60
EBB.951- Layanan Sarana Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	168	174	189	203	0,00	2.408,33	2.699,76	3.021,54	3.382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,33	2.699,76	3.021,54	3.382,73

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBB.971- Layanan Prasarana Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	3	5	3	4	0,00	993,27	6.100,00	5.110,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,27	6.100,00	5.110,00	13.120,00
EBC.996- Layanan Pendidikan dan Pelatihan	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	635	692	760	827	901	7.461,12	9.433,47	10.355,92	10.666,41	10.988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,12	9.433,47	10.355,92	10.666,41	10.988,84
EBD.952- Layanan Perencanaan dan Penggarga n	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	4	4	4	4	0,00	332,77	402,85	455,82	515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,77	402,85	455,82	515,47
EBD.953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	3	3	3	3	0,00	42,46	48,35	55,02	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	48,35	55,02	63,83

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBD.955- Layanan Manajemen Keuangan	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	4	4	4	4	0,00	140,44	157,07	175,97	195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44	157,07	175,97	195,88
EBD.974- Layanan Penyelenggar aan Kearsipan	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	3	3	3	3	0,00	323,62	358,51	397,08	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,62	358,51	397,08	439,74
ABP.001- Pusat Stategi Kebijakan Transmigrasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	0	0	0	0	3.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00
EBD.051- Layanan Manajemen Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	0	1	1	1	0,00	673,31	700,00	750,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,31	700,00	750,00	800,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	13,65	2.042,62	3.169,28	3.644,64	4.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	2.042,62	3.169,28	3.644,64	4.191,33
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	4	15	17	19	21	18,92	992,22	1.850,77	2.128,36	2.447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	992,22	1.850,77	2.128,36	2.447,62
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	11	11	11	11	0,00	398,48	563,13	647,60	744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,48	563,13	647,60	744,74
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	12	12	12	12	0,00	898,54	1.269,82	1.460,28	1.679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,54	1.269,82	1.460,28	1.679,33

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBD.965 Layanan Audit Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	9	14	16	18	20	4.405,31	4.616,53	7.043,75	8.100,24	9.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,31	4.616,53	7.043,75	8.100,24	9.315,28
EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	0	2	4	4	4	0,00	114,82	162,26	186,60	214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,82	162,26	186,60	214,59
CAN.001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	449	44	50	55	60	2.593,10	1.585,00	1.822,75	2.096,16	2.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,10	1.585,00	1.822,75	2.096,16	2.410,59
EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	163,95	709,80	7.377,57	8.479,53	9.751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,95	709,80	7.377,57	8.479,53	9.751,46

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBA.962 - Layanan Umum	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	0	0	0	0	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00
EBA.994 - Layanan Perkantoran	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	5.419,98	12.000,37	9.337,57	10.738,11	12.348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,98	12.000,37	9.337,57	10.738,11	12.348,83
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	2	84	94	104	114	3,00	588,30	831,39	956,09	1.099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	588,30	831,39	956,09	1.099,51
EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	2	11	13	15	17	18,63	51,65	72,99	83,94	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	51,65	72,99	83,94	96,53

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EBD.965 - Layanan Audit Internal	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	104	101	105	109	113	4.239.448,00	4.544.360,00	6.422.089,00	7.385.338,00	8.493.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.448,00	4.544.360,00	6.422.089,00	7.385.338,00	8.493.139,00
EBD.966 – Layanan Audit Internal Inspektorat I	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	4	0	0	0	0	100.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBD.967 Layanan Audit Internal Inspektorat II	04- Persentase Dukungan Kegiatan K/L/D/M Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	4	0	0	0	0	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1.	Undang-undang Ketransmigrasian	Mengakomodir transformasi transmigrasi berupa : (1) Edukasi untuk menghadirkan SDM yang terdidik dan terlatih. (2) Gotong Royong berbasis kekeluargaan dan penciptaan lingkungan bersama. (3) Pengelolaan lahan secara bersama dengan metode “zoning”. (4) Industrialisasi proses produksi yang berskala besar. (5) Mekanisasi peralatan modern untuk meningkatkan produktivitas. (6) Diversifikasi produk unggulan sesuai potensi masing-masing Kawasan Transmigrasi. (7) Hilirisasi hasil produksi untuk meningkatkan <i>economic value added</i> . (8) Digitalisasi akses informasi untuk pengembangan Kawasan Transmigrasi.	Biro Hukum, Pusat Kebijakan dan Strategi	a. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c. Kementerian Perindustrian d. Kementerian Investasi e. Kementerian Hukum	2026
2.	Peraturan Pemerintah pelaksana UU Ketransmigrasian	Merupakan pelaksana UU Ketransmigrasian yang baru	Biro Hukum, Pusat Kebijakan dan Strategi		2026
3.	Peraturan Presiden tentang Koordinasi Integrasi Pelaksanaan Transmigrasi	Koordinasi dilaksanakan pada seluruh fase transmigrasi (perencanaan, pembangunan, maupun pemberdayaan). Sinergi dan integrasi juga wajib dilaksanakan untuk memastikan	Biro Hukum, Pusat Kebijakan dan Strategi	a. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
		intervensi program yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan berjalan efektif ditengah keterbatasan sumber daya. Seiring perubahan dinamika dalam Pemerintahan dan kebutuhan melakukan percepatan dan koordinasi secara konkrit dan apik, beberapa ketentuan dalam Perpres 50 Tahun 2018 memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan terhadap Perpres 50 tahun 2018 menjadi sangat strategis dan mendesak untuk memperkuat tata kelola transmigrasi, memastikan efektivitas koordinasi antar kementerian/lembaga, serta mengoptimalkan peran transmigrasi dalam pemerataan pembangunan dan kemandirian bangsa.		b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c. Kementerian Perindustrian d. Kementerian Investasi e. Kementerian Hukum	
4.	Peraturan Menteri tentang Tranformasi Transmigrasi	Landasan pelaksanaan Program Transformasi Transmigrasi	Pusat Strategi Kebijakan Biro Hukum	a. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c. Kementerian Perindustrian d. Kementerian Investasi	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
				e. Kementerian Hukum	
5.	Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Renjamas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2025
6.	Peraturan Menteri tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Renjamas	Kementerian Keuangan	2025
7.	Peraturan Menteri tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Renjamas	a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi b. Badan Kepegawaian Nasional	2025
8.	Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans Ditjen PEPMT Biro Hukum	a. Kementerian Keuangan b. Kementerian Hukum	2025
9.	Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Keuangan dan BMN	Kementerian Keuangan	2025
10.	Peraturan Menteri tentang Unit Kerja Pengadaan	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Kementerian Keuangan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian			Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Barang/Jasa Kementerian Transmigrasi						
11.	Peraturan Menteri tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian	Nomenklatur	baru	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Kementerian Keuangan	2025
12.	Peraturan Menteri tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian	Nomenklatur	baru	Biro Organisasi SDM dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
13.	Peraturan Menteri tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja	Penyesuaian	Nomenklatur	baru	Biro Organisasi SDM dan RB	Kementerian Keuangan	2025
14.	Peraturan Menteri tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Penyesuaian	Nomenklatur	baru	Biro Organisasi SDM dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
15.	Peraturan Menteri tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian	Nomenklatur	baru	Biro Organisasi SDM dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
16.	Peraturan Menteri tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian	Nomenklatur	baru	Biro Organisasi SDM dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
17.	Peraturan Menteri tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian	Penyesuaian	Nomenklatur	baru	Biro Organisasi SDM dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
18.	Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Organisasi SDM dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
19.	Peraturan Menteri tentang Pendelegasian Wewenang/ Kewenangan Tanda Tangan Naskah Bidang Kepegawaian	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Organisasi SDM dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
20.	Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Hukum	Kementerian Hukum	2025
21.	Peraturan Menteri tentang Pelayanan Advokasi Hukum	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Hukum	Kementerian Hukum	2025
22.	Peraturan Menteri tentang Pelatihan Masyarakat Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	PPSDM	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	2025
23.	Peraturan Menteri tentang Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	PPSDM	Biro Organisasi SDM dan RB	2025
24.	Peraturan Menteri tentang Pelatihan Pendamping Kawasan Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	PPSDM	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	2025
25.	Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Pusdatin	a. Badan Siber dan Sandi Negara b. Badan Informasi Geospasial	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
26.	Peraturan Menteri tentang Satu Data di Bidang Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Pusdatin	Kementerian Komunikasi dan Digital	2025
27.	Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat (Whistle Blowing System)	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Inspektorat Jenderal	Ombudsman	2025
28.	Peraturan Menteri tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Inspektorat Jenderal	Komisi Pemberantasan Korupsi	2025
29.	Peraturan Menteri tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran	Amanat Pasal 110 ayat (5) PP 19/2024 dan Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2025
30.	Peraturan Menteri tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	a. Pemerintah Daerah b. Kementerian Dalam Negeri	2025
31.	Peraturan Menteri tentang Bentuk Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Pelaksanaan Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PEPMT	Kementerian Investasi	2025
32.	Peraturan Menteri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi	Penyelarasan Nomenklatur Orgnasisasi Perangkat Daerah selaku penyelenggara transmigrasi dan Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Biro Organisasi SDM	Pemerintah Daerah	2026
33.	Peraturan Menteri tentang Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi	Pedoman dalam pelaksanaan poembangunan dan pengembangan Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi dan Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	a. Kementerian Pekerjaan Umum b. Kementerian Perhubungan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
34.	Peraturan Menteri tentang Tata cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pelaksanaan Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	a. Pemerintah Daerah b. Kementerian Dalam Negeri	2026
35.	Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	Kementerian Keuangan	2026
36.	Peraturan Menteri tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	Pusat Strategi Kebijakan	2026
37.	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2026
38.	Peraturan Menteri tentang Pedoman Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman dan Transmigrasi Teladan	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	Pemerintah Daerah	2026
39.	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	a. Pemerintah Daerah b. Kementerian Dalam Negeri c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
				Pembangunan Nasional	
40.	Peraturan Menteri tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Penyesuaian Nomenklatur baru Kementerian	Ditjen PPKTrans	Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri	2026
41.	Peraturan Menteri tentang Penyediaan Tanah Bagi Pelaksanaan Transmigrasi Transpolitan	Amanat Pasal 29 ayat (5) PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Daerah b. Kementerian Dalam Negeri	2026
42.	Peraturan Menteri tentang Penyiapan Dokumen Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitasi Validasi Dokumen Perwujudan Kawasan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Amanat Pasal 69 PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	a. Pemerintah Daerah b. Kementerian Dalam Negeri	2026
43.	Peraturan Menteri tentang Pembangunan SKP Transpolitan	Amanat Pasal 78 ayat (3) PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	Pemerintah Daerah	2027
44.	Peraturan Menteri tentang Jaringan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Transmigrasi	Amanat Pasal 80 ayat (4) PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	Kementerian Pekerjaan Umum	2027
45.	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan	Amanat Pasal 82 PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	a. Kementerian Pekerjaan Umum	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Pembangunan Fisik Kawasan Transmigrasi			b. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman c. Kementerian Perhubungan	
46.	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Pembagian Tanah Kepada Transmigran	Amanat Pasal 108 ayat (2) PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2027
47.	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pencabutan Hak Atas Tanah Transmigran	Amanat Pasal 109 ayat (6) PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2027
48.	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Kembali Tanah Transmigran Yang Telah Dihapuskan Hak Atas Tanahnya	Amanat Pasal 109 ayat (7) PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2027
49.	Peraturan Menteri tentang Pengembangan SKP Transpolitan	Amanat Pasal 112 ayat (8) PP 19/2024	Ditjen PPKTrans dan Ditjen PEPMT	Pemerintah Daerah	2028
50.	Peraturan Menteri tentang Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Amanat Pasal 115 PP 19/2024	Ditjen PEPMT	Inspektorat Jenderal	2028
51.	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan TU, TSB, dan TSM	Amanat Pasal 121 PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	Pusat Kebijakan dan Strategi	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
52.	Peraturan Menteri tentang Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam Penyelenggaraan Transmigrasi	Amanat Pasal 141 ayat (3) PP 19/2024	Pusdatin	a. Kementerian Komunikasi dan Digital b. Badan Informasi Geospasial	2029
53.	Peraturan Menteri tentang Indikator Kinerja Utama Pelaksanaan Transmigrasi	Amanat Pasal 147 ayat (3) PP 19/2024	Biro Renjamas	Inspektorat Jenderal	2029
54.	Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Jangka Waktu Penjatuhan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Amanat Pasal 158 PP 19/2024	Ditjen PPKTrans	Inspektorat Jenderal	2029

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA